

5 LAPORAN UTAMA

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan dengan beragam ancaman dan kejahatan. Kekuatan dan kapasitas menjaga laut masih menjadi tantangan di tengah visi pemerintah menuju poros maritim.

17 OPINI

Reza Alexandro Wenas Dotulung

"An Intentional Delay": A Dwelling Time Study at Bitung Port

60 Feature

Penjualan Secara Lelang
Salah Satu Penyelesaian
Barang Milik Negara



w a r t a bea cukai

Informasi Terpercaya Kepabeanan dan Cukai

PATROLI LAUT BEA CUKAI

TERUS BERINOVASI TINGKATKAN KEAMANAN
DEMI KEMAKMURAN BANGSA





DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Maulid Nabi Muhammad SAW

*12 Rabiul Awwal 1437 H
2015 M*



SEBAGAI UMAT MUSLIM KITA PATUT
MENCONTOH AKHLAK RASULULLAH,
KARENA AKHLAK RASULULLAH ADALAH

Al-Quran

Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2015. Redaksi dan seluruh tim yang tergabung dalam pengelolaan majalah telah berhasil merampungkan terbitan majalah *Warta Bea Cukai* tahun ke-47 sebanyak 12 edisi di tahun anggaran 2015. Banyak perubahan yang terjadi pada majalah *Warta Bea Cukai* terbitan tahun ke-47, mulai dari perampingan halaman dan penggabungan rubrik sampai dengan penataan distribusi agar majalah *Warta Bea Cukai* dapat dibaca bukan hanya oleh pegawai dan pengguna jasa melainkan seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi kepabeanan dan cukai. Bahkan di tahun 2015, redaksi dan tim pengelolaan majalah telah menyiapkan majalah *Warta Bea Cukai* versi elektronik yang dapat diunduh melalui situs www.beacukai.go.id.

Majalah *Warta Bea Cukai* sebagai salah satu sumber informasi terpercaya kepabeanan dan cukai akan terus melakukan perbaikan kedepannya. Menyongsong tahun anggaran 2016, redaksi dan tim pengelola majalah *Warta Bea Cukai* akan mengajukan pengesahan versi elektronik ke Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sehingga majalah *Warta Bea Cukai* kedepannya telah memiliki *Internasional Standard of Serial Number (ISSN)* baik versi cetak maupun elektronik. Pengembangan distribusi majalah *Warta Bea Cukai* melalui perangkat elektronik seperti android dan perangkat lunak lainnya serta penambahan halaman dalam versi *english* juga menjadi salah satu catatan kami di tahun 2016.

Untuk edisi paripurna ini, kami mengulas tentang perkembangan patroli laut DJBC dalam rubrik Laporan Utama. Sifat patroli laut DJBC lebih bersifat prosperity, yaitu mengamankan keuangan negara demi kemakmuran bangsa dan negara disamping menjaga kedaulatan negara dari masuknya barang-barang yang berbahaya dan terlarang. Peningkatan pengawasan laut yang dilakukan oleh DJBC berupa perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai telah dilakukan DJBC, salah satunya penambahan kapal patroli 60 meter yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Tidak hanya pada perbaikan dan penambahan sarana prasarana patroli, DJBC juga berencana untuk merubah konsep Pangkalan Sarana Operasi menjadi unit Pangkalan Operasi, melakukan pengembangan sumber daya manusia dan penyempurnaan sistem patroli laut.

Untuk rubrik Profil Kantor, spesial kami hadirkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Pasuruan sebagai pemenang kantor pelayanan percontohan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari Oeang ke-69. Tidak hanya pada sisi pelayanan kepada pengguna jasa, KPPBC TMP A Pasuruan saat ini juga menjadi salah satu kantor dengan sumber penerimaan cukai terbesar, dimana penerimaan cukai untuk tahun 2014 sebesar 31 triliun rupiah dan target untuk tahun 2015 sebesar 40 triliun rupiah.

Kunjungan *Minister of Immigration and Border Protection* ke Kantor Pusat DJBC merupakan salah satu bentuk perkembangan positif hubungan antara Customs Australia dengan DJBC. Pemberian 5 anjing pelacak kepada unit K-9 DJBC menjadi bukti adanya peningkatan koordinasi kedua belah negara dari bahaya penyelundupan dan perdagangan ilegal. Secara khusus kunjungan Menteri Australia tersebut kami sajikan dalam rubrik Direktorat & Pusat. Kemudian untuk rubrik Opini, kami hadirkan hasil penelitian pegawai DJBC dalam menganalisa persoalan *dwelling time* di pelabuhan Bitung.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami kemas dalam berbagai rubrik. Sumbangan ide dan kirtik yang membangun kami tunggu untuk kemajuan majalah *Warta Bea Cukai*.

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Haryo Limanseto



Majalah *Warta Bea dan Cukai* diterbitkan oleh Subdirektorat Humas dan Penyuluhan, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan majalah_wbc@yahoo.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822
e-Mail : majalah_wbc@yahoo.com dan majalah.wbc@customs.go.id.

Follow: [@Warta_BeaCukai](https://twitter.com/Warta_BeaCukai) [WartaBeaCukai](https://www.facebook.com/WartaBeaCukai)

Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

PELINDUNG

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

PENASEHAT

SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI
Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

-

DIREKTUR CUKAI

Ir. Muhamad Purwantoro, MA

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

Kukuh Sumardono Basuki S.E., M.Sc

DIREKTUR AUDIT

Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Ir. Harry Mulya, M.Si

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. B. Wijayanta Bekti Mukarta, M.A

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL

DR. Robert Leonard Marbun, S.IP, MPA

KEPALA PUSAT KEPATUHAN INTERNAL KEPABEANAN DAN CUKAI

Ir. Oentarto Wibowo, M.P.A

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

Ir. Agus Hermawan, MA

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Erwin Situmorang, S.Sos., M.M.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI

Sugeng Aprianto, S.Sos., M.Si.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofudin, S. Kom., M.M.

PENGARAH

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

-

PEMIMPIN REDAKSI

KASUBDIT HUMAS DAN PENYULUHAN
Haryo Limanseto, S.Sos., M.Si.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Arief Rahman Hakim, Rinto Setiawan, Ricky M. Hanafie

REDAKTUR

Isro'ah Laeli Rahmawati, Intania Riza Febrianti, Wahyuddin, Yella Meisha Indika, Dara Rahmania, Sumardian Wahyudiati, Muparrif

FOTOGRAFER

Abdur Razaq Aghni, Wahyu Valti Raja Monang, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira

REPORTER

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahrani, Supriyadi Widjaya.

SEKRETARIAT

Indah Widaryati, Rudi Andrian

daftar isi

Laporan Utama

- 5 Patroli Laut Bea Cukai Terus Berinovasi Tingkatkan Keamanan demi Kemakmuran Bangsa
- 8 Peran PSO Tanjung Balai Karimun Dalam Menjaga Kedaulatan Jalur Perdagangan Nasional

Profil Kantor

- 14 KPPBC TMP A Pasuruan Raih Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2015

Opini

- 17 "AN INTENTIONAL DELAY": A DWELLING TIME STUDY AT BITUNG PORT
OLEH: REZA ALEXANDRO WENAS DOTULUNG

Direktorat/ Pusat

- 22 Samapta dan Fenomena "GEN Y"
- 24 Focus Group Discussion Intelijen: Intelijen Bea Cukai Harus Terbiasa dengan Pola Mind Setting dan Mind Mapping
- 26 Workshop TPPU Utamakan Pendekatan Follow The Money
- 28 Workshop Penanganan Perkara Hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 30 INSW DAN CUKAI JADI BAHASAN UTAMA DI FORUM TEMATIK BAKOHUMAS 2015 DI DJBC
- 31 Penyematan Brevet Customs Enforcement Tim Diklat Penindakan
- 32 Aturan Larangan dan Pembatasan Perlu Ditingkatkan Menjadi Peraturan Presiden

Sisi Pegawai

- 35 Arif Budiman, Pegawai Teladan yang Selalu Rindu Bertugas di Kampung Halamannya

Seputar Bea Cukai

- 37 UPACARA PENUTUPAN PATKOR KASTIMA DI PENANG MALAYSIA
- 37 PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA
- 38 KALEIDOSKOP PENEGAHAN DJBC
- 42 CUSTOMS GOES TO SCHOOL
- 43 CUSTOMS VISIT CUSTOMER
- 44 Bea Cukai Perkuat Pengawasan Lautnya
- 46 Kementerian Keuangan Peringati Hari Oeang Ke 69



Galeri Foto

- 20 Melihat Keindahan Dengan Hitam Putih
- 33 Kunjungan Menteri Imigrasi Australia ke Kantor Pusat Bea Cukai
- 34 DEMI PERLANCAR INVESTASI, DUBES INGGRIS KUNJUNGI TANJUNG PRIOK

- 47 **Bea Cukai Menjawab**
- 48 **Ruang Kesehatan**
- 49 **Berbagi Pengetahuan**
- 52 **Travel Notes**
- 54 **Hobi dan Komunitas**
- 56 **Event**
- 58 **Feature**
- 62 **Sejarah**

Patroli Laut Bea Cukai Terus Berinovasi Tingkatkan Keamanan Demi Kemakmuran Bangsa

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat rentan dengan beragam ancaman dan kejahatan. Kekuatan dan kapasitas menjaga laut masih menjadi tantangan di tengah visi pemerintah menuju poros maritim.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan gugusan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, membuat kepentingan nasional Indonesia sangat dominan berada di laut. Luasnya wilayah perairan atau lautan menjadi potensi besar tempat yang dapat dijadikan pintu masuk dan keluar barang impor dan ekspor yang pada akhirnya membuat marak penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Dalam setiap forum Rapat Kerja Pengawasan DJBC disimpulkan bahwa patroli laut dan pemeriksaan sarana pengangkut (*ship search*) secara konsisten dan berkesinambungan dapat menekan usaha penyelundupan dan perdagangan ilegal barang. Komoditas itu misalnya narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP), barang-barang yang terkait dengan terorisme seperti senjata api dan bahan peledak, komoditi lartas impor lain seperti pakaian bekas atau *ballpress* dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta komoditi ekspor lartas seperti kayu, timah, CITES, CPO, dan berbagai jenis BBM.

Patroli Laut merupakan bentuk kontribusi nyata DJBC dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan lintas negara. Adapun



dasar hukum patroli laut DJBC yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Kemudian Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan. Keputusan Menteri Keuangan No.30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Barang di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang. Peraturan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

Berdasarkan peraturan DJBC, definisi dan sifat patroli laut adalah patroli yang dilaksanakan oleh satuan patroli yang dilaksanakan oleh satuan kegiatan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jenderal, atau untuk alasan lain yang dapat dibenarkan.

Sifat patroli laut adalah rutin atau sewaktu-waktu dalam



rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan atau cukai termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan atau cukai. Patroli untuk alasan lain yang dapat dibenarkan sepanjang untuk koordinasi dengan administrasi pabean negara lain, koordinasi dalam kegiatan penegakan hukum, koordinasi dalam kegiatan pertahanan dan keamanan laut seperti Bakorkamla, perbantuan dalam kegiatan *search and rescue* (SAR), perbantuan dalam kegiatan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara, tentunya berdasarkan persetujuan Dirjen.

Kini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan pendekatan *prosperity* dalam pengawasan lautnya. Pendekatan ini adalah selain untuk menjalankan tugas dan fungsi DJBC sebagai *revenue collector*, *trade facilitation*, *industrial assistance*, maupun *community protector*, dimaksudkan juga untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam memakmurkan rakyat.

Bea Cukai memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan tegas. Tugas intinya adalah mengamankan

dan memungut penerimaan negara (*revenue collection*) dari sektor Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor, Bea Keluar, dan Cukai. Selain itu mendukung kelancaran arus barang impor dan ekspor (*trade facilitation*). Mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan pemberian berbagai fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai (*industrial assistance*). Dan, tak kalah penting adalah mencegah dan mengawasi masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat menimbulkan efek negatif bagi keamanan masyarakat dan negara (*community protection*). Terkini, fungsi itu bertambah dengan pengelolaan perbatasan negara (*border management*).

Menurut Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Harry Mulya, berbagai jalan telah ditempuh Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan di laut, diantaranya inventarisasi target pengawasan di perairan atau pemetaan titik-titik rawan oleh setiap kantor wilayah yang kemudian di inventarisir Direktorat P2. Upaya Penyempurnaan Organisasi seperti Pangkalan Sarana Operasi (PSO) menjadi Pangkalan

Operasi. Pengembangan sumber daya baik SDM, dan sarana operasi, dan penyempurnaan sistem patroli laut.

Harry mengungkapkan, saat ini DJBC mempunyai lima PSO, yang terbaru adalah PSO Sorong untuk mengakomodir pengawasan di laut Wilayah Indonesia Timur dengan tingkat kerawanan komoditi *ballpress* dan BBM yang cukup tinggi. “PSO yang dimiliki DJBC saat ini cukup memadai. Tetapi ke depannya akan ditambah kapal patroli yang memiliki teknologi canggih beserta SDM kapal yang tangguh sebagai upayaantisipasi berbagai pelanggaran hukum di laut,” tegas Harry.

Menurut Harry, kedepannya untuk memaksimalkan fungsinya dalam rangka pengawasan di laut PSO akan direvitalisasi menjadi Pangkalan Pengendali Operasi Laut dengan kata lain PSO bukan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana patroli laut tetapi dapat melakukan operasi patroli laut. Hal ini didasarkan pada situasi dan kondisi terkini. Misalnya tidak sejalan dengan filosofi Indonesia negara kepulauan, tidak sinergi antara fungsi *supporting* dengan fungsi operasional, belum mengcover seluruh wilayah laut Indonesia,

ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab, belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana operasi termasuk kapal patroli, dan perhatian keamanan belum terfokus ke laut namun masih fokus ke darat.

Namun demikian, sejatinya sarana dan prasarana patroli laut DJBC sudah memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC. Akan tetapi untuk kualitas dan kuantitasnya ke depan akan ditambah dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi DJBC. Diantaranya makin tingginya kegiatan penyelundupan yang diikuti dengan makin canggihnya modus dan penyelundup yang makin nekad.

Sharing Pengetahuan dan Informasi

Melihat kekuatan fisik DJBC saat ini sarana dan prasarana kapal patroli yang ada cukup memadai. DJBC memiliki berbagai macam tipe kapal mulai dari tipe speed boat fiber glass, LPC Kevlar (VSV-15), LPC Fiber Glass, FPB 28 Aluminium, FPB 28 Kayu, dan FPB 38 Aluminium. DJBC pun mempunyai tambahan dua armada kapal patroli salah satunya tipe FPB 60 meter. Akan tetapi demi menunjang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh DJBC perlu di *upgrade* sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Selain itu DJBC juga perlu sarana prasarana penunjang lainnya

antara lain: Sistem Penginderaan (AIS, *Coastal Surveillance System*, dan lainnya), peralatan *dock* kapal, bahkan bila perlu pengadaan adanya pesawat yang berguna bagi pengawasan lewat udara.

Ketika bicara kendala di lapangan, Harry menuturkan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi kendala dalam pengawasan di laut. Antara lain secara geografis letak Indonesia berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, Indonesia terdiri dari banyak pulau, dan banyak pelabuhan rakyat atau pelabuhan tidak resmi. Kemudian secara sosiokultural adanya hubungan kekerabatan dan perdagangan masyarakat perbatasan. “Beberapa hal itu dapat memicu masih tingginya kegiatan penyelundupan yang diikuti dengan makin canggihnya modus penyelundupan. Bahkan, tak jarang para penyelundup berani melawan petugas,” terang Harry.

Selain itu pengenaan bea keluar tinggi untuk produk CPO dan mineral serta bahan tambang mendorong terjadinya praktik penyelundupan ke luar negeri. Serta maraknya penyelundupan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif melalui jalur laut. Untuk itu dalam pengawasan laut DJBC berkoordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum di laut baik instansi penegak hukum laut di dalam negeri maupun



Harry Mulya, Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC

luar negeri. Pihak itu diantaranya TNI Angkatan Laut, Polri, Guskamla (Armabar dan Armatim), Bakamla, Psdkp-Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hubla-Kementerian Perhubungan, Basarnas, dan instansi penegak hukum di laut lainnya.

Sementara itu DJBC menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum di laut luar negeri diantaranya Kastam Diraja Malaysia, *Singapore Coast Guard*, dan *Australian Customs and Border Protection*. Kerjasama yang dilakukan antara DJBC dengan instansi penegak hukum di laut tersebut antara lain berupa pelaksanaan operasi patroli laut gabungan bekerjasama dengan instansi penegak hukum di laut Indonesia. Kemudian pelaksanaan operasi patroli laut terkoordinasi dengan Kastam Diraja Malaysia. Pelaksanaan operasi laut terpadu dengan instansi penegak hukum di laut negara lain misalnya dengan *Singapore Coast Guard* di bidang bimbingan teknis dan pelatihan *ship search*. “Intinya *sharing* pengetahuan dan informasi, baik dengan instansi penegak hukum di laut dalam negeri maupun dengan negara lain,” ujar Harry Mulya.

Dalam rangka penguatan Pengawasan Kepabeanan di laut oleh DJBC, telah disiapkan sejumlah rencana strategis. Penambahan sarana prasarana di laut yang telah



terlaksana secara bertahap adalah kapal patroli. Disiapkan Kapal Patroli Speed Boat, Kapal Patroli FPB 28 Meter, Kapal Patroli FPB 38 Meter, dan Kapal Patroli FPB 60 Meter. Kemudian membangun sistem untuk memperkuat penginderaan seperti AIS, *coastal surveillance system*, dan lainnya. Selain sarana, DJBC juga senantiasa memperkuat kelembagaan di laut. Dengan cara merevitalisasi PSO menjadi Pangkalan Operasi DJBC atau unit pengawasan di laut secara mandiri. DJBC juga berencana menambah PSO baru di Bitung dan Kupang yang saat ini sedang dalam tahap pengkajian. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan patroli laut maka mempertimbangkan peta kerawanan serta ketersediaan anggaran serta sarana dan prasarana

yang ada. Selain itu diperlukan juga penataan dan pengelolaan SDM. Penyusunan dan penyempurnaan pola rekrutmen, pola pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan dan fungsionalisasi anak buah kapal Patroli DJBC. Penyelenggaraan Sekolah Pelaut Bea dan Cukai dan pemberian uang “berlayar” berdasarkan PMK 110/PMK.2/2015 dengan besaran maksimal Rp. 406,000 / orang / hari.

Lebih lanjut disampaikan Harry bahwa selain penyiapan rencana strategis pengawasan di laut, DJBC juga telah menyiapkan rencana operasi laut, diantaranya Pelaksanaan Patkor Kastima 21B tahun 2015 pada November 2015. Pelaksanaan patroli terkoordinasi lintas wilayah, berdasarkan kerawanan wilayah

yang ada. Contohnya patroli laut gabungan di Teluk Nibung Sumatera Utara, patroli laut gabungan di wilayah tengah dan timur Indonesia lintas kantor wilayah. Pelaksanaan penjajakan operasi patroli laut terkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya. Misalnya operasi gabungan dengan TNI AL di Teluk Nibung. Pelaksanaan dan penjajakan operasi patroli laut terkoordinasi dengan instansi penegak hukum negara lain. Misalnya operasi terpadu dengan *coast guard* Singapura, operasi terpadu dengan Philipina dan atau Papua Nugini di Indonesia timur bagian utara. Dan, operasi terpadu dengan Timor Leste dan juga Australia serta Papua Nugini di Indonesia timur bagian selatan.


(Supomo)

Peran PSO Tanjung Balai Karimun Dalam Menjaga Kedaulatan Jalur Perdagangan Nasional

Sudah menjadi rahasia umum jika barang ilegal yang masuk Indonesia kebanyakan dikirim via perairan. Aktivitas ilegal ini umumnya melalui perairan perbatasan terutama Selat Malaka. Untuk pengawasan perairan di Indonesia, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bea Cukai. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas.

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai atau biasa disingkat PSO BC merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC di bidang pengelolaan sarana patroli dan operasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Secara teknis fungsional, PSO BC dibina oleh Direktur Penindakan

dan Penyidikan, sedangkan secara administratif dibawah pembinaan Kepala Kantor Wilayah / Kepala KPU. Sebagai UPT di bidang pengelolaan sarana patroli dan operasi, PSO BC mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea dan Cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan dibidang





kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PSO BC menyelenggarakan fungsi menyusun rencana strategik dan program, menyiapkan dan mengoperasikan sarana operasi, memelihara dan merawat sarana operasi dan sarana penunjang, melayani pengiriman dan penerimaan berita serta pemantauan hubungan antar stasiun radio, mengadministrasikan PSO BC. Di tataran struktur organisasi, PSO BC merupakan suatu UPT yang melaksanakan tugas teknis penunjang instansi yang membinanya. Struktur ini menjadikan PSO BC hanya berfokus kepada tugas-tugas teknis penunjang saja tanpa memberikan porsi yang proporsional terhadap tugas-tugas teknis operasional di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam praktiknya, tugas pengawasan di laut dan di sungai dilaksanakan oleh unit pengawasan dalam hal ini Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) atau Seksi P2 yang berfokus kepada teknis operasional dan didukung oleh PSO BC.

Sejatinya sebagai UPT, PSO dapat menjadi kondisi ideal ketika



pola koordinasi dan operasionalisasi kapal patroli dan kelengkapannya berjalan dengan baik. Namun kondisi di lapangan ternyata membutuhkan formulasi yang lebih efektif, antara lain formulasi yang menuntut kapasitas PSO BC untuk ikut merumuskan kebijakan teknis pengawasan di laut dan di sungai, sehingga aktivitas pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat. Dalam beberapa forum Rapat Kerja Pengawasan atau Rakerwas terungkap bahwa struktur organisasi UPT yang berbasis struktur teknis penunjang dan berada di luar teknis kepabeanan dan cukai ternyata memberikan hambatan bagi PSO BC dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan format UPT, PSO BC mesti “menunggu bola” dari unit pengawasan untuk melakukan

kegiatan teknis patroli dan operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan derajat tanggap PSO BC untuk mencegah dan menindak pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai menjadi kurang optimal.

Untuk itu diperlukan pengembangan kapasitas organisasi PSO. Hal tersebut menjadi syarat untuk menunjang kinerja pengawasan DJBC di laut dan di sungai guna mengantisipasi dinamika perkembangan organisasi dan tantangan yang ada. Menyikapi kondisi tersebut, kemudian muncul wacana revitalisasi PSO menjadi pangkalan patroli laut (PPL) ataupun pangkalan operasi (PO).

Dalam kerangkanya, penambahan fungsi unit PSO menjadi satu unit organisasi pengawasan laut atau

PPL/PO atau Kantor Pengawasan Laut, meliputi fungsi sarana operasi, intelijen, penindakan, dan penyidikan. Kemudian pemisahan fungsi operasional pengawasan laut dengan fungsi pengawasan darat, sesuai dengan fokus pengawasan masing-masing, yaitu Unit P2 melakukan pengawasan di pelabuhan dan kawasan pabean, Unit PPL melakukan pengawasan di perairan selain pelabuhan dan kawasan pabean.

Penentuan struktur organisasi PPL/PO atau Kantor Pengawasan Laut disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah operasi. Pengendalian keseluruhan atas kegiatan pengawasan laut dan darat tetap dilakukan oleh Kantor Pusat DJBC dalam hal ini Ditrektorat P2 melalui pembentukan Subdirektorat Patroli Laut.

Formula baru dari PSO ini diproyeksikan setingkat Eselon II di DJBC di bidang pengelolaan sarana patroli dan operasi serta pelaksanaan patroli dan operasi laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen. Organisasi ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi, pelaksanaan patroli dan operasi laut pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi di laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPL/PO menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana strategis dan program pengawasan laut. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang pengawasan laut. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang pengawasan laut. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan laut. Penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan laut. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan



atau kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya di laut.

PPL/PO pun berfungsi terhadap pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan laut. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti pengawasan laut. Pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai di laut. Pemeliharaan, perawatan, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi pengawasan laut, serta pelaksanaan administrasi pangkalan patroli laut.

Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Harry Mulya menekankan, program revitalisasi harus disertai dengan penerapan strategi penataan organisasi yang tepat agar tujuan revitalisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara simultan, program penataan organisasi diperkuat dengan penerapan indikator kinerja kegiatan yang terukur, akuntabel dan memiliki manfaat nyata bagi pengukuran kinerja DJBC secara umum.

Harry pun menyoroti pentingnya penguatan aspek yuridis PSO BC, bahwa perubahan UPT PSO BC menjadi suatu instansi vertikal mesti diletakkan pada tujuan utama transformasi kelembagaan DJBC, karena akan berdampak pada perubahan struktur, tugas, dan fungsi organisasi DJBC ke depan. Pengembangan kapasitas organisasi PSO BC harus bersifat adaptif terhadap dinamika perkembangan organisasi

DJBC dan tantangan ke depan, dimana terdapat kompleksitas pengaturan dan pemisahan yang tegas antara tugas-tugas pengawasan di darat dan di laut serta tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan operasionalisasinya. Penataan organisasi PSO BC merupakan proses penataan organisasi yang kompleks bila dilihat dari sisi proses perubahan ketentuan yang mengaturnya (Surat Peretujuan Menpan, Perpres, dan PMK) dimana semua perubahan tersebut harus dilaksanakan secara simultan.

Fokus ke Selat Malaka

Menurut Kepala Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Balai Karimun (TBK), Bier Budy Kismulyanto, pengawasan arus barang di perbatasan perlu mendapat perhatian khusus. Pelanggaran yang sering terjadi yaitu terhadap beberapa komoditi yang di ekspor misalnya kayu teki, kayu bakau. Pelanggaran impor misalnya pakaian bekas (*ballpress*), elektronik, dan kendaraan bermotor. "Sedangkan pelanggaran antarpulau terkait *free trade zone* (FTZ) misalnya bahan makanan dan perabotan," ujar Bier.

Bier menjelaskan, potensi kerugian negara akibat barang-barang ilegal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Menurutnya, kawasan Selat Malaka cukup rawan karena berdekatan dengan negara-negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Modus operandi antara lain memanfaatkan perairan perbatasan yang dekat dengan jarak tempuh singkat. Menggunakan kapal kayu hingga

speed boat berkecepatan tinggi yang biasa mengangkut mobil. Selain itu memanfaatkan kondisi geografis yang berbatasan dengan negara Jiran, dengan menunggu kelengahan petugas dan luasnya daerah pengawasan.

“Tren penyelundupan karena adanya disparitas atau perbedaan harga kebutuhan di dalam negeri meningkat terutama menjelang hari besar keagamaan. Adanya ketentuan larangan dan pembatasan dari pemerintah, juga karena permintaan pasar yang meningkat,” jelas Bier. Bier pun mengungkapkan bahwa pengawasan di daerah kepulauan dan perbatasan cukup berisiko karena tidak jarang penyelundup melakukan perlawanan.

Secara geografis wilayah kepulauan TBK merupakan wilayah yang sangat strategis untuk lalu lintas perdagangan nasional maupun internasional. Di bagian barat dan utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang merupakan jalur ramai perdagangan

internasional. Wilayah TBK dengan Selat Malaka-nya yang strategis dan mendorong lajunya lalu-lintas barang dan manusia ini berpotensi menimbulkan banyaknya pelanggaran kemanusiaan dan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.

Bier menambahkan untuk mengantisipasi meningkatnya perkembangan kejahatan lintas negara via laut tidak cukup hanya dengan patroli rutin, tetapi harus didukung dengan intelijen yang handal dan dukungan teknologi komunikasi yang canggih. PSO TBK sebagai garda terdepan pengawasan laut DJBC wilayah Barat Indonesia saat ini diperkuat sekitar 350 pegawai, setengahnya adalah awak kapal patroli, memiliki wilayah operasi meliputi perairan Kantor Wilayah Aceh, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Riau dan Sumbar, Kantor Wilayah Sumbagsel, dan Kantor Wilayah Kalimantan Barat.

Menurut Bier, PSO TBK saat ini telah melakukan peningkatan, baik

infrastruktur maupun peningkatan SDM-nya. Peningkatan infrastruktur dimulai dari bangunan kantor yang mencerminkan layaknya sebuah Pangkalan. Dimana tidak hanya bangunan fisiknya saja yang gagah tetapi di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang memadai. PSO TBK saat ini sudah membangun pusat informasi dan kendali yang biasa disebut sebagai Puskodal. Di dalam ruang Puskodal ini terpampang empat layar yang menampilkan *LiveAIS/MarineTraffic System*, *GOTracker*, Radar, serta *Camera Flir* dan *NAVNet*.

MarineTraffic System dan *LiveAIS* memiliki fungsi untuk memonitor lalu lintas kapal-kapal baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Teknologi ini mampu mengidentifikasi identitas kapal, jenis kapalnya (*passenger vessel*, *cargo* maupun *tanker*), bahkan haluan dan kecepatannya. Sedangkan *GOTracker* berfungsi untuk memantau keselamatan sekaligus untuk mengetahui posisi kapal-kapal Bea Cukai sendiri. Khusus untuk radar, anggota kami di Seksi Penginderaan sudah melakukan inovasi dengan memanfaatkan radar kapal yg difungsikan sebagai radar pantai dan dipasang di bukit Dangas Batam. Sementara monitor dan kendalinya dilakukan di puskodal PSO TBK. Hasilnya lalu lintas kapal di perairan Selat Singapura dan sekitarnya terpantau dengan jelas.

Selain itu peningkatan juga dilakukan terhadap kemampuan dari armada kapal, baik kemampuan jelajah maupun pantauan radarnya. Perawatan rutin maupun perawatan besar (*W6/Overhaul*) terhadap permesinan dan badan kapal terus dilakukan untuk menjaga usia dan sekaligus peningkatan kapal. Sebagai contoh, PSO TBK memiliki kapal *Very Slender Vehicle (VSV)*, kapal ini sebelumnya adalah kapal yang berfungsi sebagai kapal pengejar saat posisi kapal target sudah terpantau. Dengan memodifikasi tiang radar maka kapal VSV ini selain sebagai kapal pengejar juga bisa melakukan ronda





Bier Budy Kismulyanto,
Kepala Pangkalan Sarana
Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung
Balai Karimun (TBK)

laut, sehingga kekuatan armada PSO TBK di laut bisa bertambah.

Disinggung mengenai kualitas SDM di jajarannya, Bier senantiasa meningkatkan SDM-nya dengan memberikan pembekalan dan pelatihan-pelatihan bagi personelnnya. Menurutnya, keberhasilan dari patroli laut itu tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama tim yang kuat, kejelasan perintah atau komando, dan rasa saling percaya. Untuk itu mereka diberikan pelatihan *Marine Customs Tactical Unit*. Selain pelatihan fisik dalam kegiatan ini ABK dibekali kemampuan untuk menyusun strategi dalam patroli, satunya komado saat melakukan penegahan baik menggunakan satu kapal atau lebih dari satu kapal patroli.

“Kita juga telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi awak kapal yaitu dengan Sertifikasi Kecakapan dan Ketrampilan (SKK) dan Diklat Perwira Kapal Negara (DPKN). Sertifikasi kompetensi ini penting karena dalam Undang-Undang Pelayaran berlaku hukum formal, dimana setiap pemegang kapal harus memiliki dan menunjukkan sertifikat (semacam SIM). Sehingga jangan sampai terjadi ketika kita mau melaksanakan penegakan peraturan kepabeanan dan cukai di laut tapi kita malah melanggar peraturan perundangan lainnya karena ABK

kita tidak memiliki kompetensi dan sertifikat,” tandas Bier.

SDM dan Sarana Prasarana

Jika kita simak kekuatan fisik DJBC, kapal patroli DJBC sudah cukup banyak jumlahnya. Dengan penambahan kapal baru di tahun 2015 ini, DJBC memiliki 200 kapal yang terdiri dari 43 kapal besar, 7 VSV dan 150 speedboat yang tersebar di kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah. Jumlah yang dinilai cukup ideal. Tinggal pemanfaatannya saja yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perencanaan dari masing-masing kantor untuk melaksanakan patroli laut.

Menurut Bier, berdasarkan dari sifatnya, Patroli Laut Bea Cukai itu terbagi dalam dua besaran. Yakni yang sifatnya Patroli Mandiri dan Patroli Terkoordinasi. Patroli Mandiri itu apabila Operasi Patroli Laut dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana serta SDM yang dimiliki oleh masing-masing unit secara mandiri sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing atau Patroli Laut yang dilaksanakan bawah kendali operasi (BKO) sesuai dengan kebutuhan maupun kerawannya. Patroli BKO ini bila Kantor yang akan melaksanakan patroli tidak memiliki sarana, tapi di situ tingkat kerawanan lautnya tinggi. Jadi pihak PSO mengirim kapal dan pasukannya, sementara kendali dan perintah patroli tetap dari kantor yang melaksanakan patroli tersebut.

Kedua adalah Patroli Laut Terkoordinasi. Yaitu patroli yang dilaksanakan sesuai dengan permintaan dari instansi terkait dan disepakati, baik di lingkup nasional maupun lingkup bilateral antar negara. Lingkup nasional misalnya, Operasi Gurita dan Operasi Bersama Sepanjang Tahun yang dilaksanakan oleh Bakamla. Sedangkan yang Bilateral seperti Patkor Kastima (Operasi Patroli Laut terkoordinasi DJBC dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia), dan Patkor Optima atau Operasi Patroli Laut terkoordinasi seluruh instansi penegak hukum di Indonesia dan Malaysia.

“Apabila mau diurai lebih lanjut patroli laut ada yang bersifat patroli targeting atau khusus dengan target-target tertentu, dan ada yang sifatnya ronda laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan rutin dan eksistensi. Mengenai sarana patroli yang ada di PSO TBK saat ini sebenarnya sudah cukup, kapal dan kelengkapannya ada, sarana telekomunikasi sebagai penghubung pelaksanaan patroli juga ada, bahkan IT/ teknologi sebagai sumber informasi untuk membantu pelaksanaan operasi dan patroli juga sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengintegrasikan sarana-sarana yang sudah ada itu untuk melaksanakan patroli laut. Jadi semua bergantung kepada kemauan dan kemampuan dari para pemegang komando dan pemegang sarana untuk melaksanakan patroli laut,” ujar Bier.

Namun demikian, Bier mengungkapkan, kendala utama yang saat ini dirasakan untuk pelaksanaan patroli laut sebenarnya lebih kepada perencanaan. Baik perencanaan patroli laut maupun perencanaan penganggarannya. “Saat ini kita belum punya *blue print* sebagai dasar perencanaan patroli laut. Aparat penegak hukum laut lainnya sudah memiliki *blue print* patroli laut dari yang jangka waktunya bulanan, tahunan, bahkan jangka waktu lima tahun ke depan yang berlaku secara nasional dengan target sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ini berdampak pada pelaksanaan patroli laut di masing-masing kantor. Ada kantor yang aktif melaksanakan patroli laut dan ada kantor yang jarang melaksanakan patroli laut, walaupun ada juga hanya untuk memenuhi IKU saja. Dalam perencanaan anggaran juga demikian, tahun sedang berjalan tetapi anggaran patroli laut sudah tidak mencukupi. Akhirnya patroli laut tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau dilihat pada data Pemanfaatan Sarana Patroli Laut yang ada di PSO TBK akan kelihatan jelas mana yang aktif menggunakan kapal patroli dan mana yang tidak,” imbuhnya.

Dalam kegiatan pengawasan di laut, PSO TBK selalu berkoordinasi

dengan aparat penegak hukum lainnya seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan aparat lainnya. Hal ini karena PSO TBK merasa sama-sama sebagai aparat negara yang diberi tanggung jawab menjaga perairan dan laut serta untuk menjaga koordinasi dan sinergi di dalam pelaksanaan tugas. Di darat pun PSO TBK berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Balai Karantina, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, karena apabila kapal patroli PSO TBK melakukan penindakan maka muara penyelesaian kasusnya ada di instansi tersebut.

Disinggung mengenai jumlah SDM yang ada, Bier merasa masih kurang. Khususnya untuk ABK yang harus mempunyai kompetensi dan bersertifikat (perwira kapal). Kapal *Fast Patroli Boat* (FPB)28 membutuhkan ABK sejumlah 18 orang per kapal, FPB38 butuh 25 orang dan FPB60 jumlah ABK 31 orang per kapal. “Saat ini kami mengisi ABK masih 2/3 kru saja tiap kapalnyanya. Tidak bisa diisi penuh, karena kalau diisi penuh maka akan ada kapal yang tidak kebagian kru, yang tentunya ini dapat mengganggu kegiatan patroli. Dengan kondisi seperti ini dan kegiatan patroli laut yang padat maka diibaratkan ABK tidak boleh sakit dan tidak boleh cuti. Karena kalau sampai sakit, khususnya perwira kapal maka patroli akan terganggu. Idealnya jumlah kru kapal adalah satu setengahnya per kapal, sehingga ABK yang melaksanakan

patroli tersedia waktu untuk memulihkan tenaga, istirahat, dan bertemu keluarga sebelum kembali melaksanakan tugas,” kata Bier.

Baru-baru ini kapal patroli yang diterima pihak PSO TBK adalah sepuluh kapal, yaitu satu unit jenis FPB 60 meter, 3 unit FPB 38 m, dan 6 unit FPB 28 m. Jadi saat ini PSO TBK mengelola sejumlah 32 unit kapal patroli berbagai ukuran. Mengenai tambahan kapal FPB 60001 yang panjangnya 60 meter itu, Bier menyatakan bersyukur dapat memilikinya. “Kapal ini cukup besar sangat cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita saat Patroli Laut. Kapal ini dibuat untuk patroli di laut lepas yang selama ini sulit dijangkau seperti di Laut Natuna yang rawan dengan masuknya kapal-kapal asing. Dengan kemampuan water osmosis menyuling air laut menjadi air tawar 4 ton perhari maka ABK tidak perlu khawatir kekurangan air tawar,” ujarnya.

“Selain itu yang tak kalah penting kapal ini dilengkapi dengan *watercanon* dengan jangkauan mencapai 100 meter dengan debit air yang dikeluarkan 700 meter kubik per jam. *Watercanon* ini dapat menghalau penyelundup yang menggunakan massa atau warga sebagai pengawal atau tameng seperti yang pernah terjadi di perairan Tanjung Balai Asahan maupun perairan Batam. Kapal-kapal baru ini didesain selain untuk patroli juga dilengkapi kebutuhan *combating* dengan kapal penyelundup di tengah laut.

Jangkauan radar yang sangat jauh dan dilengkapi dengan AIS tentu sangat membantu dalam penentuan target patroli laut.”

Demi mendukung optimalisasi patroli laut, pengawasan internal awak kapal tentu saja diperlukan, baik sebelum, saat patroli, maupun setelah selesai pelaksanaan patroli. Bier menganggap penting hal ini. “Sebelum berangkat patroli selalu diadakan *briefing* kepada para perwira kapal untuk penentuan sektor patroli dan target patroli. Saat patroli pun selalu ada komunikasi, yaitu dalam setiap empat jam sekali RO kapal akan melaporkan posisi koordinat kapal dan hal-hal apa saja yang perlu dilaporkan. Selain itu dengan bantuan *GoTracker* kita juga bisa memantau pergerakan kapal dari waktu ke waktu (*real time*). Dan setelah pelaksanaan patroli akan dilakukan evaluasi kegiatan. Dengan metode seperti itu maka patroli laut dapat dimonitor dari awal hingga akhir kegiatan.”

Sejatinya, posisi TBK yang berdekatan secara geografis dengan Selat Malaka dan kawasan niaga besar Singapura, Malaysia, dan perdagangan bebas (FTZ) Batam berdampak pada pola pengawasan laut PSO TBK. Disparitas atau perbedaan kemakmuran dan harga barang yang cukup tinggi akan mendorong para pelaku bisnis untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu caranya dengan mendatangkan barang-barang secara ilegal dari negara tersebut ke wilayah di kepulauan ini. Demikian juga dengan FTZ Batam, akan memancing warga ke pulau di luar Batam untuk mengambil barang dari Batam yang lebih murah karena belum dibayar pajaknya. Kondisi ini tentu membutuhkan pengawasan yang lebih kuat, apalagi hampir setiap sisi dari wilayah kepulauan bisa dimasuki oleh kapal, khususnya kapal-kapal tradisional. Jadi pengawasan patroli laut di Selat Singapura dan sekitarnya baik dari sisi jumlah kapal maupun intensitasnya akan lebih banyak dibandingkan di perairan lainnya.

(Supomo)





■ KPPBC TMP A Pasuruan

Raih Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik Kementerian Keuangan Tahun 2015

Pada upacara Hari Oeang ke-69 di Kantor Kementerian Keuangan Lapangan Banteng Jakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan meraih penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2015.

Pemberian penghargaan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1000/KMK.01/2015 tentang Penetapan Kantor Pelayanan Percontohan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2015. Penilaian tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pembinaan aparatur negara dan dalam upaya mendorong serta memotivasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bersama tiga kantor lainnya yang terpilih sebagai juara pertama Kantor Pelayanan Percontohan terbaik antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, Kepala KPPBC TMP A Pasuruan, Gamal Saktaji menerima Piala dan Piagam yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada 31 Oktober 2015, usai melaksanakan Upacara Hari Oeang yang ke-69.

Tentunya penghargaan tersebut sangat membanggakan, baik bagi KPPBC TMP A Pasuruan beserta seluruh jajarannya mengingat hal itu merupakan hasil kerjasama dan kerja keras semua unsur di KPPBC Pasuruan. Mengenai capaian prestasi tersebut, Kepala KPPBC TMP A Pasuruan, **Gamal Saktaji**, secara pribadi dirinya merasa sangat senang dan bangga



sekali karena penghargaan tersebut diraih dengan tidak mudah dan harus melalui proses yang panjang.

“Sebagai Kepala Kantor, saya memaknai penganugerahan predikat tersebut bisa kita raih karena dilakukan bersama segenap jajaran pegawai yang ada di kantor saya sehingga terpilih sebagai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik ditingkat Kemenkeu atas jerih payah



Gamal Saktaji,
Kepala KPPBC TMP A Pasuruan

kerja yang konsisten, disiplin dari para pegawai yang kedepannya minimum predikat tersebut bisa saya pertahankan sekaligus memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik, berinovasi, berkreasi yang dapat membawa nama baik kantor dan dapat menjadikan contoh bagi kantor-kantor lainnya,” ungkap Gamal mengenai semua unsur di KPPBC Pasuruan.

Lebih lanjut Gamal mengungkapkan, makna dari Kantor Percontohan Terbaik bagi KPPBC Pasuruan adalah dengan KPPBC TMP A Pasuruan terpilih menjadi Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik, bisa menambah gairah semangat kerja dan kebanggaan para pegawai dan menambah kepercayaan kepada stakeholder dalam rangka pemberian pelayanan terbaik.

Menguraikan kembali ihwal dipilihnya KPPBC Pasuruan untuk mengikuti lomba Kantor Percontohan, menurut Gamal awalnya ceritanya pada bulan Maret 2015 berdasarkan surat Kepala Kanwil DJBC Jatim 1 Nomor : S-261/WBC.10/2015 tanggal 23 Maret 2015, kantor ini diusulkan ke Sekretaris DJBC untuk diikutsertakan seleksi penilaian KPPc Tahap 1 tingkat DJBC. Segera pihaknya membentuk Panitia dalam rangka persiapan penilaian KPPc tersebut yang anggotanya merupakan team pelaksana evaluasi KPPBC TMP A Pasuruan yang akan dievaluasi untuk dinilai parameter kegiatannya oleh Kanwil DJBC Jatim 1 dengan Nota Dinas Nomor : ND-42/WBC.10/KPP. MP.02/2015 tanggal 19 Maret 2015.

Dari hasil seleksi penilaian tahap 1 ditingkat DJBC tersebut, lanjut Gamal, berdasarkan surat Sekretaris DJBC Nomor:S-208/BC.1/2015 tanggal 02 April 2015 Kantor Pasuruan masuk 6 (enam) KPPBC yang memenuhi persyaratan untuk maju ke tahap penilaian selanjutnya yaitu tahap 2.

Selanjutnya, dari hasil seleksi penilaian tahap 2, berdasarkan surat Sekretaris DJBC Nomor : S-201/BC.1/2015 tanggal 30 April 2015 kantor Pasuruan masuk 3 (tiga) KPPBC yang memenuhi persyaratan untuk maju ketahap penilaian selanjutnya ditingkat Kementerian Keuangan.

“Persiapan kami yang matang dengan didampingi team asistensi dari Bagian Organisasi dan Tatalaksana DJBC serta Biro Organisasi Tatalaksana dari Kemenkeu yang memberikan arahan untuk persiapannya, maka pada tanggal 13 Agustus 2015 dilakukan penilaian oleh Team Penilai KPPc dari Kemenkeu. Dari situlah akhirnya KPPBC TMP A Pasuruan meraih predikat Kantor Pelayanan Percontohan Terbaik dilingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2015,” ujar Gamal.

Jalan Panjang KPPBC Pasuruan Menuju KPPc Terbaik

Penghargaan tersebut merupakan sebuah prestasi yang tentunya diraih dengan tidak mudah dan perlu kerjasama dari semua unsur di kantor Pasuruan. Gamal pun menceritakan mengenai proses yang dilakukan segenap unsur KPPBC Pasuruan, mulai dari persiapan-persiapan, penilaian hingga meraih predikat tersebut. Sebagai langkah awal mengenai proses persiapannya pertama kali adalah dengan membentuk panitia persiapan penilaian KPPc dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan terkait pembenahan sarana prasarana dan sebagainya.

Kegiatan rapat juga dilakukan terkait hal-hal yang dipersyaratkan dalam kriteria KPPc dan melakukan pembenahan sarana dan prasarana, SDM dan fasilitas pelayanan kepada pengguna jasa yang belum lengkap/ sempurna, menyampaikan kepada pegawai dalam setiap acara P2KP, Apel

pagi untuk selalu merapikan ruang kerja, masuk kerja sesuai dengan jam kantor, membenahi administrasinya, bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian mempersiapkan bahan presentasi profil kantor serta foto sarana prasarana yang dimiliki KPPBC TMP A Pasuruan untuk dipresentasikan di Kantor Pusat dan dinyatakan KPPBC TMP A Pasuruan masuk dalam 6 kantor terpilih yang memenuhi persyaratan untuk maju ketahap selanjutnya dan melakukan pembenahan kembali setelah KPPBC TMP A Pasuruan terpilih dengan masuk 3 Besar.

Setelah diberikan masukan dari team asistensi dari Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat DJBC serta asistensi dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemenkeu. Selanjutnya dilakukan rapat panitia, terkait hari “H” penilaian KPPc dan mengundang para stakeholder terkait serta mempersiapkan tempat penilaian. Disamping itu juga memonitor hasil kerja panitia sampai hari “H” pelaksanaan penilaian KPPc dan mempersiapkan bahan-bahan untuk presentasi dihadapan Team Penilai KPPc Kemenkeu.

Mengenai pembenahan-pembenahan yang dilakukan, diakui Gamal, tidak banyak yang dilakukan karena sejak kantor berubah menjadi KPPBC TMP A (Tahun 2012) sampai sekarang dilakukan pembenahan demi sempurnanya kondisi kantor, sehingga pembenahan hanya meliputi, ruang Perpustakaan, pembuatan tempat jalan orang sakit yang memakai kursi roda, penyediaan tempat ibu menyusui (ruang laktasi), penataan ruang arsip serta pengelolaan arsip, pembuatan tempat smoking area, penambahan papan petunjuk arah, penataan taman, pengecatan kantor, pengecatan garis tempat parkir, pembetulan display TV Monitor untuk mengetahui status dokumen dan pembetulan alat antrian untuk pengguna jasa. Disamping itu juga mempercepat inovasi, antara lain, profil PDKB dan Pengusaha Rokok, penyempurnaan manajemen arsip dan pelayanan perijinan via email. “Pegawai saling bekerjasama bahu-membahu

untuk melakukan penataan kantor dan memberikan jasa layanan yang terbaik sesuai dengan janji layanan, kemudian peran stakeholder sendiri sifatnya mendukung dan memanfaatkan layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dan bekerja sesuai dengan aturan yang ada,” imbuh Gamal mengenai upaya yang dilakukan para pegawai.

“Setelah meraih penghargaan upaya-upaya yang akan kami lakukan adalah memonitoring dan mengevaluasi di semua bidang kegiatan setiap bulan, termasuk didalamnya sarana dan prasarana, kompetensi SDM, fasilitas layanannya dan sebagainya dalam rangka mempertahankan predikat tersebut dan meningkatkan kinerja pegawai,” imbuh Gamal lagi mengenai upaya untuk mempertahankan kualitas kinerja KPPBC Pasuruan setelah meraih predikat KPPC.

Lantas dengan adanya anugerah predikat tersebut keuntungan dirasakan untuk Bea dan Cukai Pasuruan maupun pengguna jasa. Mengenai hal itu, menurut Gamal, keuntungan secara internal yang dirasakan adalah menjaga kedisiplinan pegawai agar tetap meningkat, Kondisi kantor rapi dan bersih, pelayanan dilaksanakan sesuai motto dan janji layanan dan meningkatnya kebanggaan pegawai. Sedangkan keuntungan dari sisi eksternal, pengguna jasa akan lebih disiplin berkerja dan mematuhi peraturan yang berlaku dan meningkatnya kepercayaan para pengguna jasa akan layanan yang diberikan.

“Dalam rangka memberikan kepuasan layanan kepada stakeholder maupun lingkungan kantor, para pegawai berpedoman menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan, semua terintegrasi dalam pekerjaannya sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dengan motto layanan kami : WE SERVE BY HEART (Kami melayani dengan hati), berusaha memahami dengan memberikan layanan terbaik,” papar Gamal.

Dalam memberikan layanan kepada para stakeholder adalah dibidang pelayanan pabean, KPPBC TMP A Pasuruan juga melakukan beberapa terobosan baru, antara lain:

1. Untuk mempercepat layanan perusahaan dapat mengemail dokumennya terlebih dahulu untuk diverifikasi
2. Mempercepat proses layanan terhadap BC 2.5 dengan lebih efektif dan efisien
3. Membuat SOP manual terhadap layanan kepabeanaan bila terjadi permasalahan di aplikasi CEISA

Dan dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih di lingkungan KPPBC TMP A Pasuruan, lanjut Gamal, pihaknya selalu memonitor dan memberi pembinaan pegawai, mensosialisasikan “no tipping” dengan memasangnya di tempat-tempat tertentu dikantor (front office, teras/pintu masuk kantor dan sebagainya), melakukan penindakan akan pelanggaran yang dilakukan pegawai dan memberikan reward bagi pegawai yang mempunyai predikat terbaik. Sedangkan dalam menyeimbangkan antara peran melayani dan peran mengawasi kami *manage* pegawai yang ada seoptimal mungkin dengan membagi pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, khusus untuk pengawasan, kita juga memanfaatkan koordinasi dengan pihak Pemda Kabupaten Pasuruan dengan melakukan sosialisasi terkait ketentuan barang kenai cukai berupa hasil tembakau sehingga pelayanan dan pengawasan berjalan seoptimal mungkin.”

Sekilas Tentang KPPBC TMP A Pasuruan

Sejak diresmikan sebagai Kantor modern pada tahun 2010 kantor ini terus meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan visi KPPBC TMP A Pasuruan yang ingin menjadi kantor pengawasan dan pelayanan terbaik sebagai pendukung utama Kantor Wilayah Jawa Timur I dalam memperoleh pengakuan internasional dalam kinerja dan citra. Maka dengan misi memberikan pelayanan yang terbaik dibidang kepabeanaan dan

cukai, KPPBC Pasuruan berharap selalu dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau dunia usaha atas pelayanan yang diberikan.

Beragamnya jenis layanan kepabeanaan dan cukai yang dilakukan KPPBC ini menyebabkan beragam pula pengguna jasa yang berinteraksi dengan kantor ini. Jumlah dan ragam pengguna jasa yang dilayani oleh KPPBC TMP A Pasuruan sampai dengan tahun 2015 sebagai 131 pengguna jasa, yang antara lain sebagai berikut : Perusahaan Fasilitas Kawasan Berikat 48, Perusahaan Fasilitas Gudang Berikat 4, Perusahaan Rokok 63 dan Perusahaan Fasilitas KITE 16. Sehingga berdampak pula pada penguasaan target penerimaan KPPBC ini yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan Pasuruan kini menempati posisi pertama sebagai penghasil cukai terbesar, dimana sebelumnya ada di Kediri. Disamping juga target dari sisi Bea Masuk yang juga tinggi.

Dibawah kepemimpinan Gamal Saktaji, KPPBC TMP A Pasuruan, selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2012-2014, selalu berhasil memenuhi penerimaan negara yang ditargetkan oleh pemerintah. Untuk Bea Masuk, tahun 2012 target sebesar Rp. 32,63 milyar, realisasinya Rp. 36,05 milyar. Tahun 2013 target sebesar Rp. 32,72 milyar, realisasinya Rp. 37,92 milyar. Tahun 2014 target sebesar Rp. 35,62 milyar dan realisasinya sebesar Rp. 37,77 milyar.

Sedangkan untuk cukai tahun 2012 targetnya sebesar Rp. 15,69 triliun realisasinya Rp. 18,45 triliun. Tahun 2013 target sebesar 24,81 triliun realisasinya sebesar Rp. 25,85 triliun. Dan pada tahun 2014 target sebesar Rp. 30,39 triliun realisasinya sebesar Rp. 31,60 triliun.

Untuk tahun 2015, Kantor yang memiliki keunikan, sebagai Kantor Tipe Madya Pabean tetapi memiliki penghasilan cukai terbesar ini dibebani target sebesar Rp. 40.249.881.245.000, untuk cukai dan untuk Bea Masuk sebesar Rp. 40.871.474.000.

(Ariessuryantini, Supriyadi dan MPR)



“An Intentional Delay”: A Dwelling Time Study at Bitung Port

Oleh: Reza Alexandro Wenas Dotulung

Pengantar

Bukan tentang teori perdagangan internasional, bukan juga tentang kinerja logistik Indonesia. Hanya hiruk pikuk dwelling time di media massa yang mendorong penulis untuk mempelajari *dwelling time* petikemas impor (DT) di Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung memang belum pelabuhan besar bila dibandingkan dengan Makassar, Surabaya dan Semarang meskipun Peraturan Pemerintah tentang Sistem Logistik Nasional dan Peraturan Presiden tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia telah merencanakan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Hub Internasional. Namun demikian, besar harapan penulis penelitian di Bitung ini dapat memberi masukan kepada pihak terkait bahwa beragam penyebab lamanya DT dapat ditelusuri dan Bea Cukai adalah institusi strategis yang dapat berkontribusi bukan hanya memangkas *customs-clearance* tetapi juga mengidentifikasi faktor penyebab lainnya pada tahapan *pre-clearance* dan *post-clearance*.

Telaah Literatur

Banyak penelitian membahas DT sebagai indikator efisiensi suatu pelabuhan namun masih sedikit penelitian yang membahas DT sebagai variabel utama yang diteliti dan faktor penyebabnya. Ringkasan studi sebelumnya tentang faktor penentu DT adalah sebagai berikut:


Penulis	Faktor Penentu	Metode
Raballand et. Al (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>policy environment</i> 2. <i>port infrastructure</i> 3. <i>hinterland infrastructure</i> 4. <i>customs clearance</i> 5. <i>competence of shipping lines and customs brokers</i> 6. <i>cargo characteristics</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>fiscal regime</i> ▪ <i>bulking</i> ▪ <i>density of value</i> ▪ <i>type of cargo</i> 7. <i>type of importer</i> 8. <i>product characteristics</i> 9. <i>uncertainty</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Qualitative analysis</i> 2. <i>Demand (firm) survey</i> 3. <i>Statistical analysis</i>
State of Logistics Indonesia (2013, 2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Day of arrival</i> 2. <i>Customs clearance</i> 3. <i>Restricted and Prohibited Goods</i> 	Case Study
Moini et. Al (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Terminal function and location</i> 2. <i>Port policy and management</i> 3. <i>Ocean carrier</i> 4. <i>Truck carrier</i> 5. <i>Modal split</i> 6. <i>Container status</i> 7. <i>Container's security level</i> 8. <i>Business connection</i> 9. <i>Shipper</i> 10. <i>Consignee</i> 11. <i>Freight forwarder/broker</i> 12. <i>Third Party Logistics Company</i> 	Data Mining Techniques
Askari, Yousefi, dan Jafari (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Ports and customs human performance</i> 2. <i>Technical infrastructure</i> 3. <i>Customs performance</i> 4. <i>The national transportation system</i> 5. <i>Integration systems of information</i> 6. <i>Cargo owners</i> 7. <i>Permit issuance process</i> 8. <i>Political issues</i> 9. <i>Complexity and bureaucracy of the entire system</i> 10. <i>Geographical and social problem</i> 	Using simple Additive Weighting to identify best strategy to reduce dwell time

Data dan Metode

1.117 Data DT berhasil dikumpulkan dari Aplikasi Terminal Petikemas Bitung dan Aplikasi CEISA untuk periode April 2014 s.d. Agustus 2015 dengan komposisi 10% diselesaikan untuk tujuan Kawasan Berikat dan sisanya 90% (1.003 petikemas) diselesaikan untuk dipakai. Mengingat penyelesaian

impor tujuan Kawasan Berikat memiliki karakteristik yang berbeda dengan tujuan impor untuk dipakai, penelitian ini dibatasi hanya atas petikemas tujuan impor untuk dipakai.

Dari plot DT di atas diketahui terdapat beberapa sampel yang nilainya lebih daripada 70 hari. Sebelum dianalisis data DT yang menjadi outlier



Gambar 1 Plot Sampel DT

ini dihilangkan sehingga sampel petikemas impor yang diteliti adalah berjumlah 993 petikemas.

Metode penelitian dilakukan dengan analisa statistik deskriptif, *inferential statistics* dan *survei supply/demand*. Khusus analisa statistik menggunakan regresi linear dengan menggunakan variabel penentu sebagai berikut:

Hasil dan Diskusi

Rata-rata DT di Pelabuhan Bitung adalah 12 hari. Pre-customs clearance memiliki kontribusi terbesar yaitu 8,8 hari diikuti oleh Post-customs clearance sebesar 2 hari. Adapun customs-clearance dilaksanakan selama 1,2 hari.

Seluruh petikemas impor yang dibongkar di Pelabuhan Bitung adalah jenis Full Container Load (FCL). Barang


NO	Data	variabel	keterangan
1	Direct	Jenis <i>Shipping Lines</i>	
2	Tier	Infrastructure	<i>Proxy</i> u YOR
3	Jalur Pelayanan	<i>Customs Clearance</i>	
4	<i>Saturday</i>	<i>Date of Arrival</i>	
5	Lartas	<i>Customs Clearance</i>	
6	Komoditi	<i>Cargo Type</i>	<i>Dropped due to correlation to other independent variable</i>
7	Fasilitas	<i>Fiscal Burden</i>	<i>Proxy</i>
8	SPTNP	<i>Customs Clearance</i>	
9	Delta	Jenis Importir	
10	Move	Kinerja Pelabuhan	<i>Dropped due to correlation to other independent variable</i>
11	CIF per dokumen	Nilai barang	<i>Dropped due to inability to calculate CIF per container</i>

Variabel lain seperti *hinterland infrastructure, competence of shipping lines and customs broker, uncertainty, permit issuance process* dan *political issues* tidak diperoleh datanya. Mengingat variabel-variabel ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel penentu dalam model, estimasi kontribusi variabel penentu dalam model dipandang tidak bias.

impor dibawa baik secara langsung melalui *shipping* Maersk Line ataupun angkut lanjut melalui *shipping* Meratus dan SPIL. Berdasarkan perbandingan deskriptif rata-rata tidak didapati perbedaan DT yang signifikan per kategori dalam satu variabel. Misalnya untuk variabel jenis pelayaran, DT pelayaran angkut lanjut (12 hari) relatif sama dengan pelayaran langsung (10 hari). Menarik untuk diperhatikan

bahwa untuk variabel Jalur Pelayanan DT juga relatif sama antara DT jalur merah dan DT jalur hijau yaitu 13 hari. Begitu juga dengan DT untuk variabel cargo lartas/tidak, SPTNP/tidak, dan FTA/tidak tidak didapati perbedaan DT yang signifikan antar kategori pada variabel-variabel tersebut. Berbeda dengan pemberitaan di media massa bahwa lamanya *dwelling time* terkait pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan, di Pelabuhan Bitung Rata-rata DT cargo barang terkena ketentuan larangan dan pembatasan adalah 11,3 hari yaitu lebih singkat daripada DT cargo barang tidak terkena ketentuan lartas 12,2 hari.

Gambar 2 Rata-rata DT Per Jalur Pelayanan



Gambar 3 Rata-rata DT Per Cargo Lartas/Tidak



Secara intuitif masih ada faktor penentu DT yang belum teramati mengingat variabilitas sampel DT belum dapat dijelaskan oleh statistik deskriptif per variabel sebagaimana dijelaskan di atas. Penulis mencoba membandingkan rata-rata *dwelling time* per importir dan mendapati kontribusi satu importir tertentu dengan jumlah sampel 161 (16%) memiliki rata-rata DT 28,1 hari. Hasil yang mengejutkan namun sesuai dengan hasil identifikasi statistik deskriptif sebelumnya karena hampir semua importasi ini dilayani dengan jalur hijau.

Hasil identifikasi statistik deskriptif di atas tidak dapat menunjukkan kontribusi parsial masing-masing variabel terhadap DT. Penulis melakukan analisis regresi linear untuk secara simultan memisahkan kontribusi masing-masing variabel dengan asumsi variabel penentu DT lainnya tidak

berubah. Hasil regresi adalah sebagai berikut.

$$DT = 6.4_{(5.9)} \text{cons} + 3.1_{(2.5)} \text{ijp_m} + 1.0_{(1.3)} \text{ojp_k} + 1.3_{(1.2)} \text{sat} + 2.9_{(2.9)} \text{artas} + 1.0_{(0.9)} \text{ofas} + 4_{(1.9)} \text{sptnp} + 20.0_{(20.1)} \text{oimp}$$

Beberapa hal yang perlu dicatat dari hasil regresi ini adalah sebagai berikut. Pertama, variabilitas dwelling time hanya 30% dijelaskan oleh variabilitas dalam variabel yang diteliti. Kedua, statistik setelah regresi seperti uji heteroskedastitas dan spesifikasi model menunjukkan bahwa model masih memiliki keterbatasan. Data Mining Algorithms yang lain dalam literatur ekonomi maritim dan logistik akan digunakan pada penelitian penulis selanjutnya sebagai solusi keterbatasan metode penelitian ini. Ketiga, sebagaimana diharapkan, variabel jalur merah, cargo lartas, dan variabel importir adalah signifikan berhubungan dengan bertambahnya DT. Cargo yang dilayani jalur merah berkontribusi terhadap bertambahnya DT sebesar 2.5 hari, cargo yang berisi barang impor terkena ketentuan lartas berkontribusi terhadap bertambahnya DT sebesar 3 hari dan cargo milik importir X berkontribusi terhadap bertambahnya DT sebesar 20 hari.

Setelah mendapatkan kontribusi parsial dari masing-masing variabel yang diteliti jelaslah bahwa *holding all other variable constant*, variable cargo milik importir X adalah variable utama yang perlu diteliti lebih lanjut. Untuk itu Penulis melanjutkan dengan melakukan penelitian dari sisi *supply* dan *demand* DT dengan melakukan wawancara dengan operator pelabuhan, *shipping lines* dan importir yang bersangkutan. Hasil wawancara di sisi *supply* yaitu dengan operator pelabuhan dan *shipping lines* adalah berupa daftar tarif biaya yang harus dibayar importir apabila memutuskan menambah DT. PT. Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Bitung memberikan pelayanan *clearance* barang impor dengan biaya sebagai berikut:

No	Waktu	Tarif Per Peti Kemas Per Hari
1	1 hari pertama	Bebas biaya
2	Hari 2 s.d. Hari 8	Rp. 14.375
3	Hari 9 s.d. dikeluarkan	Rp. 28.750

Di sisi *supply* khususnya peti kemas, *shipping lines* menawarkan

penggunaan peti kemas dengan biaya *demurrage* sebagai berikut:

No	waktu	tarif per peti kemas per hari
1	7 hari pertama	Bebas biaya
2	Hari 8 s.d. Hari 14	USD 21
3	Hari 15 s.d. Hari 21	USD 41
4	Hari 22 s.d. Hari 28	USD 61
5	dst	

Di sisi *demand*, 1 sampel PIB Importir X digunakan sebagai alat bantu analisis dimana dalam PIB ini terdapat 2 petikemas, dilayani dengan jalur hijau dan menggunakan fasilitas AANZFTA. DT untuk 2 petikemas ini adalah 36 hari dengan rincian 25 hari *pre-clearance*, 1 hari *customs-clearance*, dan 10 hari *post-clearance*. Total biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi penimbunan lebih lama di pelabuhan sebagaimana disajikan dalam faktur pembayaran adalah kurang lebih Rp33 juta rupiah dengan rincian Rp32 juta rupiah untuk *demurrage* container dan Rp1 juta untuk penimbunan di *Container Yard* Pelindo Bitung.

Dari hasil wawancara dengan importir X alasan 2 petikemas ini ditimbun di container yard selama 36 hari adalah murni keputusan bisnis yaitu untuk optimalisasi *cashflow* dan *inventory* perusahaan. Perusahaan menunda pelunasan barang impor senilai 644 juta rupiah kepada supplier sehingga dokumen pelengkap pabean sebagai dasar pembuatan PIB baru dapat diterima 25 hari setelah barang impor tiba di pelabuhan. Alasan yang dikemukakan ini memang secara ekonomis tidak logis karena *opportunity cost* yaitu biaya bunga sebesar 1,5% per bulan atau kurang lebih 10 juta rupiah adalah sepertiga dari biaya *overtime* CY dan sewa petikemas kepada *shipping line* yang

harus dibayar yaitu sejumlah Rp33 juta rupiah tersebut.

Kesimpulan

Faktor penentu DT pada suatu pelabuhan sangat beragam mulai dari tingkatan kebijakan institusi terkait, praktek pelayanan sampai keputusan ekonomis suatu entitas. Menggunakan angka rata-rata DT dan tidak memisahkan kontribusi tiap variabel penyebab

secara simultan dapat memberikan informasi yang *misleading*. Di Pelabuhan Bitung, DT yang relatif lama bila dibandingkan dengan pelabuhan besar di Indonesia dan pelabuhan internasional di dunia disebabkan antara lain karena penundaan yang disengaja (*an intentional delay*) sebagai keputusan bisnis dari entitas pengimpor. Insentif entitas pengimpor untuk melakukan "*intentional delay*" ini dapat diminimalisir dengan menelaah kembali penentuan tarif timbun di *Container Yard* Pelabuhan Bitung. Beberapa program kerja yang telah dan sementara dilakukan oleh KPPBC TMP C Bitung antara lain penyampaian PIB melalui PDE Internet, implementasi INSW dan MPNG2 secara mandatory, penataan kembali kawasan pabean dan TPS, dan pertukaran data dengan PT. Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Bitung selaku operator pelabuhan dipandang juga dapat memangkas DT khususnya yang disebabkan oleh proses manual penyampaian dokumen dan validasi pembayaran serta inefisiensi waktu karena penimbunan acak peti kemas impor dan peti kemas lokal pada satu lokasi penimbunan.

In the kingdom of the blind, what you see is what you get (anonymous)

Penulis adalah Kasi Pelayanan Kepabeuan dan Cukai dan Dukungan Teknis KPPBC TMP C Bitung

Galeri Foto



Melihat Keindahan dengan
Hitam Putih



Hitam putih telah ada sejak awal munculnya fotografi. Hitam putih pun dianggap sebagai bidang foto yang dianggap cukup menantang dan artistik. Dengan mengupayakan komposisi dan kesederhanaan dalam pengambilan objek, fotografi hitam putih membawa kesan yang kuat terhadap objek untuk diterima oleh penikmat foto. "hitam putih dianggap sederhana, padahal ia menceritakan banyak hal".

FOTOGRAFER:
HARRY LANG, KPPBC TMP C SINTETE





SAMAPTA dan Fenomena “GEN Y”

Semakin tinggi tantangan organisasi, kebutuhan akan SDM yang berkompeten juga meningkat. Tidak hanya kompetensi pegawai secara individu yang merupakan karakteristik mendasar dan refleksi dari kemampuan, keahlian, dan ketrampilan seseorang dan merupakan tuntutan tugasnya, namun juga komitmen kebersamaan dalam konteks positif yang sering kita sebut dengan “jiwa korsa” pegawai DJBC.

Secara umum, korsa diartikan sebagai kesamaan tujuan, rencana, sikap, kepedulian, perasaan, dan tindakan kesetiakawanan yang terorganisasi secara sadar dan tidak, dalam balutan kesatuan. Jiwa korsa tidak serta merta ada langsung dalam diri individu tetapi muncul melalui pembentukan karakter dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam kurun waktu tertentu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai organisasi yang memiliki beragam tugas dan fungsi yang kompleks membutuhkan SDM-SDM yang selain memiliki kompetensi yang unggul juga dituntut memiliki jiwa korsa yang kuat.

Seperti disampaikan Kasubbag Pengembangan Pegawai, **Sumarna**, bahwa salah satu kegiatan untuk membentuk karakter pribadi berjiwa korsa di Bea Cukai adalah pelatihan samapta atau kesamaptaaan. Samapta dilaksanakan dalam program diklat teknis umum yang dimaksudkan untuk membentuk sikap, kepribadian, etika, integritas, kerjasama, serta ketahanan fisik dan mental yang baik guna menunjang pelaksanaan tugas. Tujuannya setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu merespon semua perintah dan tugas kedinasan di semua lini serta siap menghadapi tantangan apapun dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan kehormatan institusi.

Dengan latar belakang lingkungan akademika yang berbeda-beda, para pegawai baru yang diterima sebagai PNS di lingkungan DJBC diwajibkan untuk mengikuti samapta. Samapta ini merupakan diklat dasar yang wajib diikuti oleh pegawai sebelum mereka diterjunkan di seluruh satker di lingkungan DJBC.

Sesuai dengan kurikulum yang ada, saat ini samapta dilakukan dalam

kisaran waktu 5 minggu. Waktu 5 minggu relatif kurang memadai untuk sebuah proses penggemblengan dan pembentukan karakter pribadi. Namun demikian, kebijakan tersebut ditempuh dengan mempertimbangkan kebutuhan satker DJBC akan perlunya tambahan SDM yang bersifat segera. Dan diharapkan selama 5 minggu tersebut para pegawai mendapatkan pembelajaran terkait sikap, kepribadian, etika, integritas, kerjasama, serta ketahanan fisik dan mental yang baik.

Kebijakan seleksi penerimaan pegawai untuk semua Eselon I tersentralisasi di Kementerian Keuangan. DJBC sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan tinggal menerima hasil dari seleksi yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Penerimaan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, tidak setiap tahun ada penerimaan. Setelah adanya kebijakan moratorium atau penundaan penerimaan PNS dari Kemenpan-RB pada tahun 2011-2012, Kemenkeu baru membuka penerimaan kembali pada tahun 2013 yang kemudian disebar ke berbagai unit Eselon I termasuk DJBC. Secara kompetensi individu mereka adalah orang-orang yang telah lolos seleksi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, akan tetapi sikap, kepribadian, etika, integritas, kerjasama, serta ketahanan fisik dan mental mereka masih perlu dibentuk.

Sumarna menceritakan banyak menerima keluhan dari para pejabat perihal perilaku dan etika para pegawai baru di lingkungan DJBC. Bahkan meski mereka sudah di-Samapta sebelumnya. Akan tetapi diakuinya ternyata setelah mereka ditempatkan di masing-masing satker rupanya tidak bisa memenuhi harapan pimpinan-pimpinan organisasi. Beberapa hal yang menjadi catatan bagi sebagian diantara mereka adalah:

- tidak khidmad dalam mengikuti acara formal dan sakral;
- tidak tertib dalam penggunaan seragam dinas dan atributnya;
- tidak memberikan isyarat tegur sapa dan penghormatan sepantasnya kepada pegawai

- yang lebih senior baik dari sisi usia, pangkat, maupun jabatan;
- d. kurang menunjukkan loyalitas pada pimpinan;
- e. kurang sungguh-sungguh mengemban tanggung jawabnya dalam menyelesaikan penugasan di unitnya;
- f. kurang menunjukkan dedikasi dan kesiapan menerima tugas-tugas yang sarat dengan tantangan dan risiko.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, dirasa perlu untuk membuat terobosan agenda tambahan yang dapat memberikan penyadaran akan pentingnya pemahaman dan penerapan aspek perilaku dan etika bagi para pegawai tersebut dalam hubungan antar manusia di lingkungan DJBC. Dan agenda tambahan itu diantaranya adalah program samapta ulang yang dikemas dengan tema “Peningkatan Disiplin Pegawai”, sebagaimana yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Di balik semua permasalahan yang ada terkait para pegawai baru di lingkungan DJBC, perlu kiranya kita mencoba melihat sisi lain mereka. Dalam berbagai artikel yang membahas pembabagan suatu generasi, para pegawai baru dimaksud termasuk dalam kategori Generasi Y atau yang biasa disingkat dengan istilah “Gen Y”. Gen Y adalah kelompok anak muda yang juga disebut generasi millennium, mereka berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan (lahir awal 1980 hingga awal 2000). Di dunia kerja, mereka adalah generasi andal, karena penuh kejutan dengan menelurkan ide-ide brilian.

Anak muda yang selalu ingin coba-coba, kerja tidak pernah awet di satu tempat, dan terlalu peduli soal teknologi terbaru. Mungkin ini sebagian gambaran ringkas generasi Y. Bagi generasi sebelumnya yaitu Generasi X (lahir tahun 1965 - 1979) dan Baby Boomer (lahir tahun 1946 - 1964), Gen Y memberi kesan sebagai generasi yang tak terlalu membanggakan. Soalnya, mereka memiliki beberapa ciri negatif, seperti tak merasa bersyukur,



“**Bagaimanapun, tidak mungkin organisasi ini menyesuaikan dengan keinginan mereka, tapi sebaliknya, bahwa merekalah yang harus menyesuaikan dengan keinginan organisasi**”

■ **Sumarna**

Kasubbag Pengembangan Pegawai DJBC

egosentris, individualisme yang sangat tinggi, dan gampang bosan. Secara politis, Gen Y juga cenderung tak mau terlalu ambil pusing, meski mereka pada umumnya mempunyai toleransi yang tinggi.

“Gen Y ini beda dengan Gen X dan Baby Boomer, mungkin karena mereka terlalu banyak berinteraksi dengan gadget sehingga perasaan akan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia kurang. Saat mereka ditempatkan di situasi organisasi yang menuntut harmonisasi antara rekan kerja dan pimpinan-bawahan menjadi kesulitan,” kata Sumarna.

Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan kurang bisanya mereka menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi adalah butir a sampai f sebagaimana dikemukakan di atas. Dua indikator pertama yaitu tidak khidmad dalam mengikuti acara formal dan sakral (seperti sumpah PNS atau kegiatan lainnya), serta tidak tertib dalam penggunaan seragam dinas dan atributnya, merupakan contoh konkret gejala pengabaian terhadap aturan

kedinasan.

Kalau fenomena ini dilihat secara tersendiri, mungkin sebagian pegawai memandang bahwa hal-hal seperti ini bukanlah permasalahan besar bagi organisasi. Akan tetapi begitu rentetan gejala berikutnya adalah tidak mau memberikan isyarat tegur sapa dan penghormatan sepatutnya kepada pegawai yang lebih senior, kurang menunjukkan loyalitas pada pimpinan, kurang sungguh-sungguh mengemban tanggung jawabnya dalam menyelesaikan penugasan, dan kurang menunjukkan dedikasi dan kesiapan menerima tugas-tugas yang sarat dengan tantangan dan risiko, maka dua indikator pertama sebagaimana tersebut di atas hanyalah permukaan yang nampak nyata dari permasalahan sesungguhnya yang dialami generasi itu.

Pada awalnya ada kegamangan dalam mensikapi perilaku mereka. Apakah Gen Y yang perlu diberikan penekanan akan kewajiban untuk memenuhi tuntutan kondisi tersebut, ataukah Gen X dan Baby Boomer yang perlu menurunkan dan menyesuaikan “selera” nya terhadap keberadaan Gen Y tersebut. Namun, mempertimbangkan bahwa organisasi ini tidak boleh mengalami kemunduran, maka kebijakan SDM lebih memilih perlunya memberikan *treatment* kepada Gen Y.

Sumarna sebagai pengelola pengembangan SDM merasa bertanggung jawab bagaimana *men-treatment* para pegawai baru ini. Berbagai masukan diterima dari pimpinan, seperti ada yang meminta agar dilakukan samapta ulang dengan program dan rentang waktu yang sama. Ada yang mengusulkan untuk pemberian penugasan baru yang dapat menumbuhkan tanggung jawab bagi mereka. Ada pula yang mengusulkan program pelatihan yg bisa membangkitkan rasa disiplin dan jiwa korsa yang tinggi. Semua masukan diterima dan kemudian dibahas di kepegawaian, dan pada akhirnya disepakati oleh pimpinan untuk diselenggarakan program peningkatan disiplin terhadap

pegawai baru dengan penyegaran samapta.

“Namun, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa agenda ini bukanlah sebuah hukuman, karena memang beberapa catatan negatif tersebut tidak semua mereka melakukan. Inilah bagian dari pembelajaran sebuah korsa, dimana kesalahan apapun dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi (terlebih organisasi yang menggunakan uniform), maka efeknya akan memalukan semua orang yang berada dalam organisasi. Ini sesuatu yang sangat penting untuk dicamkan,” Sumarna menjelaskan.

“Selebihnya, ini adalah bagian dari tanggung jawab kami selaku pengelola SDM kepada organisasi dan sebentar perhatian kami kepada para pegawai baru tersebut agar mereka bisa segera menyesuaikan dengan irama organisasi ini. Bagaimanapun, tidak mungkin organisasi ini menyesuaikan dengan keinginan mereka, tapi sebaliknya, bahwa merekalah yang harus menyesuaikan dengan keinginan organisasi,” Sumarna menambahkan.

Memang di bandingkan samapta-samapta yang dilakuan tahun 90-an, durasi samapta beberapa tahun belakangan berkurang. Jika dulu samapta dilaksanakan selama 3 bulan, sekarang samapta hanya dilakukan 5 minggu. Ini memang sebuah pertaruhan antara kebutuhan untuk pembinaan karakter pribadi pegawai versus tuntutan organisasi dan tugas yang sudah menunggu mereka di satker masing-masing.

“Hanya saja dengan adanya kejadian ini akan dilakukan evaluasi titik-titik mana dari materi pembelajaran dalam kurikulum samapta tersebut yg perlu ditambah atau dikurangi,” papar Sumarna.

Harapan Sumarna dengan dilakukannya penyegaran disiplin tersebut, mereka akan menjadi pegawai yang siap ditempatkan di berbagai lini tugas, memiliki kesiapan secara fisik dan mental kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang terus meningkat sejalan dengan tuntutan organisasi.

(Desi Prawita, Abdur Razaq A)



Focus Group Discussion Intelijen: Intelijen Bea Cukai Harus Terbiasa dengan Pola Mind Setting dan Mind Mapping

Dealnya, pengembangan SDM unit intelijen tidak dapat disamakan dengan pegawai lainnya. Unit intelijen harus dikembangkan sejak dari hulu sampai hilir, dan diharapkan bisa mengadopsi intelijen dari TNI di mana unit intelijennya mempunyai program mulai dari *recruitment* sampai dengan *review* dan evaluasi. “Ke depan akan diusahakan agar unit intelijen dapat merekrut SDM sesuai kebutuhan unit intelijen. DJBC harus mampu menciptakan intelijen yang handal, sehingga ketika masalah muncul, dapat langsung ditangani oleh ahlinya. Saya mengharapkan P2 menjadi tulang punggung untuk melaksanakan perintah presiden,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Intelijen Selasa (27/10/2015).

FGD yang dilaksanakan di Auditorium Sabang Kantor Pusat DJBC diadakan dalam rangka revitalisasi fungsi intelijen untuk mendukung peningkatan kinerja DJBC. Acara yang terselenggara atas kerja sama Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) dengan Sekretariat DJBC dihadiri para Kepala Subdirektorat P2, Kepala Bidang P2 Kanwil DJBC, Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC, Kepala Seksi P2 KPPBC TMP A, B, dan C, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan KPPBC Tipe Madya Cukai, dan Perwakilan dari Badan Narkotika Nasional dengan jumlah peserta kurang lebih 120 orang.

Dengan menyajikan tema “Penguatan Intelijen dalam

Mendukung Tugas dan Fungsi Organisasi”, acara FGD kali ini menghadirkan narasumber **Abdul Rachman**, penulis buku Intelijen Pabean Indonesia yang juga mantan pejabat P2. Dalam menyampaikan materinya, narasumber memulainya dengan memberikan penyegaran lewat gambaran kondisi terkini (*intelligent environment*) terkait Pusat Logistik Berikat, Badan Perpajakan Negara, konspirasi internal, dan gambaran umum tentang konsep intelijen, yang menurut Abdul Rachman intelijen bukanlah penegak hukum.

Sebagai pembuka acara, Dirjen dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pengungkapan kasus-kasus ilegal di bidang kepabeanan yang baru-baru ini dilakukan oleh beberapa kantor. Rasa terima kasih dan apresiasi Dirjen sampaikan kepada Seksi P2 dan Seksi Pabean KPPBC Tanjung Balai Asahan, Kabid P2 Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kabid P2 Kanwil DJBC Riau dan Sumbar, Kepala dan Kasi P2 KPPBC Purwakarta, dan Kasi P2, Kabid P2 Priok, Kabid P2 Bandung. “Saya juga mengapresiasi keberhasilan dari Kabid P2 Semarang, Kabid P2 Bali bahkan tersangkanya ada oknum aparat penegak hukum, Kabid P2 Tanjung Balai, Kabid P2 Ambon, Kabid Palembang, dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Tetapi sekaligus saya ingin ingatkan bahwa perintah presiden adalah prioritas dan harus menjadi perhatian,” imbuh Heru Pambudi.



Salah satu bahasan yang menarik untuk diangkat pada FGD ini yaitu mengenai intelijen di bidang cukai. Di mana saat sesi diskusi dan tanya jawab dibuka, salah seorang petugas bea cukai Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat, menjelaskan bahwa struktur intelijen mayoritas ada di ranah pabean, padahal obyek penerimaan dari DJBC juga termasuk cukai bahkan targetnya terus mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya dan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan target pabean. Memang jika diperhatikan agen intelijen cukai cukup bagus, hanya saja tidak sejalan dengan pola pengembangan intelijen cukai karena hal ini terkait dengan penerimaan cukai yang tidak sejalan dengan Kementerian Kesehatan. Mengenai hal itu mendapat tanggapan dari narasumber, bahwa memang sejak dulu pabean lebih diutamakan daripada cukai, padahal seharusnya intelijen tidak membedakan pabean atau cukai, mungkin yang dimaksud adalah objek cukai kurang diakomodir oleh unit intelijen itu sendiri. Karena intinya pengenalan cukai adalah pembatasan konsumsi (pengendalian dan pembatasan) sehingga hal itu tidak sejalan dengan target penerimaan cukai, dan semestinya cukai tidak seharusnya ditarget.

Dalam kesempatan terpisah, ketika dimintakan pendapatnya tentang perkembangan intelijen khususnya intelijen bidang pabean di Indonesia, Abdul Rachman menyatakan, Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah salah satu unit pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai secara garis besar tugas dan fungsinya, yaitu pengawasan lalu lintas barang yang berkaitan dengan impor, ekspor dan

barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean (antar pulau) serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC), pemungutan pajak negara berupa Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai.

Administarsi Pabean dalam melakukan pengawasan, lanjut Abdul Rachman pada umumnya mempunyai banyak tujuan, menghadapi berbagai kesulitan, dan keberhasilannya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu peraturan perundang-undangan, sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas (sarana dan dana).

Disamping 4 faktor tersebut keberhasilan pengawasan juga dipengaruhi oleh **environmental factor** (AFTA, ASEAN China, ASEAN India, MEA 2015, dan lain-lain), serta pengaruh ekonomi global di mana perusahaan besar skala internasional yang membuka cabang di Indonesia dan ternyata tidak pernah mengimpor tetapi menjual produk luar negeri. Berdasarkan tugas dan fungsi, tujuan pengawasan, kesulitan, dan faktor yang menentukan keberhasilan, pengawasan yang efektif dan efisien hanya akan dicapai jika didukung oleh intelijen yang kuat.

“Intelijen yang kuat adalah intelijen yang memiliki SDM yang handal dan didukung oleh fasilitas yang baik. Khusus menghadapi MEA dan masalah perbatasan darat dan laut, Intelijen Bea Cukai akan mendapat beban tugas yang lebih berat terutama untuk mencegah penghindaran pemenuhan peraturan perundang-undangan di samping tetap harus mencegah penyelundupan,” urai Abdul Rachman.

Lebih lanjut mengenai Intelijen Bea Cukai, ia menjelaskan bahwa Intelijen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas harus terbiasa dengan pola

Mind Setting dan Mind Mapping, berdasarkan *blue print* dan *doctrine* yang dikembangkan organisasinya dengan tetap memperhatikan asas dan sistem, yaitu pelayanan (*self assessment and selectivity*), pengawasan (*selectivity and targeting*) dan pelaku atau *suspect* (*repeat and reverse*).

“Pertanyaannya mampukah Intelijen Bea Cukai dengan beban seperti saat ini dengan jumlah SDM dan fasilitas yang belum cukup? Dari hasil FGD diketahui tenaga intelijen yang terdidik dan fasilitasnya belum memadai, untuk itu agar dilakukan crash program pendidikan intelijen, pemutakhiran dan penambahan sarana dan penyediaan dana yang cukup, penyempurnaan *blue print* dan *doctrine* Intelijen, yaitu antara lain Peraturan Dirjen No. 53/BC/2010, Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK/2015 dan lain2,” jelas Abdul Rachman. “Dari pembahasan dalam FGD terungkap bahwa yang menguasai data atau dalam intelijen disebut informasi dasar bukan Sub Dit Intelijen, juga struktur organisasi Bea Cukai terjadi duplikasi antara Subdit Manajemen Risiko dan Subdit Intelijen. Dengan beban tugas seperti saat ini unit Intelijen Bea Cukai sudah harus level Direktorat seperti di banyak negara,” demikian uraian yang penting diketahui mengenai dunia intelijen di Indonesia.

Umumnya para peserta menyambut kegiatan FGD Intelijen secara positif dengan harapan akan ada kelanjutan kegiatan FGD Intelijen ini dan dengan narasumber lebih bervariasi baik dari instansi lain maupun ahli dari intelijen seperti intelijen BNN, BAKORSUTANAL, Intelijen Imigrasi dan lain-lain.

(Ariessuryantini, Valti RM)

Workshop TPPU Utamakan Pendekatan *Follow The Money*



Direktorat Penindakan dan Penyidikan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan *workshop* penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penanganan harta kekayaan dalam TPPU dan tindak pidana lain di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung.

Workshop TPPU yang direncanakan akan dibuka Direktur Jenderal Bea dan Cukai itu dilaksanakan pada tanggal 28-29 Oktober 2015 dengan menghadirkan Deputi Bidang Pemberantasan PPAK, **Wirzal Yanuar** sebagai *Keynote Speech* serta beberapa pembicara baik dari akademisi maupun yang terlibat langsung dalam penanganan TPPU.

Sambutan Dirjen yang disampaikan Direktur Penindakan dan Penyidikan, **Hary Mulya** menekankan bahwa *workshop* ini diharapkan tidak hanya ditujukan sebagai pencapaian Indikator Kinerja Kementerian Keuangan dalam Komite TPPU, tetapi *workshop* ini menjadi pijakan awal dalam menjawab tantangan melakukan penyidikan TPPU. Karena, sampai saat ini PPNS DJBC masih berupaya keras melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan cukai atau tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC.

Dijelaskan bahwa, melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012, Pemerintah telah membentuk

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut Komite TPPU yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini diketuai Menkopolkum dan Menteri Keuangan menjadi salah satu anggotanya.

Komite TPPU ini telah merumuskan 12 (dua belas) strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU tahun 2012-2016 yang berisi beberapa rekomendasi mengenai langkah-langkah mendasar yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah guna memperbaiki dan sekaligus meningkatkan kinerja Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU. Strategi nasional tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan detail program serta instansi terkait yang bertanggung jawab.

Penyelenggaraan *workshop* ini merupakan salah satu pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang menjadi indikator keluaran hasil Kementerian Keuangan, yaitu pada strategi VII “pengungkapan kasus-kasus TPPU dan kejahatan terorganisir lainnya” yang secara khusus diwujudkan dalam subkegiatan berupa pelatihan untuk meningkatkan teknis kemampuan / kompetensi penyidik yang dalam hal ini adalah PPNS DJBC dan PPNS DJP sebagai penyidik TPPU. *Workshop* ini

juga diharapkan menjadi perwujudan sinergi PPNS DJBC dengan penegak hukum lain dan PPAK.

Diberitahukan bahwa, sampai saat ini PPNS DJBC belum berhasil melakukan penyidikan TPPU. Menurut Dirjen, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan PPNS DJBC melakukan penyidikan TPPU antara lain; sulitnya mengidentifikasi uang hasil kejahatan mengingat kejahatan bidang kepabeanan merupakan kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan internasional dengan transaksi antar negara dan melibatkan banyak pihak, dan sering kali transaksi keuangan antar negara tidak terdeteksi oleh laporan IFTI (*International Fund Transfer Instruction*) PPAK;

Tindak pidana kepabeanan dan cukai biasanya berasal dari operasi tangkap tangan melalui analisis intelijen sehingga barang terkait kepabeanan dan cukai telah ditegah (ditahan) oleh pejabat DJBC belum terdapat uang hasil kejahatannya. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan TPPU, PPNS DJBC harus mencari tindak pidana yang serupa yang dilakukan oleh pelaku yang sama pada masa-masa sebelumnya yang diduga pelaku telah mendapatkan atau menikmati uang hasil kejahatan.

Dirjen menyadari bila para Kepala Bidang P2 atau Kepala Seksi Penyidikan mempunyai pandangan yang lain yang menyebabkan hingga hari ini PPNS DJBC belum melakukan penyidikan TPPU. Oleh karena itu para peserta *workshop* harus memanfaatkan kesempatan ini dengan menimba ilmu dari narasumber yang ahli dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, baik dari analis PPAK, penyidik Polri dan Ahli hukum pidana.

Menurut Dirjen, penanganan perkara pada rezim anti pencucian uang berbeda dengan penanganan perkara secara konvensional. Bila penanganan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai biasa dilakukan dengan menggunakan pendekatan *follow the suspect* dan *follow the document*, pada rezim anti pencucian ini dituntut menggunakan pendekatan gabungan dengan mendahulukan pendekatan *follow the money*. Diyakini bahwa

penggabungan ketiga pendekatan tersebut akan mampu memberantas tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai yang pada umumnya dilakukan oleh sel-sel jaringan terputus sehingga mampu mengungkap pelaku intelektual tindak pidana (*intellectuele dader*).

Workshop juga mengangkat tentang PERMA Nomor 1 tahun 2013 tentang Penanganan harta kekayaan dalam TPPU dan tindak pidana lain. Secara terapan ilmu hukum pidana di Indonesia, konsep dalam PERMA ini merupakan sesuatu hal yang baru. Sejalan dengan itu, saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Perampasan Aset yang menjabarkan konsep *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*.

Dalam konsep ini, upaya perampasan aset tidak perlu menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan terdakwa bersalah. Yang dituntut adalah aset atau barang (*in rem*), bukan pelaku (*in personam*) seperti sistem hukum berlaku umum di Indonesia. Pengalaman di Indonesia dan di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa mengungkap pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas aset hasil kejahatan (*follow the money*).

Bagi instansi kepabeanaan, konsep ini tidaklah terlaui asing. Dalam *Internastioanl Best Practices* bidang kepabeanaan telah dikenal *administration forfeiture* atau merampas secara administratif. Pada UU Kepabeanaan misalnya, telah diatur perubahan status barang yang tadinya dimiliki dan/dikuasai oleh importir atau eksportir yang karena keadaan/syarat tertentu berubah status menjadi barang tidak dikuasai (BTD) atau barang dikuasai negara (BDN) dan bermuara pada barang milik negara (BMN).

Para peserta dapat menanyakan pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 kepada para praktisi (penyidik Polri) dan akademisi (Ahli Hukum). Bagaimana cara penyidik mengajukan perampasan harta kekayaan yang tersangkanya tidak ditemukan ke Pengadilan Negeri. Bagaimana jika penyidik telah mengajukan permohonan kemudian tersangka muncul dan mengajukan keberatan? Apa akibat adanya permohonan penanganan harta kekayaan terhadap penyidikan perkara pokoknya (tindak pidana pokoknya)?

Sebenarnya banyak ilmu yang diperoleh para peserta dalam *workshop* yang dilakukan selama dua hari itu karena setiap pembicara memaparkan secara mendalam tentang materi yang dijelaskan. Wirzal Yanuar, menerangkan tentang mengapa perbuatan pencucian

uang dikriminalisasikan dan kenapa PPAK dibentuk atau didirikan. Cahyo R. Muzhar, Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, Kementerian Hukum dan HAM memaparkan tentang landasan kerjasama internasional di bidang hukum, baik perjanjian internasional multilateral dan perjanjian bilateral.

Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan menjelaskan tentang substansi UU Perdagangan terkait dengan delik pidana. Ada 12 point yang disampaikan termasuk, penggunaan label berbahasa Indonesia, perdagangan barang yang dilarang diperdagangkan, perdagangan barang melalui sistem elektronik, impor barang tidak baru, memiliki perizinan di bidang perdagangan dan ekspor impor barang yang dilarang.

Sedangkan Baren R. Ginting, Direktur Pemeriksaan dan Riset PPAK, membahas tentang pendekatan analisis transaksi keuangan dalam penanganan TPPU. Prof. Dr. Komariah Emong S., SH., membahas tentang penanganan harta kekayaan TPPU dan tindak pidana kepabeanaan dan cukai. Dia berkesimpulan bahwa, semua proses perampasan aset melalui penetapan pengadilan berbeda dengan proses dalam UU Kepabeanaan dan Cukai. Pada kesempatan yang sama Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok Fadjar Donny Tjahjadi menjelaskan bagaimana peran DJBC dalam mengawasi pembawaan uang tunai ke luar negeri yang diduga sebagai TPPU serta mengapa pembawaan uang tunai perlu diawasi.

Dalam sambutannya, Dirjen menyampaikan kepada para narasumber dari PPAK, Polri, Akademisi untuk materi pengayaan terkait pemanfaatan *Mutual Legal Assistance* dan materi pengayaan terkait delik pidana perdagangan, mewakili DJBC mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga kerja sama yang terjalin selama ini dapat terpelihara dengan baik dan semakin ditingkatkan, dan bagi peserta semoga dapat menerapkan ilmu yang didapat dengan melakukan penyidikan TPPU di tempat tugasnya masing-masing.

(Piter, Andy dan ARH)



Workshop Penanganan Perkara Hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seringkali ditemukan permasalahan yang berkaitan erat dengan hukum.

Dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut, Kementerian Keuangan dapat memberikan bantuan hukum yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak hukum Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sebagai pegawai Kementerian Keuangan, khususnya Pegawai Bea dan Cukai yang akan memberikan bantuan hukum tersebut di atas, harus memiliki *hard competency* dan *soft competency* untuk menyelesaikan perkara hukum yang dihadapi. *Hard competency* yang dimaksud adalah pegawai Bea dan Cukai harus memiliki kemampuan untuk memahami prosedur dan tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, khususnya dalam hal teknis beracara di Pengadilan. Sedangkan, *soft competency* yang diperlukan adalah harus mempunyai kecakapan dalam hal non teknis untuk menghadapi permasalahan yang terjadi.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, khususnya Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum



dalam rangka menunjang tugas dan fungsi melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawainya dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Salah satu bentuk pelatihan yang dilakukan dengan mengadakan workshop yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 November 2015 di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tangerang.

Tema workshop yaitu Peningkatan Kemampuan Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan rincian materinya serta deskripsi singkatnya adalah:

Analisis Hukum

Kegiatan ini mengajak peserta untuk menganalisis perkara secara logika hukum sesuai dengan sudut pandang yang diambil oleh peserta;

Customs Lawyer Club

Materi pelatihan ini merupakan bentuk diskusi yang didalamnya antara lain dilakukan diskusi hukum membahas permasalahan hukum yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan membahas tugas dan fungsi bantuan hukum antara Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJBC;

Teknik Penanganan Perkara Hukum (Litigasi Dan Non Litigasi)

Pada sesi ini para peserta *Workshop* diberikan materi teknik

penanganan perkara dari narasumber dan selanjutnya mempraktekkan;

Pendampingan Perkara Hukum

Dalam materi pelatihan ini para peserta *Workshop* diposisikan sebagai pendamping dalam melakukan pendampingan kepada pihak dalam proses perkara hukum;

Pemetaan Penanganan Perkara Hukum

Peserta workshop diharapkan dapat melakukan pemetaan fungsi dan tugas penanganan perkara hukum pada tingkat pusat (Kantor Pusat DJBC) dan pada tingkat wilayah (Kantor Wilayah DJBC)

Optimalisasi Fungsi Pencegahan Dalam Setiap Perbuatan Hukum Sesuai Tugas dan Fungsi Pejabat DJBC

Diharapkan peserta *Workshop* dapat menginventarisir keputusan Pejabat DJBC dalam upaya penguatan formil dan materil suatu surat keputusan/penetapan.

Soft Competency

Diharapkan peserta workshop dapat meningkatkan kemampuan dalam memandang suatu perkara hukum guna menentukan penanganan awal, hingga menentukan langkah-langkah dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam penanganan perkara sampai dengan melaksanakan proses persidangan.

Dibuka oleh Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabebean dan Cukai, Sugeng Apriyanto dengan menyampaikan bahan yang akan didiskusikan terkait Sumber Daya Manusia, tugas dan fungsi Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah, dan sarana dan prasarana pendukung Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah. Adapun narasumber lain yang mengisi materi adalah Kasubdit Peraturan dan Bantuan Hukum, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabebean dan Cukai, Susila Brata, dan Kepala Bagian Biro Bankum I Kementerian Keuangan RI, Didik Hariyanto, dengan bahasan materi “Teknik Penanganan Perkara Hukum.” Pemberi materi lain adalah Kabid P2 Kanwil Sulawesi, Agus Amiwijaya, dengan bahasan materi “Teknik Penanganan Perkara Hukum (Litigasi Dan Non Litigasi)” dan Kepala Seksi Bantuan Hukum dit PPKC, Sulaiman, dengan bahasan materi “Pendampingan Pada Perkara Hukum”.

Sulaiman dalam wawancara juga menerangkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi karena ada pembentukan seksi bantuan hukum di kantor-kantor wilayah DJBC seluruh Indonesia.

“Karena kebutuhan penanganan perkara di daerah yang semakin banyak maka perlu adanya kasi-kasi bankum. Sehingga kami butuh masukan apa saja untuk *support* kegiatan bankum di kanwil”

Menurut Sulaiman dengan meningkatnya kasus-kasus di daerah, jika semua ditangani oleh pusat tidak akan efektif karena personil pusat yang terbatas. Sehingga di wilayah diletakkan seksi-seksi bankum. Kedepannya seksi-seksi bankum di kantor wilayah akan menangani sendiri permasalahan hukum di wilayahnya. “Tapi jika kasusnya bersifat nasional pusat akan membantu dan nanti juga dibikin pola kerja mana yang pusat juga menangani dan yang mana pusat hanya sebagai supervisi/asistensi,” tambah Sulaiman.

Hal-hal yang menjadi sorotan dalam diskusi seperti disebutkan sebelumnya yaitu Sumber Daya Manusia, tugas dan

fungsi Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah, dan sarana dan prasarana pendukung Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah. Permasalah SDM yang dibahas diantaranya belum ada penanganan perkara di Kantor Wilayah dan kurangnya pengetahuan mengenai hukum bagi penanganan perkara, sehingga dianggap perlu pendidikan/pelatihan terkait pengetahuan terkait bidang hukum.

Diskusi mengenai tugas dan fungsi Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah mengenai belum ada petunjuk/pedoman yang mengatur serta menjelaskan pekerjaan dari Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah, Indeks Kinerja Utama (IKU) belum dapat ditetapkan, pembagian tugas penanganan perkara antara Bantuan Hukum Kantor Pusat dan Kantor Wilayah belum jelas. Sedangkan mengenai Sarana dan prasarana pendukung Seksi Bantuan Hukum Kantor Wilayah permasalahan timbul karena Pembentukan Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah tidak didukung dengan kesiapan terkait:

1. **Fasilitas;** belum ada ruang kerja dan perangkat bekerja;
2. **Anggaran;** dana operasional dalam proses penanganan perkara baik dalam hal *litigasi* maupun *non litigasi*.
3. **Standart Operating Procedure;** sebagai petunjuk dan standar pelaksanaan penanganan perkara
4. **Grading;** peringkat penanganan perkara masih kurang dibandingkan dengan tingkat resiko pekerjaan yang dikerjakan

Pada workshop ini juga diresmikan **Customs Lawyer Club**. Seperti layaknya acara di salah satu stasiun tv swasta dimana kegiatan tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum dalam hal ini khususnya bea cukai untuk mencari suatu isu kemudian dibahas bersama. Kegiatan ini akan rutin dilakukan walaupun belum ditentukan waktunya.

Dari workshop yang dilaksanakan kemudian muncul kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh Susila Brata, adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia:

- Sebagai awal, disarankan untuk memanfaatkan pegawai Kanwil yang berlatarbelakang pendidikan hukum dan/atau berpengalaman dalam bidang penyidikan;
- Diadakan/dibentuk forum diskusi yang intens sebagai sarana berbagi ilmu; dan
- Diusulkan kepada Bagian Pengembangan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bidang hukum bagi PNS DJBC.

Tugas dan fungsi:

- Dibuatkan petunjuk formal dengan tujuan memperjelas dan menjabarkan dengan tegas tugas dan fungsi bantuan hukum pada Kantor Wilayah;
- Dibuatkan pembagian yang jelas terkait tugas penanganan perkara hukum antara Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.

Sarana dan prasarana:

- Agar berkonsultasi bagian terkait urusan rumah tangga dan anggaran di Kantor Wilayah bertujuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi bantuan hukum saat sekarang dan penganggaran dana kedepan;
- Dibuatkan petunjuk sebagai pedoman dalam penanganan perkara hukum oleh Seksi Bantuan Hukum;
- Melihat resiko yang dihadapi dalam penanganan perkara hukum ,diusulkan perubahan peringkat bagi penanganan perkara dan adanya *reward* atas penanganan perkara.

Dari workshop ini diharapkan agar pegawai yang ditempatkan di kantor wilayah bisa menangani perkara juga bisa menginventarisir potensi masalah di wilayah-wilayah kerjanya.

“Jadi harus aktif, potensi hukum di kemudian hari. Kalau sudah bisa menginventarisir, mereka juga harus bisa memanfaatkan pencegahannya. Mereka juga kita minta aktif berkoordinasi pengadilan tinggi setempat. Juga bisa berkomunikasi dengan akademisi. Juga bisa internalisasi ke dalam yang kemudian disosialisasi ke yang lain,” tutup Sulaiman.

(Desi Prawita, Kitty Hutabarat,
Okta Anang)

Subdit Humas dan Penyuluhan DJBC sebagai anggota dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) berkesempatan menyelenggarakan forum tematik Bakohumas pada Kamis (5/11/2015) di Kantor Pusat DJBC. Acara yang mengusung tema “Peran DJBC Mendorong Integrasi Perizinan Impor pada *Indonesia National Single Window* (INSW)” dan “Pengenaaan Cukai sebagai Unsur Pengendalian Konsumsi Rokok dan Minuman Keras” dihadiri oleh beberapa kementerian/lembaga yang sebagian besar mempunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan.

INSW dan cukai menjadi bahasan utama dalam acara yang menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Susiwijono; Kepala Pengelola Portal INSW Djatmiko; Direktur Cukai DJBC M. Purwanto; dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC Bahaduri Widjayanta.

Djatmiko dalam paparannya tentang INSW menjelaskan bahwa INSW merupakan aplikasi yang terlahir dari integrasi dan sinergi antar kementerian/lembaga yang saling berkaitan dalam proses ekspor impor sebagai entitas yang memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan atau perundangan.

”INSW menjadi salah satu poin utama dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas serta sinergi antar kementerian/lembaga dalam proses ekspor impor,” jelas Djatmiko.

Pelaksana Tugas Harian Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) **Elly Fariani** menjelaskan bahwa kebijakan INSW yang sedang hangat digulirkan oleh pemerintah sebagai bagian dari paket ekonomi, secara defenitif yaitu loket elektronik tunggal dan penyelesaian perizinan impor dan ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan, dan ini tentunya bagian nyata dari revolusi mental birokrasi dengan sistem pelayanan publik yang cerdas. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin dan mendorong efisiensi pelayanan sekaligus juga efektifitas pengawasan karena semua kegiatan dan informasi terdata secara akurat,



INSW DAN CUKAI JADI BAHASAN UTAMA DI FORUM TEMATIK BAKOHUMAS 2015 DI DJBC

transparan, terpantau secara rinci, mudah, cepat dan murah jika dihitung per unit costnya. Peranan INSW ini tentunya juga merupakan satu langkah transformasi debirokratisasi di dalam memberikan kemudahan usaha, kelancaran arus barang dan kepastian usaha termasuk bidang Bea Cukai. INSW ini juga merupakan dari *action single window* sebagai *system trade facilitation* yang mendukung kelancaran arus barang, sehingga menurunkan *dwelling time* di pelabuhan.

Kebijakan pro investasi di dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional ini sebaiknya didukung oleh seluruh elemen termasuk unsur kehumasan pemerintah. Satu harapan besar bersama yaitu koordinasi yang baik di antara berbagai komunikator pemerintah diharapkan akan mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Dia berpendapat, meski forum tematis ini masih bersifat satu tahap, namun harus diyakini bahwa, bila praktisi humas pemerintah diberikan informasi yang cukup tentang suatu isu, maka setengah keberhasilan dari sosialisasi kebijakan telah berhasil, setengahnya lagi tentunya didukung oleh praktisi humas yang diharapkan akan mampu melakukan kegiatan menyampaikan informasi melalui media yang dikuasai atau yang dikontrolnya. “Inilah yang menjadi ciri kelembagaan Bakohumas yang telah berusia 44 tahun yang digagas sejak tahun 1971 yang berkarya dalam mewarnai komunikasi pemerintah,” ujarnya.

Sedangkan pada sesi pemaparan mengenai pengenaaan cukai yang menjadi salah satu tupoksi DJBC, M. Purwanto secara gamblang

menjelaskan mengenai pengenaaan cukai terhadap etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang-barang tersebut memiliki sifat atau karakteristik khusus yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Kenaikan tarif cukai tahun 2016 pun menjadi bahasan menarik yang banyak disinggung oleh para peserta forum.

Sebagai penyemarak acara, dihadirkan tim anjing pelacak atau Unit K-9 DJBC yang menggelar simulasi pelacakan narkotika. Atraksi K-9 DJBC yang juga disaksikan oleh perwakilan Australian Border Force (ABF) mendapat sambutan hangat, terbukti dari antusiasme para peserta forum untuk turut serta mendokumentasikan dan menjadi *volunteer* simulasi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi pada acara ini mengungkapkan harapannya agar segera tercipta sistem kehumasan yang nanti dengan mudah bisa diakses bersama, diinput bersama dan outputnya bisa digunakan bersama-sama sehingga pemerintah bisa mempunyai satu kata di dalam memberikan informasi di bidang kehumasan kepada masyarakat dan itu adalah tanggung jawab bersama dan Kementerian Kominfo merupakan koordinatornya, sehingga membuat pemerintah lebih komunikatif dan lebih transparan.

(Piter, Andi dan Yella)

Penyematan Brevet Customs Enforcement Team Diklat Penindakan

Sebagai langkah penyempurnaan dalam melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berusaha menutup segala celah yang dapat membuat upaya penegakan hukum itu sendiri tidak dapat berjalan secara maksimal. Salah satu langkah yang diambil DJBC ialah bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai (Pusdiklat), mengadakan loka karya penindakan dan DTSS penindakan.

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai **Agus Hermawan** mengatakan bahwa pengawasan memiliki siklus mulai dari intelijen, penindakan, dan penyidikan. Selama ini diklat intelijen dan penyidikan memang telah terlaksana, sedangkan diklat penindakan belum ada. Sehingga waktu dulu jika penyidikan mau memberkas, penyidikan itu harus turun dulu ke lapangan. Kekurangan ini akhirnya disadari oleh unit pengawasan dan merasa perlu adanya diklat penindakan yang pada kali ini merupakan diklat ketiga sejak tahun 2013.

“Upaya penindakan merupakan langkah konkret dalam melakukan penegakan hukum, jika dalam melakukan penindakan itu sendiri pegawainya tidak mengerti apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan, misalnya tidak bawa surat tugas, bisa jadi dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu penyidikan tidak dapat berjalan, bahkan upaya yang sudah dilakukan dapat menjadi gagal,” ungkap Agus.

Lebih lanjut Agus menambahkan, perlunya diadakan diklat penindakan agar informasi yang telah disampaikan oleh intelijen dapat dilakukan penindakan dengan sempurna



Team Work. Adalah kunci keberhasilan dalam menerjemahkan perintah penindakan.



Diklat Penindakan. Salah satu siklus pengawasan yang kini wajib diikuti unit pengawasan.

dan semua barang bukti tidak ada yang luput, termasuk bagaimana mengamankan pelaku dan lokasi kejadian untuk ditindaklanjuti unit penyidikan.

“Untuk diklat kali ini diikuti oleh 30 orang pelaksana dan 25 orang eselon IV unit pengawasan dari seluruh Indonesia. Adapun untuk tingkat pelaksana dilakukan selama 27 hari sedangkan untuk pejabat eselon IV dilakukan selama seminggu. Selain itu, untuk mengikuti diklat ini juga ada beberapa kriteria khusus, yaitu lulus tes kebugaran dan usia maksimal 35 tahun,” ujar Agus Hermawan.

Tidak hanya itu, pada penutupan diklat yang diadakan di Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada 8 November 2015, hadir Direktur Jenderal Bea dan Cukai, **Heru Pambudi** dan beberapa pejabat eselon II lainnya baik di lingkungan Kantor Pusat DJBC maupun Kakanwil. Kedatangan mereka bukan hanya untuk mengikuti penutupan diklat, tapi juga ikut dalam diklat untuk mendapatkan brevet penindakan.

Pada kesempatan itu, baik Dirjen maupun pejabat eselon II tanpa terkecuali ikut merasakan bagaimana meniti tali sebrangi sungai, menaiki tebing dengan tali, berjalan menyusuri gunung, dan menembak pada sasaran yang telah ditentukan.

“Ini merupakan diklat penindakan, di mana penindakan merupakan bagian dari siklus pengawasan, mulai dari intelijen, penindakan, dan penyidikan. Nah posisi penindakan ada di tengah yang berarti sangat penting dimana penindakan harus bisa menerjemahkan apa-apa yang sudah diolah, dianalisa, dan ditarget oleh intelijen, sehingga itu bisa konkret di lapangan dan sekaligus bisa juga dijadikan sebagai materi dalam rangka penyelesaian akhir, baik yang

selesai di penindakan maupun sampai ke penyidikan,” ujar Dirjen.

Masih menurutnya, kegiatan ini ternyata sangat luar biasa di samping ada strategi umum penindakan juga secara teknis mereka diajarkan memberikan perintah-perintah yang konkret dan jelas. Ini yang nanti akan kita jadikan sebagai materi ke depan, sehingga akan diperintahkan kepada semua unit jika mereka akan melakukan kegiatan maka perintahnya harus jelas supaya hasilnya optimal.

Selain itu kegiatan ini menjadi evaluasi dari instrumen alat-alat penindakan itu sendiri, karena jika alat penindakan tidak bagus akan membahayakan jiwa dari petugas penindakan itu sendiri. Jadi diklat penindakan ini akan diparalelkan dengan diklat intelijen dan penyidikan sehingga akan menjadi agenda rutin.

“Saya berharap setelah diklat ini mereka dapat mengembangkan dan menyampaikan kepada teman-teman lainnya, karena peserta ini hanya sebagian dari unit pengawasan, dan satu hal yang paling penting adalah mereka harus meningkatkan *net working* terutama antar unit-unit di penindakan,” tandas Dirjen.

Akhirnya setelah melewati berbagai rintangan dan tantangan, seluruh peserta diklat mulai dari kelas eksekutif maupun pelaksana berkumpul di lapangan tembak Korem Ciampea Bogor. Di sini kembali mereka diuji ketangkasannya untuk menembak dengan sasaran bergerak dan bagaimana cara melakukan penyerbuan. Usai acara menembak, di tengah guyuran hujan yang cukup deras diklat pun ditutup dengan penyematan brevet *Customs Enforcement Tim* unit penindakan untuk seluruh peserta diklat.

(Supriyadi, Andy TS dan Dadan H)

Aturan Larangan dan Pembatasan Perlu Ditingkatkan Menjadi Peraturan Presiden



Pada acara FGD harmonisasi, sinergi dan penguatan ketentuan larangan dan pembatasan dalam rangka penurunan *dwelling time* yang dilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2015 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta, mengemuka supaya aturan lartas barang impor/ ekspor ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam *Focus Group Discussion (FGD)* yang dihadiri perwakilan dari instansi yang terkait dengan *dwelling time* termasuk Perdagangan, Karantina dan Imigrasi itu muncul permasalahan bahwa selama ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK.04/2007 dinilai tidak cukup untuk mengakomodasi hal-hal yang diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Kepabebean, karena menyangkut berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menerbitkan aturan lartas.

Sesuai paparan yang disampaikan Plt. Direktur PPKC **Sugeng Aprianto** mengatakan bahwa banyak produk atau sekitar 51% barang yang diimpor ke Indonesia terkait atau berhubungan dengan peraturan lartas, sedangkan yang mengatur lartas menyangkut berbagai Kementerian dan Lembaga. “Hal inilah salah satu kendala yang membuat *dwelling time* di Indonesia sulit untuk mencapai target yang ideal,” ungkapnya. Pada dasarnya DJBC

dalam domainnya sebagai pengawasan termasuk menjalankan kebijakan pengawasan yang dititipkan oleh Kementerian atau Lembaga lain untuk dilaksanakan oleh Bea dan Cukai. Dalam rangka inilah kemudian Kementerian/ Lembaga menyampaikan beberapa pengaturan-pengaturan terkait dengan barang yang boleh masuk atau keluar dari daerah pabean yang juga disebutkan sebagai barang larangan dan pembatasan (lartas).

Salah satu rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) yang intinya bahwa pengaturan lartas mengikat atau berkaitan dengan beberapa Kementerian/Lembaga, maka segoyanya pengaturannya harus melalui peraturan yang lebih tinggi. Karena ketentuan yang ada saat ini mengenai lartas sering berbenturan dengan peraturan lainnya.

Sugeng Aprianto menjelaskan bahwa *dwelling time* masih menjadi issue penting dalam perdagangan nasional dan pemerintah terus berupaya bahu membahu bagaimana cara untuk menurunkan *dwelling time* yang sudah membaik dari waktu ke waktu. Seperti diinformasikan *dwelling time* pada tahun 2012 masih 6,77 hari, tahun 2013 menjadi 6,4 hari, tahun 2014 selama 6,02 hari dan pada tahun ini masih 5,5 hari. Sedangkan target pemerintah harus mencapai paling tidak 4,7 hari.

Pada kesempatan yang sama **Kamil**

Sjoeb sebagai salah seorang anggota Komwasjak memaparkan bahwa pengertian lartas itu sendiri pada masa lalu lebih cenderung dilihat dari barang larangannya. “Dulu, pengaturan ekspor/ impor tidak bagus atau tidak sespesifik barang yang sekarang. Padahal mana barang yang dilarang dan mana yang dibatasi sulit dipisahkan,” ujarnya.

Menurut Kamil, selain permasalahan tentang PMK No.161 yang dinilai tidak cukup untuk mengakomodasi hal-hal yang diatur dalam pasal 53 UU Kepabebean karena menyangkut berbagai K/L yang menerbitkan aturan lartas, masih ada beberapa hambatan lain dalam pengaturan lartas ini termasuk karena adanya ketidakpastian hukum mengenai kapan sebenarnya aturan lartas tersebut berlaku, adanya kemungkinan kesalahan penetapan klasifikasi barang oleh K/L teknis, belum adanya pengaturan tentang pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak lanjut atas barang yang dilakukan penegahan oleh DJBC serta kurangnya pemahaman masyarakat atas aturan lartas itu sendiri.

Sesuai rekomendasi Komwasjak, apabila pengaturan pelaksanaan terkait lartas ditingkatkan dalam bentuk Perpres, maka menurut Kamil paling tidak ada dua point penting yang harus ada dalam Perpres tersebut. Pertama, izin lartas harus sudah dimiliki oleh importir sebelum kedatangan barang dan ada batas waktu penyelesaian perizinannya serta pengaturan sanksi. Kedua, izin lartas yang diterbitkan oleh Kementerian atau Lembaga, baru dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila berisi pengaturan *grace period*, tata cara penanganan dan penyelesaian barang tegahan, setiap K/L wajib menggugah izin yang diterbitkannya ke portal Indonesia National Single Window (INSW), serta setiap K/L wajib mensosialisasikan kepada pihak terkait dan masyarakat pada masa *grace period*.

Dengan adanya ketentuan aturan yang ditingkatkan menjadi Perpres

tersebut diharapkan semua K/L menjadi satu arah dan satu komando yang jelas sehingga tidak terjadi lagi benturan-benturan peraturan antar K/L yang dapat memperlambat atau menghambat arus barang. Dengan sendirinya kalau arus barang sudah lancar maka *dwelling time* yang didambakan bisa cepat tercapai dan dapat bersaing dengan Negara-negara lain terutama di kawasan Asean.

(Piter, Andy, Rudi Andrian)



Kunjungan Menteri Imigrasi Australia ke Kantor Pusat Bea Cukai



Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia (*Minister of Immigration and Border Protection*) Peter Dutton berkunjung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis 19 Nopember 2015. Rombongan Menteri dan Kedubes Australia itu diterima Kepala Puski Oentarto Wibowo, Sekretaris DJBC Kushari Suprianto, Plt Direktur Teknis Erwin Situmorang, Tenaga Pengkaji Agus Rofiudin, serta segenap jajaran di Direktorat Kepabeanan Internasional dan Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC.

Setiba di Kantor Bea Cukai, sekitar setengah delapan pagi, Dutton langsung meninjau kompleks Unit Pelatihan Anjing Pelacak (K-9) Bea Cukai, yang letaknya tak jauh dari gedung utama Kantor Pusat DJBC. Pria kalem kelahiran Brisbane, Australia

Timur, yang genap berusia 45 tahun itu mengapresiasi jajaran DJBC dengan K-9 nya, yang telah berupaya keras meningkatkan pengawasan guna terjaganya keamanan. Dutton juga merasa senang karena lima ekor anjing hibah dari Australia terawat dengan sangat baik.

Dutton menambahkan, apa yang telah dilakukan jajaran Bea Cukai Indonesia merupakan langkah penting untuk melindungi keamanan di kawasan Asia Pasifik khususnya bagi Indonesia dan Australia. Usai meninjau anjing pelacak, Dutton berkenan berfoto bersama dan saling bertukar cinderamata dengan pihak DJBC yang diwakili Kepala Puski Oentarto Wibowo. Menteri berpostur jangkung yang saat itu memakai setelan jas abu-abu memberikan plakat penghargaan dan sebuah topi kebanggaan Australian Customs. Begitupun Oentarto Wibowo, ia memberikan plakat berbentuk



wayang dan topi Indonesian Customs.

Tak dipungkiri, Australia memang menganggap Indonesia sebagai mitra terpenting. DJBC dipilih untuk dikunjungi menteri ini karena menurutnya Bea Cukai merupakan salah satu institusi penting sebuah negara. Untuk itu pihaknya perlu bekerjasama dengan Customs Indonesia guna menghadapi beragam persoalan keamanan di antara dua negara. Dutton mencontohkan mengenai maraknya sindikat kejahatan terorganisir penyelundupan manusia dan narkoba yang memang penanganannya memerlukan bantuan pemerintahan Indonesia.

Banyak pihak menilai kebijakan imigrasi yang diterapkan Negeri Kanguru saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi kawasan Asia Tenggara, terutama bagi tujuan transit imigran seperti Indonesia dan Malaysia. Menanggapi hal itu, Dutton akan berupaya untuk memperkuat hubungan kerja kedua negara di bidang kepabeanan dan cukai termasuk didalamnya tentang keimigrasian dan perbatasan negara.

(Supomo, Andy TS dan MPR)

DEMI PERLANCAR INVESTASI, DUBES INGGRIS KUNJUNGI TANJUNG PRIOK



Perekonomian Indonesia tak dapat dipungkiri memiliki peranan penting di wilayah Asia. Sebagai negara yang besar tentunya perdagangan Indonesia menjadi kekuatan yang sangat penting, baik untuk perekonomian dalam negeri maupun perekonomian negara lain di Asia. Bahkan salah satu negara maju dan besar di Eropa dalam kajiannya mengakui bahwa perekonomian Indonesia sangat penting bagi hubungan kedua negara.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, Kamis (5/11/2015) Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, **Moazzam Malik** mengunjungi pelabuhan Tanjung Priok untuk mendiskusikan proses bisnis dan prosedur di pelabuhan terbesar di Indonesia ini. Pada acara kunjungan yang diadakan di gedung IPC lantai 7 Pelabuhan Tanjung Priok ini, Moazzam Malik disambut oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, Direktur Kepabebean Internasional DJBC Robert Marbun, dan beberapa pengusaha dan kemitraan Indonesia-Inggris.

Pada pemaparannya Moazzam Malik mengatakan dirinya diutus oleh Perdana Menteri Inggris dan atasannya untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia, mengingat posisi Indonesia yang lebih strategis dibandingkan dengan Cina dan India. “Jadi pemerintah saya menginstruksikan kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia dan pelabuhan untuk mendukung pembangunan Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Moazzam mengatakan berdasarkan kajian negaranya, Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian di Asia. Untuk itu penguatan kerjasama perekonomian harus ditingkatkan, dengan sebelumnya perlu didiskusikan persoalan atau hambatan yang ada selama ini secara bersama. “Pengusaha asal negara kami mengatakan ada tiga hal yang menghambat perjalanan bisnis di Indonesia. Untuk itu mereka meminta saya agar bisa memperhatikan sekaligus memecahkan ketiga persoalan tersebut,” katanya.

Adapun ketiga hambatan yang dialami pengusaha Inggris adalah penyederhanaan sistem birokrasi, investasi di infrastruktur dasar karena kurangnya fasilitas ini menjadi penyebab biaya logistik mahal, dan ketiga permintaan investasi di bidang sumber daya manusia Indonesia. “Jadi, ini menjadi penting bagi dunia bisnis, dan pemerintahan saya meminta agar tidak hanya mempererat hubungan bisnis kedua Negara, tapi juga ikut mensukseskan program reformasi perekonomian di Indonesia,” ujarnya.

Berkaitan dengan pelabuhan Tanjung Prok, Inggris telah mendengar rencana pengembangan pelabuhan yang merupaka terobosan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan keseriusan mengatasi masalah *dwelling time*. Untuk itu pihak Inggris menegaskan sudah siap memperdalam kerja sama dengan Indonesia. Dengan komitmen ini, Inggris pun tidak ingin berlama-lama melakukan diskusi tanpa realisasi.

Usai pemaparan dari Moazzam Malik, pihak DJBC yang diwakili Direktur Kepabebean Internasional memberikan pemaparan tentang program-program yang kini tengah dijalani dan akan dijalankan oleh DJBC. “DJBC memiliki program percepatan pelayanan di pelabuhan dengan membuat berbagai sistem yang terintegrasi dengan instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya sistem tersebut, maka pengawasan yang dijalankan juga semakin mudah. Selain itu, terkait dengan *dwelling time*, DJBC sudah membuat beberapa kebijakan dan terbukti dari pelayanan yang ada saat ini sudah semakin baik dan mencapai sasaran yang dituju,” ungkap Robert Marbun.

Sementara itu Direktur pelindo II RJ Lino dalam pemaparannya mengatakan Pelindo kini semakin berbenah diri agar pelayanan di pelabuhan menjadi efektif dan efisien, bukan hanya tertuju pada Tanjung Priok, pihaknya juga berencana untuk membangun kembali 60 pelabuhan utama di Indonesia untuk menjadi pelabuhan internasional yang modern. “Pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok kini kian hari kian baik, mulai dari kedatangan kapal hingga penataan barang ekspor impor yang kesemuanya telah teratur dan cepat. Nanti kedepannya, kami juga akan membuat pelayanan menjadi semakin baik dengan membangun beberapa pelabuhan pendukung di sekitar Tanjung Priok dan pelabuhan utama di beberapa kota besar,” tutur Lino.

Masih menurutnya, kini dengan adanya tol laut yang dapat mengefisienkan sekaligus mengefektifkan pengiriman barang di pelabuhan lokal, diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia khususnya dengan penurunan harga komoditas. Usai pemaparan dari Pelindo, Dubes Inggris pun melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di pelabuhan Tanjung Priok untuk melihat langsung apa yang sudah dibuat dan dipaparkan oleh dua instansi tersebut.

(Supriyadi, Isro'ah Laeli)

Arif Budiman

Pegawai Teladan yang Selalu Rindu Bertugas di Kampung Halamannya

Arif Budiman, pegawai golongan II/D pada KPPBC Cukai TMP B Teluk Bayur, adalah pelaksana pemeriksaan di Bandar Udara Minangkabau, Sumatera Barat, dikalangan rekan-rekannya dikenal memiliki pribadi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, supel dan mudah bergaul terlihat dari lingkungan tempat kerjanya di Bandara Minangkabau tidak ada yang tidak mengenal Arif. Dari mulai masuk bandara sampai menuju ke ruang tempat bekerja orang yang melihatnya pasti menyapa, Arif pun membalas salam rekan-rekannya.

“Sifat saya senang berkawan, dimanapun saya ditugaskan saya akan selalu berusaha mencari kawan sebanyak-banyaknya. Karena satu musuh terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit bagi saya, bertemanlah sebanyak-banyaknya di masa muda, hingga masa tua nanti, karena banyak sahabat yang mengasahi kita seperti saudara,” demikian pedoman hidupnya dalam menjalani pergaulan hidup.

Sosok Arif demikian panggilannya bisa dibilang *care* terhadap rekan-rekannya, baik pada seniornya maupun dengan adik-adik juniornya. Sosoknya yang periang, blak-blakan dan *guyonnya* yang segar kerap mencairkan suasana yang semula hening atau kaku menjadi cair dan terhibur. Ayah dua orang anak yang tahun ini mendapat anugerah sebagai Pegawai Teladan dari kantor tempatnya bekerja, KPPBC Teluk Bayur, dikenal sebagai pegawai yang loyal dan berdedikasi tinggi serta memiliki wawasan yang luas.

Pengabdian dan loyalitas untuk DJBC bagi Arif adalah semampurnya mungkin memberikan yang terbaik kepada DJBC sepanjang mundukung organisasi, dan ia pun tidak tahu mengapa dirinya yang dipilih oleh tim penilai yang terdiri dari Seksi, Kasubsi dan rekan-rekan kantornya sebagai pegawai teladan. Ia sendiri terkejut dan tidak menyangka akan dipilih menjadi pegawai teladan tahun 2015 ini. Dan baginya penghargaan itu menjadi beban berat baginya karena ia merasa sebagai orang yang biasa saja.

“Menjadi panutan bagi orang lain itu tidak mudah. Kalau saya tidak bisa menunjukkan sikap yang bagus, kerja yang bagus kehadiran yang bagus, apa yang harus dicontoh dari saya. Tapi saya akan tetap berusaha mensupport adik-adik saya dan saya akan bekerja lebih baik lagi, saya tampil apa adanya di kantor tidak dibuat-buat, kalau suka dengan saya *monggo* berteman dengan saya, kalau gelar itu sudah dipercayakan kepada saya, ya harus terima dan saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Arif jujur.

Arif Budiman yang

lahir pada 2 Juni 1982 ini mengawali karirnya sebagai pegawai Bea Cukai pada Agustus 2001 di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Lulusan Prodiploma I Angkatan VII ini semula dirinya tidak mengetahui apa itu instansi Bea Cukai. Bahkan pada saat dari kampung tempat tinggalnya, Baso (sebuah kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menghubungkan dua kota yaitu sekitar 10 km dari Kota Bukittinggi dan 15 km dari Kota Payakumbuh), ingin mengikuti test penerimaan Program Diploma I ia hanya mengikuti saran ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke luar kota Padang karena memang waktu itu untuk masuk pendidikan STAN Prodiploma I adanya di kota Medan setelah sejak kecil menghabiskan masa sekolahnya sampai SMA di kampungnya.

Ayahnya menyarankan untuk mengikuti test masuk STAN dan Arif yakin yang namanya orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anaknya, apapun itu. “Saya tipikal orang yang dekat dengan orang tua dan keluarga bahkan saya awalnya tidak tahu jurusan Bea dan Cukai, oleh ayah saya saya ditunjukkan seorang pegawai Bea Cukai lengkap dengan seragamnya, nah dari situ saya berpikir boleh juga kalau coba masuk bea cukai.

“Bahkan ketika sudah mulai menjadi PNS di Belawan Medan, saya cukup satu tahun saja disana selanjutnya saya mengajukan



diri untuk pindah ke tempat yang mendekati keluarga saya sampai saat ini di KPPBC Teluk Bayur,” ujar Arif yang menjadikan KPPBC Teluk Bayur sebagai kampung halamannya untuk mengabdikan sebagai PNS.

Baru 4 bulan di Medan, bagi Arif rasanya sudah seperti beberapa tahun disana. Merantau seorang diri semakin ia rasakan betapa pentingnya arti keluarga baginya. Bahkan kalau sedang sendirian ia tak jarang menangis mengingat ayah ibu dan adik-adiknya. Satu tahun ia selesaikan kuliah, dua tahun mulai menjalankan tugas sebagai pegawai Bea dan Cukai di Belawan, dan pada tahun 2003 ia menghadap Kepala kantor Belawan ketika itu, Sutardi untuk mengajukan pindah tugas kembali ke Padang. Alasan Arif ketika itu karena ingin dekat dengan keluarganya terutama orang tua.

“Di Medan saya cuma tiga tahun mulai dari kuliah, 2000-2003. Pedoman saya, kita Bea Cukai dimana saja sama, peraturannya, seragamnya, tugasnya sama, tidak ada bedanya, jadi dimanapun kita ditempatkan tidak ada bedanya menurut saya. Kalau pun karena kegiatan di kota besar lebih banyak tentunya juga diimbangi dengan biaya hidup yang juga tinggi, sama saja dengan yang ada di daerah,” ujar Arif.

Sejak itu Arif menjalani tugasnya di KPPBC Teluk Bayur. Namun pada tahun 2007 ia mendapat skeep mutasi ke Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Mendengar skeep mutasi itu jujur diakuinya ia tidak semangat bahkan sampai tidak bisa makan selama tiga hari. Ia stres karena tidak ingin pindah dari Teluk Bayur. Waktu itu kepala kantornya, Bukhari Sirait dan Arif minta tolong dibatalkan skeep mutasinya, namun oleh kepala kantor disarankan untuk mencoba dulu, baru apabila tidak nyaman bisa mengajukan pindah.

“Akhirnya saya berangkat ke Cengkareng, saya jalankan tugas disana selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian saya menghadap Pak Rahmat Subagyo minta dikembalikan ke Teluk Bayur. Setelah mendapat persetujuan dari Pak Rahmat kemudian saya ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat, dengan Pak Ony, dengan menjelaskan alasan

keinginan saya pindah, akhirnya tidak terlalu lama menunggu saya kembali lagi ke kampung halaman saya di KPPBC Teluk Bayur hingga saat ini dan itu sangat saya syukuri,” akunya.

“Saya cari ketenangan hati dalam bekerja caranya dekat dengan keluarga. Menurut saya antara gaji kami disini memang cukup dan relatif, dibandingkan dengan di kota besar yang lebih banyak kegiatannya dan pasti lebih besar pula income-nya, tapi saya pikir sama saja karena biaya hidupnya juga besar, Saya inginnya tiap hari bertemu keluarga, apalagi saya 8 tahun menikah baru dikaruniai anak. Setelah berusaha setiap bulan mendampingi istri untuk mendapat anak, akhirnya kesabaran saya membuahkan hasil, setelah melalui proses bayi tabung, anak pertama saya lahir, perempuan sekarang sudah berusia dua tahun, disusul kemudian lahir anak kedua, laki-laki melalui proses alamiah kini berumur 1 bulan,” cerita Arif tentang upayanya yang tidak mudah untuk mendapatkan buah hati.

Bagi Arif, pengabdiannya sebagai seorang PNS adalah bekerja dengan hati dan ikhlas Sepanjang bekerja dengan hati, maka hati kita akan tenang apapun pekerjaan yang dijalankan akan terselesaikan. Sebaliknya kalau jauh dari keluarga, mungkin akan terbebani. Bagaimana bisa bekerja dengan hati tenang dan *plong* karena memikirkan keluarga yang jauh. Jadi rasanya beban kerja semakin rumit dan kompleks. “Jadi masukan saya, untuk kedepannya pola mutasi pegawai di Bea Cukai bisa mendekati *home base*-nya, cukup banyak contoh kejadian negatif karena jauh meninggalkan keluarga.”

Baginya waktu untuk selalu dekat dengan keluarganya adalah saat yang paling dinanti-nantikannya. Kalau mengingat masa kecil dulu betapa kita bisa dekat dengan kedua orang tua dan saudara-saudara, rasanya setelah dewasa ini ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa dekat dan menyenangkan kedua orang tua.

“Saat kita masih diurus orang tua, demi seorang anak yang dicintainya, orang tua rela mengorbankan banyak

hal, bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Banyak yang bilang kalau orang tua adalah segalanya, maka dari itu kita sebagai anak tentunya harus lebih menghormati, menghargai, dan menyangi orang tua. apalagi umur beliau mulai bertambah, rambut mulai memutih, dan fisik sudah tak sekuat dulu lagi. Sekarang saatnya kita tunjukan kasih saya dan perhatian kita untuk ayah dan ibu, tunjukan kalau kita mampu merawat dan memberikan kebahagiaan. Dengan begitu tentun usaha orang tua selama ini tak akan sia-sia dalam mendidik anaknya. Bersyukurlah kita dulu bisa bersekolah tak perlu sambil bekerja, jadi bisa fokus dan selesai pada waktunya. Yang penting niat kita dan doakan ibu dan ayah selalu sehat sehingga bisa mencari biaya untuk sekolah kita,” begitu ungkapan kecintaannya kepada kedua orang tuanya dan alasannya mengapa ia mengajukan pindah ke Teluk Bayur ketika belum lama diangkat sebagai PNS.

“Keinginan saya adalah membahagiakan orang tua selagi mereka masih hidup. Jangan sampai nanti menyesal karena belum pernah membuat orang tua tersenyum dengan bukti kesuksesan kita,” imbuh Arif lagi.

Ia bisa dibilang satu dari sekian banyak orang yang lebih memilih menjadi aparat negara di daerah, ia tidak berambisi ingin mendapat penempatan di kota-kota besar yang strategis dekat dengan pusat pemerintahan. Bahkan seandainya pula ia ditempatkan ke satu kota di luar Sumatera Barat, ia akan berusaha menjalankan tugas sebaiknya, kemudian akan berusaha untuk mengajukan pindah kembali ke Teluk Bayur. “Saya cinta dengan Indonesia, kalau saya ditugaskan ke tempat lain, akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya tetapi setelah itu saya akan usulkan untuk dikembalikan lagi ke tempat asal saya,” ujar Arif yang pada tahun 2013 bersama timnya berhasil mengungkap upaya penyelundupan sabu seberat 2,8 kg dari Malaysia di Bandara Minangkabau yang dibawa oleh seorang warga negara Indonesia.

(Ariessuryantini)

UPACARA PENUTUPAN PATKOR KASTIMA DI PENANG MALAYSIA



PENANG – Rabu 17 November 2015 pada pukul 08.00 Waktu Malaysia, dilaksanakan upacara penutupan Patroli Koordinasi Kastam Indonesia dan Malaysia (Patkor Kastima) yang ke 21. Kegiatan yang telah berlangsung dari tanggal 07 agustus 2015 kemarin ini ditutup dengan pidato dari ketua

pengarah Kastam Malaysia Dato ' Sri Khazali Bin Hj. Ahmad.

Dalam Pidatonya, Ketua Pengarah Kastam Malaysia Dato' Sri Khazali Bin Hj. Ahmad Menjelaskan bahwa patkor kastima telah berlangsung rutin dari tahun ketahun. Kegiatan Patkor Kastima juga memberikan dampak positif bagi kedua belah

pihak. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan menjaga keakraban antara pihak Malaysia dan Indonesia. Beliau juga berpesan bahwa penting untuk menjaga kestabilan perairan laut Malaka yang merupakan jalur Perdagangan internasional dari upaya penyelundupan.

Pada saat *press conference* se usai upacara penutupan berakhir, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menjelaskan bahwa pihak Indonesia akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Malaysia dengan melakukan pertukaran data informasi. Dari pertukaran data informasi tersebut, selanjutnya akan dilakukan *Joint Analyzing* untuk menentukan manakah yang menjadi target untuk dilakukan penindakan. Dengan proses-proses tersebut beliau optimis, akan mudah kedepannya untuk melakukan *Joint Enforcment* yang salah satunya adalah Patkor Kastima.

PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

KPPBC TMP BELAWAN

Medan (2/11/2015) telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penindakan Kanwil DJBC Sumut dan KPPBC TMP Belawan terhadap produksi dan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Sumut. Kegiatan yang diselenggarakan di dermaga Kanwil DJBC Sumut ini dipimpin langsung oleh Direktur Jendral Bea Cukai Heru Pambudi. Turut pula hadir dari jajaran instansi terkait antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Lantamal, dll.

Barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2014 s.d. Juni 2015 meliputi Barang Kena Cukai Hasil



Tembakau (rokok) sebanyak 3.157.575 batang, Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 19.065 botol, Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 4.224 kaleng, Minuman ringan sebanyak 2.827 krat, obat-obatan sebanyak 1.431 koli dan 14 karton, kosmetik sebanyak 437 pcs dan 3 boks. Total potensi kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp4.486.166.415.

(PLI KPPBC TMP Belawan)

KPPBC TANJUNG PERAK

Bertempat di Area PT Indra Jaya Swastika, Kamis (12/11/2015) KPPBC Tanjung Perak melaksanakan Pemusnahan Barang Milik Negara. Acara pemusnahan ini dibuka dengan sambutan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VII KPPBC Tanjung Perak Tarik Fasya dilanjutkan dengan press release oleh Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tanjung Perak



Syahrial Budi Irawan. “Barang berasal dari PIBK kiriman TKI periode 2012 hingga 2014 yang ditegah oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan. Barang yang dimusnahkan statusnya Barang Milik Negara,” jelas Kepala Subseksi Penindakan II KPPBC Tanjung Perak Lucky Tamo. Pemusnahan ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan melalui KPKNL Surabaya, sesuai surat persetujuan nomor S-40/MK.6/WKN.10/KNL.01/2015 tanggal 15 Mei 2015.

Barang-barang yang dimusnahkan antara lain 752 botol MMEA, 2 galon @5 liter MMEA, 6 pkg MMEA, 15 kaleng Bir, 20 botol Whisky, 2 pkg cairan kimia, 13 botol cairan kimia, 30 botol obat-obatan, 21 pkg obat-

obatan, 225 pack soft gelatin, 132 botol softgel deep sea fish oil, 2 bag tepung, 272 pcs kosmetik, 980 pcs obat dermivate, 4 pack petasan, 3 kg petasan, 1 dos kembang api, dan 5,8 kg daun kering. Pemusnahan barang-barang ini dilaksanakan dengan cara ditimpa dengan kontainer, berbeda dengan pemusnahan yang biasanya digilas dengan alat berat. Sebuah lift truck mengangkat satu kontainer dan ditimpakan di atas barang-barang tersebut.

(PLI KPPBC Tanjung Perak)

KANTOR WILAYAH DJBC KALBAGTIM DAN KPPBC BANJARMASIN

Rabu, (04/11/2015) bertempat

di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjarmasin, Kanwil DJBC Kalbagtim dan KPPBC Banjarmasin memusnahkan 3.050.624 batang rokok ilegal berbagai merk, 14 paket barang kiriman pos dari luar negeri yang terdiri dari 3 paket obat-obatan, 4 paket sex toys, 7 paket spareparts dan full set Airsoftgun, serta 10 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp1.143.984.000,00. Barang-barang tersebut merupakan hasil penindakan tahun 2013 dan 2014.

Pelaksanaan pemusnahan BMN diawali secara simbolis oleh Kepala Kanwil DJBC Kalbagtim dengan cara membakar barang-barang lartas, dilanjutkan oleh Kepala KPPBC Banjarmasin, perwakilan dari POLDA Kal-Sel, POLRES Banjarmasin, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dan para tamu undangan lainnya dengan cara memasukkan barang-barang lain yang telah dirusak kedalam lubang galian yang dipenuhi air dan kemudian ditimbun dengan tanah menggunakan excavator.

(PLI KPPBC Banjarmasin)

KALEIDOSKOP PENEGAHAN DJBC

PENEGAHAN IMPOR TEKSTIL DAN EKSPOR MINERBA ILEGAL

Sebanyak 4 kontainer tekstil impor ilegal dan 80 kontainer minerba yang akan diekspor secara ilegal berhasil digagalkan upaya penyelundupannya. Keberhasilan pengungkapan dua kasus ini merupakan prestasi besar atas hasil kerjasama dan koordinasi intensif antar Kementerian dan lembaga dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait pemberantasan penyelundupan dan perlindungan industri dalam negeri. Bertempat di Kantor Kementerian Keuangan, Gedung Juanda, tepatnya di Aula Mezanine, pada Senin 9 November 2015 pukul 13.30 WIB berlangsung konferensi pers atas tegahan komoditi tersebut dihadiri para pejabat dari masing-masing instansi yang terlibat dalam kerjasama tersebut, antara lain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perdagangan serta Kepolisian Republik Indonesia.

Menteri Menteri Keuangan **Bambang Sumantri Brodjonegoro** dalam keterangan persnya secara tegas memastikan bahwa Bea Cukai akan terus mengupayakan peningkatan pengawasan untuk mencegah importasi maupun

eksportasi komoditas secara ilegal. Bea cukai, ungkapnya akan berusaha semaksimal mungkin mencegah terjadinya importasi maupun eksportasi komoditas secara ilegal yang dapat memberikan dampak buruk kepada kondisi perekonomian nasional.

Dalam jumpa pers tersebut Menkeu didampingi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Direktur Jenderal Bea

dan Cukai, Heru Pambudi, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Widodo, dan beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian serta dari Kejaksaan.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan upaya mengatasi tindakan ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga membutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan maupun Kementerian Lembaga yang terkait dengan sektor perdagangan. “Koordinasi maupun kerja sama antar instansi terkait yang dilakukan hingga saat ini sesuai instruksi Presiden telah membuahkan hasil berupa pencegahan upaya penyelundupan mulai dari minuman keras, pakaian hingga minerba sejak awal 2015,” ungkap Menkeu.

Sedangkan Dirjen Bea dan Cukai, **Heru Pambudi** akan fokus meningkatkan pengawasan ekspor impor barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Pelabuhan Belawan. Serta mengeluarkan patroli laut pencegahan ekspor di pelabuhan-pelabuhan tikus. Ditegaskan Heru, ini merupakan tangkapan terbesar sepanjang tahun ini untuk komoditi dalam minerba.

Untuk pengungkapan importasi produk tekstil berupa kain dalam gulungan rol dari Tiongkok sebanyak empat kontainer dengan potensi kerugian negara sebesar Rp3,3 miliar.

Sedangkan penindakan terhadap ekspor ilegal minerba dilakukan sesuai hasil analisa intelijen yang menyebutkan adanya eksportasi 80 kontainer yang diduga merupakan produk pertambangan yang akan dikirim ke Belanda, Taiwan, Korea, Hong Kong, India, Singapura dan Thailand. Pelanggaran ini dilakukan oleh 21 eksportir minerba, yaitu CV DA, PT ACP, PT DI, PT SM, PT MK, PT IPW, PT ANI, CV SSG, CV ASL, CV GAC, CV BI, PT SA, PT TE, PT TIB, PT LP, PT OJU, PT DLN, PT ARK, PT ACB, PT BAS dan PT BTB, dengan potensi kerusakan

sumber daya alam serta pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan ilegal.

Modus yang digunakan oleh 21 eksportir tersebut adalah pemberitahuan jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai dengan pabean serta penyampaian dokumen pemberitahuan pabean palsu serta merugikan negara hingga Rp73 miliar.

Barang pertambangan yang disita itu antara lain bijih besi, terak timah, biji cinnabar, konsentrat seng, batu mulia, feldspar, zinc powder, pasir zirconium, seng paduan dalam bentuk ingot, bijih chromite, bijih tembaga dan bijih logam tanah jarang. Untuk komoditi bijih cinnabar atau mercury bahkan Kementerian ESDM belum pernah mengeluarkan izin penambangan, maka diduga barang tambang tersebut merupakan hasil penambangan ilegal.

Pengungkapan Kasus

Terhadap kasus impor tekstil ilegal, penindakan dilakukan karena diduga melanggar ketentuan kepabeanan berupa pembongkaran barang impor yang masih dalam pengawasan kepabeanan di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan serta penyampaian pemberitahuan pabean yang palsu atau dipalsukan. Ini merupakan hasil penyelidikan KPU Bea Cukai Tanjung Priok dan hasil penyelidikan KPPBC Purwakarta yang menunjukkan fakta bahwa perusahaan PT KHYI melakukan pelanggaran kepabeanan.

Tindakan ini diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf d dan pasal 102 huruf g dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Serta pasal 103 huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Sedangkan untuk tindakan ekspor ilegal minerba diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 jo. UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102A huruf b dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Serta

pasal 103 huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Tindakan melakukan ekspor ilegal ini diduga juga melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012, 45/M-DAG/PER/7/2012 dan 04/M-DAG/PER/1/2014.

(Ariessuryantini, Andri Rizkia, Rudi Andrian)

PENEGAHAN EKSPOR LOBSTER ILEGAL

Upaya penyelundupan 30 ribu bibit lobster senilai Rp 1 miliar melalui Bandara Husein Sastranegara, Bandung berhasil digagalkan operasi tim gabungan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Bandung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), serta Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung.

Rabu (28/10/2015) digelar konferensi pers terkait penindakan yang terjadi pada Jumat (16/10/2015). Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Harry Mulya menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini diawali dari kecurigaan petugas pada calon penumpang yang akan menggunakan pesawat Silk Air MI 195 dengan rute Bandung (BDO)- Singapura (SIN), dengan jadwal penerbangan pada Jumat (16/10/2015) pukul 16.46 WIB.

“Penyelundupan bibit lobster ini menggunakan modus dengan menyamarkannya sebagai barang bawaan penumpang dan dimasukkan ke dalam koper tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean,” ungkap Harry.

Tiga penumpang tersebut membawa enam buah koper besar. Untuk memastikan, petugas kemudian melakukan pemeriksaan x-ray dan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan 176 kantong plastik yang berisi 30 ribu bibit lobster dengan nilai estimasi sekitar Rp 1 miliar.

Bibit lobster termasuk ke dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN/KP/2015 tanggal 6 Januari tentang penangkapan lobster (*panurilus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

Atas pengungkapan tersebut, petugas kemudian mengamankan ketiga tersangka yang masing-masing berinisial LYC, MIB, dan DA. Ketiganya tercatat sebagai warga Kota Bandung dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat Marisi Zainuddin Sitohang mengatakan ketiga tersangka mengaku sebagai kurir dengan upah Rp 1 juta untuk setiap koper yang dibawa.

Tak berselang lama, Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (TMP C) Mataram juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan *baby lobster* sebanyak 32.561 ekor dengan nilai barang sekitar Rp 1 M. Pengungkapan ini terlaksana di Bandara Internasional Lombok di mana tersangka merupakan penumpang Silk Air dengan nomor penerbangan MI 123 yang akan berangkat menuju Singapura pada Senin (19/10/2015) pukul 19.20 WITA.

Pada konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram Selasa (20/10/2015), diungkapkan bahwa keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan *baby lobster* tersebut berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai terhadap citra x-ray tiga buah koper yang dibawa penumpang dengan inisial BKW asal Mataram, yang

ternyata kedapatan 136 bungkus kantor plastik yang berisi 32.561 ekor *baby lobster* yang masih hidup.

Atas perbuatan tersebut, pelaku diduga melanggar pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kelanjutan atas kasus ini, pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada pihak Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas II Mataram, untuk selanjutnya dilakukan pelepasan *baby lobster* ke tempat penangkaran yang berlokasi di Gili Meno.

Di tempat yang berbeda, KPPBC TMP Juanda juga berhasil mengamankan sedikitnya 200 bibit lobster dan sirip hiu martil besar (*Sphyrna spp.*) sebesar 4524,49kg yang dilindungi, serta siap diekspor ke berbagai negara, dalam operasi pengungkapan selama setahun terakhir.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang merilis hasil tangkapan itu di atas Kapal Patroli BC 60001, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/10/2015) petang mengatakan *lobster* merupakan kekayaan hayati Indonesia, dan ada upaya untuk mengekspor bibit sehingga menguntungkan pihak asing.

“Saya mengapresiasi hasil tangkapan ini, sebab ada upaya pihak asing ingin membudidayakan *lobster* yang merupakan kekayaan kita, mereka ingin mengambil hasil dari kekayaan kita,” ucap Bambang yang juga didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Sedangkan untuk sirip ikan hiu martil disita petugas bea cukai karena termasuk dalam jenis barang yang dilarang untuk diekspor sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 59 tahun 2014. Tindak lanjut dari kasus ini ialah barang bukti diserahkan ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Surabaya 1.

(Subdit Humas dan Penyuluhan)

PENANGKAPAN KAPAL PENANGKAP IKAN TANPA DILENGKAPI DOKUMEN

Tim Patroli Laut Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat telah berhasil melakukan penindakan terhadap kapal ikan berbendera Indonesia berinisial INK 300 di perairan Samudera Pasifik pada 18 Oktober 2015.

Bermula dari hasil informasi intelijen yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Patroli dengan kapal BC 9001 dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dimaksud. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kapal tersebut telah melakukan kegiatan penangkapan dan pemuatan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (SIPI, SLO, SPB).

Kapal tersebut memiliki indikasi kuat telah melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1), Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Awak kapal beserta sarannya dan termasuk tangkapan ikan yang merupakan barang bukti setelah dilakukan penindakan, kemudian diserahkan kepada penyidik pada Satker PSDKP Sorong untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam.

(Bidang P2 Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat)



Tidak dapat dipungkiri kalau meningkatkan pelayanan untuk mencapai kepuasan pengguna jasa atau pelanggan tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Banyak hal yang harus diperhatikan terutama mengenai jenis layanan yang kita berikan, apakah sudah sesuai atau malah jenis layanan tersebut tidak cocok jika diberikan kepada pelanggan.

Saat ini untuk pelayanan publik masih banyak dikeluhkan pengguna jasa yang mengharapkan pelayanan dapat menjadi profesional, transparan, dan akuntabel, hal ini tidak lain karena masih banyak ditemukan pelayanan kepada publik khususnya yang berkaitan dengan perilaku pelayanan yang masih jauh dari ekspektasi. Kondisi ini tentunya akan dapat berubah jika pelayanan mempunyai panduan dan keseragaman dalam bersikap, berpenampilan, berperilaku serta berkomunikasi agar tercipta pelayanan prima. Untuk itu, pemahaman mengenai standar pelayanan dan bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik dan sesuai sasaran yang diharapkan, harus diberikan kepada para pegawai yang selain memiliki bakat sebagai penyampai informasi dan layanan, juga memiliki rasa kepedulian terhadap tingkat layanan yang ada di kantor tersebut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi yang memberikan pelayanan berupa jasa perdagangan baik ekspor, impor, maupun cukai, tentunya dituntut untuk mempunyai suatu bentuk pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pengguna jasanya. Tidak hanya itu, sebagai pintu gerbang bangsa akan keluar masuknya barang dan orang, DJBC diwajibkan memiliki standar pelayanan yang serupa dengan negara lain agar semua pelayanan di bandara internasional menjadi lebih efektif dan efisien.

Agar DJBC memiliki standar pelayanan yang lebih prima, efektif dan efisien, pada 19 November 2015 bertempat di Aula Gedung Sabang Kantor Pusat DJBC, diadakan *Focus Group Discussion Service Level Agreement* (FGD SLA), dan diikuti oleh 68 pegawai

FGD Service Level Agreement “Perlu Adanya IKU Agar Virus Ini Dapat Cepat Tersebar”



Pelayanan Prima. Menjadi cita-cita DJBC untuk menjadi institusi yang profesional dalam melayani dan mengawasi.

dari seluruh Indonesia yang merupakan percentus atau pelopor pembuat standar pelayanan dan peraturan untuk beberapa bandara internasional. Acara yang berlangsung selama satu hari tersebut, dibuka oleh Kepala Pusat Kepatutan Internal, **Oentarto Wibowo**, yang didampingi oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi kepabeanaan dan Cukai, **M. Agus Rofiudin**.

Dalam sebutannya Oentarto mengatakan, saat ini indeks *survey* kepuasan DJBC sudah mencapai 9,2 dan ini sudah lebih baik dari indeks BPKP. Oleh karena itu dalam menciptakan *image* kita harus bisa melawan *image* negatif, karena, jika pelanggan atau pengguna jasa merasa puas dengan pelayanan bea cukai, maka pelanggan yang puas tersebut dapat menjadi promosi yang handal untuk DJBC.

“Memang saat ini kita masih fokus pada pelayanan eksternal, padahal di pelayanan internal sendiri masih banyak komplain. Oleh karena itu, perubahan tingkat layanan harus dilakukan secara seimbang baik eksternal maupun internal,” tutur Oentarto.

Sementara itu M. Agus Rofiudin dalam pemaparannya mengatakan, *survey* kepuasan layanan tidak menjamin meningkatnya persepsi masyarakat, untuk itu pelayanan

internal juga harus diperhatikan. “Kedepan ini kita memiliki beberapa agenda yang akan dijalankan agar bentuk layanan yang diberikan DJBC dapat lebih baik dan menciptakan *image* yang positif bagi institusi.” Ujar Agus Rofiudin.

Adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu pertama, implementasi SLA sebagai *pilot project* pada tiga bandara internasional, dimana dua bandara sudah dilakukan *training* sedangkan yang satu lagi masih dalam penjadwalan. Kedua, perlunya disusun rencana kegiatan SLA untuk lima tahun kedepan. Tiga, penyusunan buku panduan SLA yang kini dalam proses penyempurnaan. Dan keempat, menjadikan pelayanan sebagai ketulusan dalam bekerja, yang tentunya harus dilandasi dengan interitas yang tinggi.

Dengan adanya FGD SLA ini, DJBC diharapkan dapat melayani pengguna jasa dengan semaksimal mungkin sehingga pengguna jasa akan membentuk *image* dan bertindak sebagai media promosi yang handal. Namun demikian, belum adanya IKU yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan menjadi tantangan ke depan agar DJBC semakin profesional dalam pelayanan dan pengawasan.

(Supriyadi)

CUSTOMS GOES TO SCHOOL

Selama ini kebanyakan orang hanya mengenal Bea Cukai sebagai instansi yang menangani barang impor dan ekspor saja. Padahal masih banyak peran dan tugas lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Atas dasar itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar sosialisasi eksistensi DJBC kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar, mahasiswa dan sivitas akademika yang dikemas dalam program Customs Goes to School (CGTS), seperti yang diselenggarakan oleh beberapa kantor di bawah ini.

BEA CUKAI KOTABARU GOES TO SMAN 1 KOTABARU

Kamis, 12 November 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean C Kotabaru mengadakan kegiatan CGTS di SMAN 1 Kotabaru dengan mengambil tema "Mengetahui Lebih Dekat Bea Cukai". Bertempat di Aula SMAN 1 Kotabaru, acara ini diikuti oleh perwakilan guru serta siswa siswi kelas XII dari jurusan IPA, IPS, dan Kelas Akselerasi.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala KPPBC TMP C kotabaru yang diwakili oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Hendra Bharata, yang mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan CGTS yaitu untuk memperkenalkan tugas dan fungsi DJBC khususnya KPPBC TMP C Kotabaru. Pihak SMAN 1 Kotabaru menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut seperti disebutkan perwakilan Kepala Sekolah SMAN 1 Kotabaru Irham

dalam sambutannya.

Sesi pemaparan materi dimulai dengan profil DJBC secara umum dan KPPBC TMP C Kotabaru yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Mukhlis Atmawiria, yang menjelaskan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan mewaspadaikan modus-modus penyelundupan narkoba dari luar negeri yang semakin beragam. Selain itu, juga disampaikan info mengenai Politeknik Keuangan Negara STAN yang mana merupakan salah satu kesempatan untuk bisa menjadi pegawai DJBC.

Beragam pertanyaan diajukan oleh siswa siswi SMAN 1 Kotabaru yang menandakan bahwa kegiatan Customs Goes To School mendapatkan respon sangat positif. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara pegawai KPPBC TMP C Kotabaru, guru serta siswa siswi SMAN 1 Kotabaru.

BEA CUKAI SEMARANG GOES TO SMAN 1 DEMAK

Rabu, 28 Oktober 2015 KPPBC TMP A Semarang mengunjungi SMAN 1 Demak dalam rangka kegiatan CGTS 2015, yang bertujuan untuk memperkenalkan tugas pokok dan fungsi dari DJBC kepada para siswa maupun guru. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala SMAN 1 Demak Drs. Siswandi, M.Pd yang menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena akan menambah wawasan tentang DJBC. Kepala KPPBC TMP A Semarang yang diwakili oleh Kepala Subbagian Umum

Amni Khalim turut berkesempatan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala SMAN 1 Demak yang sudah berkenan memberikan ijin untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Acara ini berisikan pemaparan materi yang disampaikan dalam dua sesi, di mana sesi pertama disampaikan oleh Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Budi Sulitoyo yang menjelaskan tentang Kepabeanan. Sesi kedua ialah penyampaian materi cukai oleh Kasubsi Penyuluhan Arief Munawar. Selain materi juga diberikan quiz oleh narasumber untuk menghidupkan suasana, bagi yang bisa menjawab diberikan kenang-kenangan berupa cinderamata yang sudah dipersiapkan oleh panitia.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, bisa menambah wawasan dari siswa/i sekaligus untuk meningkatkan citra positif DJBC.

SD SEKOLAH ALAM INSAN MULIA SURABAYA GOES TO BEA CUKAI TANJUNG PERAK

Kamis 6 November 2015 KPPBC TMP Tanjung Perak berkesempatan menerima kunjungan dari para siswa SD Sekolah Alam Insan Mulia. Acara dimulai pukul 09.20 WIB dibuka dengan sambutan dari Kepala Seksi PLI KPPBC TMP Tanjung Perak Surabaya Syahrial Budi Irawan dan sambutan dari perwakilan pengajar Ustadz Muhib. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang luar biasa karena ini merupakan kali pertama KPPBC TMP Tanjung Perak menerima kunjungan siswa Sekolah Dasar, sejumlah 51 siswa didampingi oleh 4 pengajar.





Materi disampaikan oleh Arby Adhitia Setiantono dan Nurul Hasanah mengenai apa itu Bea Cukai dan apa itu ekspor impor, yang mendapat respon baik dari para siswa. Acara semakin menarik ketika para siswa meneriakkan jargon dan yel untuk menambah semangat. Setelah penyampaian materi tersebut, para siswa disibukkan dengan adanya *games* yang disiapkan oleh panitia. *Games* ini dimainkan oleh 3 kelompok yang masing-masing diwakili satu orang untuk menjelaskan kata-kata kepada anggota tim. Perwakilan siswa tersebut tidak boleh menyebutkan secara langsung kata yang diminta oleh panitia. *Games* ini berjalan seru karena antusiasme para siswa ketika menebak

kata-kata. Setelah serangkaian materi dan *games*, acara ditutup dengan kunjungan ke TPS (Terminal Peti Kemas Surabaya) Tanjung Perak Surabaya.

UNIVERSITAS INDONESIA GOES TO BEA CUKAI PRIOK

Kamis, 12 November 2015 KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok kedatangan tamu dari rombongan Mahasiswa/i D3 Vokasi Perpajakan Universitas Indonesia. Kunjungan ini semakin memperat sinergi Bea Cukai dengan masyarakat luas khususnya kalangan akademisi.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan IV Yuwono Sutiasmaji, yang berterima kasih atas kunjungan tersebut ke

kantor bea cukai Priok. “Kami akan memberikan pemaparan agar bisa menambah wawasan para peserta,” tutur Yuwono. Selain itu, Yuwono juga berharap dengan kunjungan ini bisa diambil persepsi, penilaian, dan cara pandang yang positif terhadap tugas dan kinerja bea dan cukai

Perwakilan dosen Universitas Indonesia Elsi juga mengharapkan mahasiswa aktif dalam kunjungan ini, menggali wawasan langsung kepada pelaksana di lapangan sehingga kunjungan ini mampu memberikan pengalaman tersendiri bagi para mahasiswa. Dalam kunjungan ini para mahasiswa diberikan materi yang dibawakan oleh Johan Rahmansyah, di antaranya terkait visi misi DJBC, identifikasi ekspor, impor, serta *dwelling time* di Tanjung Priok yang masih menjadi isu nasional

Para mahasiswa juga diajak berkeliling menuju pelabuhan Tanjung Priok, melihat skema pelaksanaan pengawasan melalui Hi-co scan Xray Container, Gamma Ray, juga ke dermaga Pelabuhan.

KPPBC TMP PONTIANAK VISIT PT ERNA DJULIAWATI

KPPBC TMP Pontianak di bawah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian memahami pentingnya memperkenalkan bea cukai untuk mendukung industri dan pemerintahan, untuk itu diadakanlah Customs Visit Customer (CVC). Tujuannya utama CVC yaitu memperkenalkan apa itu bea cukai dan memfasilitasi apa yang diperlukan oleh perusahaan.

Dalam wilayah kerjanya, ada dua Kawasan Berikat yang masuk pengawasan KPPBC TMP Pontianak, yaitu PT Erna Djuliatwati dan PT Steadfast Marine. Kepala KPPBC TMP Pontianak, Nur Rusdi yang baru beberapa bulan menjabat memutuskan untuk mengunjungi PT Erna Djuliatwati pertama kali sebelum perusahaan lain.

Dengan menempuh jarak 5 jam jalur darat yang cukup menantang menuju kota Sanggau dilanjutkan setengah jam jalur air dengan menggunakan speedboat, rombongan yang terdiri dari pegawai Kanwil DJBC Kalbagbar,



Kanwil DJP Kalbagbar, KPPBC TMP Pontianak, wartawan media lokal dan WBC ditemani wakil dari PT Erna Djuliatwati tiba di tempat.

Disambut dengan hangat oleh Wenie mewakili PT Erna Djuliatwati dan dijamu makan malam, acara berlanjut dari ramah tamah ke pemaparan Kanwil DJBC Kalbagbar oleh Aminudin yang mewakili Kakanwil, Kanwil DJP Kalbagbar oleh Taufik Wijiyanto mewakili Kakanwil, Kepala KPPBC



TMP Pontianak, Nur Rusdi, dan dari tuan rumah sendiri oleh Indra Sumarta mewakili direksi PT Erna Djuliatwati.

Nur dalam pemaparannya menjelaskan bea cukai tidak semata-mata memungut penerimaan tetapi juga asisten industri agar tumbuh dan berkembang sesuai misi dari bea cukai itu sendiri yaitu memfasilitasi industri, melindungi perbatasan dari barang ilegal, dan mengoptimalkan pendapatan.

CUSTOMS VISIT CUSTOMER

Sebagai perusahaan yang baru merasakan menjadi Kawasan Berikat, Nur menjelaskan keuntungan-keuntungan dengan menjadi KB, yaitu

- Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di TPS/Pelabuhan;
- Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan terciptanya harga yang kompetitif di pasar global;
- Cash flow dan production schedule perusahaan lebih terjamin;
- Membantu program keterkaitan perusahaan besar, menengah dan kecil melalui pola sub kontrak.

PT Erna Djuliawati baru menjadi Kawasan Berikat sejak 24 April 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no 690/KM.4/2014. PT Erna Djuliawati sudah memulai produksinya dari tahun 1981. Sebelum menjadi KB, PT Erna Djuliawati menggunakan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

Diakui oleh Weni, mereka sangat asing dengan istilah “kaber” tapi dengan sosialisasi yang sedemikian rupa dari Bea Cukai sehingga terbuka wawasan dan dengan antusias dewan direksi mengajukan permohonan dan diterima menjadi KB. “Dan ternyata sangat sejalan dengan tuntutan

Manajemen, bukan tambah berat malah membantu. Sangat luar biasa fasilitas yang diberikan pemerintah melalui Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai.”

Nur Rusdi berharap dengan adanya kegiatan ini bisa tercipta komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, menjadi sarana pertemuan masyarakat usaha lainnya, dan sebagai upaya optimalisasi penerimaan.

Keesokannya sebelum kembali ke kantor bersama direksi, rombongan mengunjungi pabrik dan melihat proses pembuatan kayu lapis yang merupakan hasil produksi dari PT Erna Djuliawati.

(Desy/Fajar/Piter)

KPPBC TMP A BEKASI VISIT PT ASMO INDONESIA

Rabu (04/11/2015) telah dilaksanakan kegiatan *Custom Visit Customer (CVC)* di PT Asmo Indonesia yang berlokasi Kawasan MM2100 Blok C-2 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor, Kepala Seksi PKC VI, Kepala Seksi PKC X, Kepala Seksi PDAD, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi P2, Kasubsi Hanggar TPB Asmo Indonesia, Kasubsi Penyuluhan, dan Kasubsi Layanan Informasi, serta perwakilan perusahaan-perusahaan yang

berada dibawah hanggar yang sama yaitu PT YKK Zipper dan PT Shinshei Denshi Indonesia.

Acara yang dilaksanakan di *Public Relation Room* PT Asmo Indonesia diawali dengan pemaparan proses bisnis PT Asmo Indonesia oleh Manajer Purchasing Syamsul, yang menjelaskan sejarah terbentuknya PT Asmo Indonesia, luas pabrik, Jumlah pegawai serta hasil produksi yang dihasilkan yaitu berupa sparepart motor yang digunakan pada kendaraan.

Kegiatan selanjutnya adalah melihat langsung line produksi PT Asmo Indonesia, namun sebelum melihat proses produksi, rombongan CVC KPPBC TMP A Bekasi diberi kesempatan untuk melihat berbagai hasil produksi PT Asmo Indonesia. Kemudian rombongan menuju line produksi untuk melihat pembuatan produk-produk yang nantinya akan dipasang pada kendaraan bermotor.

Acara ditutup dengan sesi diskusi dan pertukaran plakat antara Kepala KPPBC TMP A Bekasi dengan Direktur PT Asmo Indonesia serta foto bersama seluruh peserta kegiatan CVC TP Asmo Indonesia.

(PLI KPPBC TMP A Bekasi)

Bea Cukai Perkuat Pengawasan Lautnya

Negara Indonesia sebagai negara maritim dengan luas perairannya mencapai 81 persen dari luas keseluruhan wilayahnya, jelas membutuhkan pengawasan laut yang lebih kuat.

DJBC yang salah satu fungsinya adalah *community protection* dan *border management* turut berperan dalam melaksanakan pengawasan di laut dengan menggunakan kapal patroli. Sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, sistem penegakan hukum yang berkesinambungan antara pengawasan di laut dan di darat dilakukan guna menjamin tercapainya penerimaan



negara. Dengan demikian, keberadaan kapal-kapal patroli diharapkan dapat menjamin perlindungan industri, perdagangan, dan pencapaian target penerimaan yang harus dikumpulkan DJBC.

Dalam pengawasan laut, DJBC menggunakan pendekatan *prosperity*



yaitu pengawasan dan penegakan hukum di laut yang dititikberatkan pada kesejahteraan negara dan dengan demikian sesuai Pasal 4A Undang-Undang Kepabeanan No 17 Tahun 2006, peran DJBC akan diprioritaskan juga pada pengawasan pengangkutan dalam daerah pabeaan (antar pulau)

disamping di daerah titik rawan antara lain Selat Malaka, Kepulauan Natuna, Selat Karimata, dan perairan timur Indonesia.

Dalam rangka menjawab tantangan itu, pada Jumat sore, 23 Oktober 2015, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan melaunching dua armada patroli terbaru yakni kapal patroli cepat atau *fast patrol boat* (fvp) sepanjang 60 meter buatan dalam negeri yang diresmikan langsung Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Kapal bernomor lambung BC 60001 dan BC 60002 itu merupakan produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards yang secara khusus dipesan DJBC. “Dengan kapal terbesar ini semoga tangkapan ke depan lebih signifikan dan baik dibandingkan sebelumnya. Semoga Bea dan Cukai semakin berwibawa dan disegani oleh para pelanggar hukum, sehingga dapat menjaga keamanan laut kita,” ujar Menkeu.

Pada acara *launching* kapal baru milik DJBC itu awak media juga diajak berkeliling di perairan Suramadu yang diikuti langsung Menteri Keuangan beserta jajarannya. Sementara itu, di bagian dek tempat helicopter pad telah dipamerkan hasil tangkapan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II untuk gelaran konferensi pers pada saat kapal berjalan mengelilingi perairan Suramadu. Menkeu menerangkan hasil penindakan Kanwil DJBC Jatim I dan II yakni untuk barang impor minuman mengandung etil alkohol (mmea) 830 botol. Pihak Bea Cukai di Jawa Timur itu juga berhasil menggagalkan penyelundupan HP bekas sebanyak 1.341 pcs (periode 2014-2015). Sedangkan di bidang ekspor digagalkan sirip hiu martil 4.634,49 kg, kayu gergajian jenis eboni (hitam) 128 pcs, bibit lobster 66 kantong atau kurang dari 13.200 ekor. Pada kesempatan itu Menkeu juga menerangkan bahwa penindakan yang dilakukan Kanwil Jatim I dan II ada juga berupa 25 juta batang rokok ilegal. Dengan rincian 15.308.470 batang berupa hasil tembakau atau rokok oleh Kanwil BC Jatim I, dan 9.492.020 batang rokok oleh Kanwil BC Jatim II.

“Saya mengapresiasi hasil tangkapan ini, sebab ada upaya pihak

asing ingin membudidayakan lobster yang merupakan kekayaan kita, mereka ingin mengambil hasil dari kekayaan kita,” ujar Menkeu yang saat itu didampingi Wakil Menkeu Mardiasmo dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. Menkeu meminta agar tangkapan terhadap barang ilegal ditingkatkan oleh jajaran Bea Cukai, terutama setelah hadirnya dua unit kapal patroli baru untuk lebih mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Dalam kesempatan itu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan bahwa institusinya saat ini sudah memiliki 173 unit kapal yang ditempatkan di lokasi strategis alur lintas laut seperti Tanjung Balai Karimun, Pantoloan, Tanjung Priok, Batam, dan Kepulauan Riau. Menurutnya, dalam rangka memperkuat armada, pada 2015-2016 DJBC telah menambah 16 unit kapal patroli untuk jelajah laut.

Heru Pambudi menambahkan, dari 16 unit tersebut, dua diantaranya dibuat dengan skala besar dengan panjang 60 meter yang baru saja diluncurkannya. Kapal patroli ini dilengkapi dengan *water cannon* yang berfungsi untuk melumpuhkan musuh atau penyeludup jika sekali-kali berusaha melakukan perlawanan dengan bom molotov atau sejenisnya. Kapal yang diproduksi PT Dumas Shipyard Tanjung Perak Surabaya itu dilengkapi *ditect launch rigid inflatable boat* (RIB), dan anti *corrosive ICCP systems*, dan fasilitas helicopter pad. Menurut Dirjen, kapal ini mempunyai kecepatan 25 knop dan dipersiapkan untuk jelajah jarak sampai 3.638 Nautica miles (Nm) atau setara dengan 6.737 kilometer untuk menjangkau seluruh perairan Indonesia.

Sementara itu, Direktur PT Dumas Shipyard Tanjung Perak Surabaya, Yance Gunawan, merasa bersyukur telah dipercaya Kementerian Keuangan khususnya DJBC dalam pengadaan kapal patroli ini. Ia juga menegaskan pihaknya sebagai galangan kapal yang tergabung pada Inperindo sangat berterima kasih pada Menteri Keuangan. Karena Menteri telah memberi kebijakan pajak nol persen pada industri kapal dan memberikan kesempatan menggunakan bahan baku lokal. Selama ini pihak galangan kapal selalu menggunakan bahan baku impor dengan biaya tinggi. Namun pemerintahan saat ini semakin menggalakkan industri kapal lokal sehingga kondisi ini diperkirakan akan mampu bersaing dengan industri kapal luar negeri.

“Mudah-mudahan perusahaan galangan kapal lokal mampu bersaing dengan luar negeri. Dengan adanya program pembangunan kapal perintis pada galangan lokal ke depan dapat membuka akses masyarakat di pulau terluar Indonesia,” ungkap Yance saat memberi sambutan penyerahan kapal dihadapan Menkeu dan Dirjen Bea Cukai. PT Dumas Shipyard Surabaya merupakan perusahaan nasional yang telah banyak memproduksi kapal, baik jenis kapal niaga maupun kapal negara. Perusahaan ini telah beberapa kali memproduksi kapal perintis yang diresmikannya beberapa waktu lalu oleh Menteri Perhubungan. Dalam sambutannya, Yance mengungkapkan rasa bangganya karena kali pertama dipercaya pihak Kementerian Keuangan untuk membangun kapal patroli yang merupakan kapal terbesar yang pernah dimiliki Bea Cukai.

(pomo)



Dengan bertepatan “Gelorakan Semangat Kerja Guna Percepatan pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”, seluruh jajaran Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang ke-69 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2015. Acara peringatan ini dilakukan dengan mengadakan upacara bendera yang dilanjutkan dengan acara seremonial lainnya.

Upacara Hari Oeang yang kali ini dilaksanakan pada Sabtu 31 Oktober 2015, diikuti oleh seluruh perwakilan dari masing-masing direktorat di bawah Kementerian Keuangan. Upacara yang diawali dengan pengibaran bendera ini, dilanjutkan dengan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya, penyerahan piala untuk lomba implementasi pengarusutamaan gender, penyerahan piala lomba kantor pelayanan percontohan, dan penetapan nama gedung kantor dan aula di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Dr. Hario dammar M.B.A selaku Kepala Pusat pendidikan dan pelatihan Pajak, dan seterusnya hingga 1.387.

Untuk penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun diberikan kepada, Heru Pambudi, S.E., L.L.M selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan Dwi Wahyudi, S.S.T., Ak., M.Si selaku Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal kekayaan Negara, dan seterusnya hingga 1618. Sedangkan untuk penyerahan penghargaan kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada, Leonardi Chandra Wibawa pelaksana pada Direktorat Jenderal Pajak dan Sutrasman pelaksana pada Sekretariat Jenderal dan seterusnya hingga 2962.

Penghargaan selanjutnya diberikan kepada kantor pelayanan percontohan terbaik dilingkungan Kementerian Keuangan tahun 2015, dimana untuk juara pertama diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat, Kantor Pengawasan dan



Kementerian Keuangan Peringati Hari Oeang Ke 69

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong.

Juara kedua diraih oleh Kantor Pajak Pratama Cirebon, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang.

Sedangkan untuk juara ketiga diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun.

Usai memberikan penghargaan kepada kantor pelayanan, Menteri Keuangan, **Bambang Sumantri Brojonegoro** memberikan penghargaan dan piala kepada pemenang lomba implemtnasi pengarusutamaan gender tahun 2015, dimana pemenangnya untuk tingkat Kantor Pusat, peringkat pertama Direktorat Jenderal Anggaran dengan nilai 290. Kedua, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan nilai 279. Dan ketiga, Direktorat Jenderal Pajak dengan nilai 278,33.

Sementara itu untuk tingkat satker vertikal, peringkat pertama adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Yogyakarta dengan nilai 262,5. Kedua, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak dengan nilai 258,33. Dan ketiga, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta Halim Perdanakusuma dengan nilai 242,92.

Dalam sambutannya usai memberikan penghargaan dan piala


kepada pemenang, Menteri Keuangan mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini rupiah belum berada dalam performa terbaiknya, pelambatan ekonomi dan ketidakpastian global yang terjadi, tetap membutuhkan kewaspadaan. Kementerian Keuangan pun berkomitmen penuh untuk memfokuskan kebijakan untuk menjaga rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya. “Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menghimbau kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk ikut menjaga rupiah. Mari kita menjadi saksi Kementerian Keuangan sebagai pelopor penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI. Penggunaan rupiah dalam setiap transaksi adalah kunci tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Kementerian Keuangan terus berupaya untuk menjaga kestabilan fiskal, pengendalian defisit anggaran terhadap APDB sebesar 2,15 persen pada tahun 2016, dan mengamankan target penerimaan perpajakan untuk optimalisasi penerimaan negara adalah beberapa upaya yang akan ditempuh.

Usai memberikan sambutan yang menandai berakhirnya upacara peringatan Hari Oeang ke-69, Menteri Keuangan bersama sejumlah pejabat eselon I dan II dilingkungan Kementerian Keuangan menuju Gedung Jaunda untuk meresmikan nama-nama beberapa gedung dan ruang pertemuan di kompleks Kementerian Keuangan.

(Supriyadi)

PERUBAHAN DATA REGISTRASI KEPABEANAN



Pertanyaan:

Perkenalkan nama saya Faizin staf ekspor impor dari perusahaan di Jawa Tengah. Kebetulan perusahaan saya pertama kali mendaftar atau melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai eksportir. Karena perkembangan bisnis perusahaan, kami berencana juga akan melakukan impor bahan baku. Pertanyaan saya bagaimana cara melakukan perubahan data dari Eksportir kemudian menjadi Eksportir dan Importir?

Kemudian yang kedua mengenai perubahan NPWP perusahaan kami karena mengalami perpindahan kantor, sehingga perlu dilakukan update perubahan NPWP di data Bea Cukai. Bagaimana cara melakukan perubahan data tersebut?

Demikian pertanyaan saya, atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Faizin

Jawaban:

Terkait pertanyaan Saudara mengenai Perubahan Data, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- Perubahan Data terkait Jenis Bidang Usaha dari Eksportir menjadi Importir/Eksportir, silakan Saudara akses website kami www.beacukai.go.id dan masuk ke Portal Pengguna Jasa, setelah itu pilih menu Registrasi Kepabeanaan dan klik pada tautan "klik disini" pada bagian bawah halaman untuk masuk ke dalam Aplikasi Registrasi Kepabeanaan. Setelah Saudara masuk ke dalam Aplikasi Registrasi Kepabeanaan pilih menu Personalisasi Akun dan centang kolom Importir dan kolom Eksportir lalu klik Simpan.
- Setelah proses poin 1 dilakukan maka Saudara dapat melanjutkan ke menu Perubahan Data, pilih menu tab Form D.1. Silakan isi Form tersebut dengan lengkap dan benar dan pastikan Saudara telah memiliki Angka Pengenal Impor (API).
- Sedangkan untuk perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Saudara dapat melakukan perubahan data pada form A poin 3. Pastikan Saudara sudah memilih menu pengaturan perubahan agar bisa melakukan perubahan pada kolom NPWP, untuk lebih jelasnya Saudara dapat membaca Pedoman Registrasi Kepabeanaan pada tautan berikut: <http://repository.beacukai.go.id/office/2012/09/95118d847f037b924a4951bf10502755-petunjuk-pengisian-formulir-isian-registrasi-kepabeanaan.pdf>
- Dalam hal lupa user dan password Portal Pengguna Jasa, maka:
 - Mintalah user dan password dengan menggunakan alamat Email yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran. Silakan Saudara masuk website kami dan masuk ke halaman Portal Pengguna Jasa, pilih menu Request Kode Aktivasi lalu masukan alamat Email Pendaftaran dan Key Code yang tercantum, maka User dan Password akan dikirimkan ke alamat email tersebut.
 - Apabila Saudara lupa alamat email yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran, silakan Saudara membuat surat permohonan perubahan email pendaftaran dengan Kop Surat Perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur yang ditujukan ke Tim Registrasi Kepabeanaan.
 - Surat Permohonan sebagaimana dalam huruf b diatas, Saudara juga harus mencantumkan alamat email baru yang akan digunakan sebagai email pendaftaran. Lampirkan juga hasil scan dokumen legalitas Perusahaan seperti SIUP, TDP, API (untuk importir), NPWP dan KTP Direktur, lalu dikirimkan melalui email ke alamat email registrasikepabeanaan@yahoo.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Salam,

Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanaan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

SEHAT ITU MURAH DAN NIKMAT

Sehat itu murah bisa menjadi kenyataan bila kita mau mempelajari pengetahuan untuk menjadi SEHAT SEPANJANG HAYAT kuncinya ada lima :

1. Menu yang alami, sedikit daging, banyak sayur mayur dan buah, batasi garam dapur, perbanyak umbi-umbian dan kacang-kacangan.
2. Jalan kaki tergopoh-gopoh laju 6 km/jam atau 100 m/menit durasi 50 menit seminggu 6 kali.
3. Check up rutin.
4. Manajemen stress.
5. Check up kehidupan : benar arah, benar pula cara menempuhnya. Hidup seimbang dunia akhirat, mengejar indeks kebahagiaan tertinggi.

Kalau kelima itu dilakoni dengan benar, tanpa berlaku aneh dan macam-macam, tergoda oleh pendapat yang belum jelas, teguh bersikap skeptis, kritis terhadap tawaran terapi atau penyembuhan yang belum jelas bukti ilmiah nya, maka diharapkan hidup menjadi lebih indah dan nikmat. Jangan lekas percaya pada bahan berkhasiat yang belum teruji khasiat maupun toksisitasnya.

Banyaknya pengobatan alternatif yang menjamin yang menggoyahkan iman keyakinan masyarakat dalam berobat. Dunia kedokteran selalu mempertimbangkan dua hal : selain khasiat suatu obat berkhasiat, juga apakah aman bagi tubuh. Kalau hanya berkhasiat, namun tidak aman bagi tubuh, tidak boleh beredar sebagai obat.

Yang terjadi dengan obat China khususnya yang memasukkan unsur jahe liar (wild ginger) bersifat racun bagi ginjal atau Nephropathy. Ginjal rusak berujung gagal ginjal.

Seorang pasien terpaksa cangkok ginjal Rp 400 juta gara-gara beberapa bulan sebelumnya mengkonsumsi obat china untuk meredakan encoknya. Encoknya mereda, namun ginjalnya rusak. Ketidak tahuan akan



bahaya minum obat sembarangan, harus memikul ongkos yang sangat mahal.

Visi kita SEHAT ITU MURAH memberitahukan hendaknya tidak mengkonsumsi obat china yang secara medis sudah kedapatan efek merusak ginjalnya.

Disini pentingnya suatu pengetahuan atau informasi kesehatan dan medis itu sesungguhnya suatu power. Hanya yang pernah mendapatkan pengetahuan atau informasi medis yang benar maka ginjal mereka terselamatkan.

Lebih dari hanya itu, jantung koroner yang mungkin menyerang, juga sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita sadar proses penyumbatan dinding pembuluh jantung pada orang yang hari ini terserang jantung koroner sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kalau saja diberitahu bahwa mereka yang beresiko proses penyumbatan itu tengah berlangsung, untuk berupaya menghentikannya, maka serangan jantung itu tidak perlu terjadi.

Hanya dengan penyetop proses penumpukan lemak plaque pembuluh darah itu saja serangan jantung koroner itu bisa dibatalkan.

Harga sebuah cincin stent yang dipasang di jantung sedikitnya sekitar Rp 50 juta. Kalau harus dipasang lebih dari satu cincin berapa besar beban kocek yang sebetulnya tidak perlu itu.

Yang sama bisa kita lakukan sama murahannya untuk serangan stroke. Stroke sendiri umumnya memberikan banyak pengeluaran uang untuk mengobatinya.

Apalagi kalau yang menimpa penyakit KANKER. Uang dan harta kitapun mungkin belum tentu bisa menebusnya. Padahal kalau masyarakat diberitahu, waspada dengan pilihan menu. Bahwa pencetus kanker nomor satu lantaran yang kita makan pilihan menu yang keliru.

Jadi masyarakat harus diperkaya oleh semua informasi, pengetahuan bagaimana mampu membatalkan atau menggagalkan setiap kemungkinan jatuh sakitnya. Sehingga menjadi SEHAT ITU MURAH DAN NIKMAT bisa menjadi kenyataan.

Penulis adalah
dr. Rosalinda Harahap
Poliklinik Kantor Pusat DJBC

E-COMMERCE



Suasana kerja distribusi paket di S.F. Express, Shenzhen, China.

E-commerce merupakan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik sehingga pembeli dan pedagang dapat melakukan transaksi jual beli apapun, kapanpun, dan dimanapun. Fleksibilitas seperti inilah yang menjadikan perdagangan e-commerce saat ini digemari oleh masyarakat modern pengguna internet.

Setidaknya terdapat tiga jenis transaksi e-commerce, pertama transaksi yang melibatkan produsen dengan pedagang grosir, atau pedagang grosir dan penjual ritel (*Business to Business/ B2B*), kedua jenis transaksi yang dilakukan secara langsung oleh suatu perusahaan dengan konsumen yang merupakan *end-user* dari produk atau jasa yang ditawarkan (*Business to Consumer/ B2C*), dan yang ketiga jenis transaksi yang dilakukan antar konsumen, atau disebut juga pelanggan ke pelanggan (*Customer to Customer/ C2C*).

Secara umum terdapat dua jenis barang yang diperdagangkan dalam e-commerce, barang *tangible* dan *intangible*. Barang *tangible* yaitu barang-barang yang terlihat secara fisik, ditransaksikan secara

online, dan dikirim menggunakan moda transportasi darat, laut atau udara, dalam lingkup domestik, maupun melintasi batas negara, seperti buku, pakaian, sepatu, tas, barang elektronik dan sebagainya. Sedangkan barang *intangible* yaitu barang-barang yang tidak terlihat secara fisik, ditransaksikan secara *online*, dan dikirim melalui transmisi data elektronik, misalnya digital file seperti lagu, film, e-book dan sebagainya, ataupun perangkat lunak computer (*software*).

Hal-hal yang memicu peningkatan Trend e-commerce

Salah satu pendorong utama masyarakat di berbagai negara untuk melakukan transaksi perdagangan elektronik adalah makin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan akses internet.

World Customs Organization (WCO) mencatat bahwa pada tahun 2014 terdapat sekitar 3 milyar penduduk dunia yang memiliki akses internet, dan 40% di antaranya melakukan belanja *online*. Total belanja *online* di seluruh dunia saat ini


mencapai USD 1.5 trilyun pertahun. Bahkan, angka ini diprediksi akan meningkat lagi menjadi USD 1.7 trilyun pada tahun 2015 atau naik sekitar 16%.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2014 terdapat 83,600,000 pengguna internet, dan 5,900,000 di antaranya (7.06%) melakukan belanja *online*. Pada tahun 2015 ini, angka tersebut telah meningkat menjadi 93,400,000 pengguna internet dengan 7,400,000 di antaranya melakukan belanja *online*, dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun 2016 hingga mencapai 102,800,000 pengguna dan 8,700,000 konsumen *online*.


Republik Rakyat Tiongkok mencatat perkembangan e-commerce yang sangat signifikan. Data *Universal Postal Union* (UPU) menunjukkan perkembangan transaksi e-commerce di China yang mencapai 30% per tahun, dan pertumbuhannya bahkan lebih cepat dibanding perdagangan umumnya. Transaksi online terbesar dilakukan melalui situs *alibaba.com* dengan nilai transaksi mencapai USD 57.1 milyar.

Hal lain yang juga mendorong pertumbuhan e-commerce adalah kemudahan dan fleksibilitas yang

China Foreign Trade Volume and Cross-border E-commerce GMV 2010-2017



Share of Import and Export in China Cross-border E-commerce GMV 2010-2017



Catatan:

1. GMV: Gross Merchandise Value
2. Data dari National Bureau of Statistic of China

ditawarkannya ke konsumen, seperti banyaknya pilihan produk yang ditawarkan, perbandingan harga yang variatif, kemudahan layanan pembayaran *online*, serta kecepatan pengiriman barang sampai ke tangan konsumen (menggunakan perusahaan jasa titipan).

Dari sisi penjual, bisnis *e-commerce* memungkinkan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan mudah untuk menjalankan bisnis tanpa harus mengurus perijinan, membuka tempat usaha, bahkan tidak perlu menawarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Dalam forum APEC, pemanfaatan *e-commerce* juga

disepakati sebagai salah satu sarana untuk mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas pasar usahanya sampai ke level perdagangan global.

Perkembangan pesat industri *e-commerce* juga telah menjadi perhatian tersendiri dalam forum pertemuan WTO tingkat menteri di Bali pada tahun 2013. Dalam kesempatan tersebut pertemuan tingkat menteri menyatakan kesepakatannya atas program kerja terkait *e-commerce*, dalam teks sebagai berikut:

“it shall take forward the issues emerging in the discussions and the evolving application of e-commerce

to enhance economic/development, with special consideration of the situation in developing countries, particularly in least developed country (LDC) members and least connected countries. It shall continue to examine opportunities and challenges for access to electronic commerce by micro, small and medium-sized enterprises, including small producers and suppliers.”

Perkembangan e-Commerce dan pengaruhnya terhadap Pelayanan dan Pengawasan Kepabebean

Perkembangan perdagangan elektronik lintas negara (*cross border e-commerce*) telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi administrasi kepabebean di seluruh dunia, khususnya dalam melakukan pelayanan dan pengawasan. Hal ini disebabkan pengiriman barang dari transaksi *online* biasanya menggunakan perusahaan jasa titipan (*courier service*), yang selalu menjanjikan layanan antar cepat (*express consignment*).

World Customs Organization (WCO) mengidentifikasi beberapa permasalahan dan tantangan yang sering dihadapi administrasi pabebean, sebagai berikut:

1. Meningkatnya volume barang dan tuntutan akan kecepatan penyelesaian pabebean;
2. Disagregasi dari kiriman berukuran besar menjadi kiriman-kiriman dalam jumlah kecil;
3. Timbulnya kelas pedagang baru: individual, *anonyme* dan kiriman non-rutin;
4. Keterbatasan pengawasan atas rantai pasokan;
5. Penanganan CN22/23 secara manual (*paper declaration*);
6. Tidak adanya sistem pelaporan elektronik (kiriman pos);
7. Keamanan rantai pasokan;
8. Masalah penghindaran bea masuk, cukai dan pajak;
9. Penyelundupan (barang lartas, narkoba, barang palsu dan bajakan, barang bernilai tinggi, dsb);

Mengantisipasi Pelanggaran Kepabeanan atas Barang Kiriman dari Transaksi online

Menyadari perkembangan tantangan dan risiko yang dihadapi, seiring dengan perkembangan pesat perdagangan elektronik lintas negara (*cross-border e-commerce*), administrasi pabean di beberapa negara telah membuat berbagai kebijakan, baik untuk meningkatkan pengawasan, maupun pelayanan.

Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan kebijakan nasional untuk meningkatkan *e-commerce*, antara lain dengan registrasi perusahaan dan komoditi *e-commerce*, serta layanan 24/7 untuk kiriman ekspres. Sementara itu Korea mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan sanksi administrasi untuk pelanggaran kepabeanan.

Di bidang Manajemen Risiko, Chinese Taipei memberlakukan sistem *grading* untuk PJT, Intensifikasi Manajemen Pergudangan, mengintensifkan *cross-checking* dan *post-auditing* dan meniadakan layanan dan pemeriksaan malam hari. Chinese Taipei mencabut layanan 24 jam-nya karena di malam hari ditemukan banyak tindak pidana yang dilakukan petugas gudang dengan menukar barang kiriman yang seharusnya terkena pemeriksaan fisik oleh petugas pabean.

Hong Kong membentuk *specialized team* dan menerapkan *computerized profiling system* untuk mengawasi barang kiriman dari perdagangan elektronik. Sedangkan Jepang berusaha mengoptimalkan *targeting system* menggunakan *advance information* yang diserahkan PJT kepada Pabean sebelum kedatangan barang kiriman.

Beberapa negara juga meningkatkan kerja sama internasionalnya untuk mengawasi *e-commerce*. Hong Kong, misalnya, melakukan *joint-special operation*, *intelligence exchange*, dan *joint investigation* dengan negara mitranya. Sedangkan Mexico melakukan pertukaran informasi dan data intelijen

dengan negara-negara lain di Amerika Latin. Selain itu Mexico juga bekerja sama dengan *French Customs* untuk mengembangkan *Cyber-Customs Project* untuk mendeteksi *cyber fraud*.

Philippines memandang penting untuk menjalin kemitraan dengan penyedia layanan *online* seperti Alibaba, E-Bay, dan Amazon, guna mendapatkan informasi mengenai nilai barang yang ditransaksikan. Hal ini disebabkan Philippines ditugaskan untuk mengoptimalkan penerimaan bea masuk dan pajak dari barang kiriman impor dari luar negeri.

Di level domestik kerja sama dengan pajak dilakukan oleh administrasi pabean Chinese Taipei, untuk mencegah pelarian bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari barang kiriman.

Terakhir, pengawasan dan pelayanan pabean yang efisien dan efektif tidak akan dapat terlepas dari dukungan teknologi informasi dan komunikasi terdepan. Dalam hal ini, banyak administrasi pabean di dunia, termasuk Bea dan Cukai Indonesia, telah menggunakan perlengkapan X-Ray dalam pemeriksaan fisik barang kiriman yang menggunakan PJT. Sementara itu Chinese Taipei membangun *data base* alamat pengiriman, dan RRT memanfaatkan teknologi *Two-dimensional Code Traceability*.

WCO, sebagai organisasi pabean dunia, juga menyiapkan beberapa *tools* untuk mendukung *e-commerce*, yaitu *Revised Kyoto Convention (Standard 3.18, 3.21, 6.9, dan 7.1, Standard 7.4, dan Transitional Standard 4.13)*, *Baku Declaration on e-commerce (2001)*, serta *Immediate Release Guidelines (2014)*. WCO juga merekomendasikan implementasi *e-customs* sebagai salah satu teknik manajemen risiko dalam pelayanan dan pengawasan transaksi *e-commerce*.

United Postal Union (UPU)

UPU didirikan pada tahun 1874, dan merupakan salah satu organisasi internasional tertua di dunia. Pada tahun 1948, UPU menjadi salah satu

badan khusus di bawah PBB yang merupakan forum kerja sama antar pelaku sektor pos internasional, dan bertujuan mengoordinasikan kebijakan postal negara-negara anggota, mengatur lalu lintas surat internasional, membangun standar teknis serta standar layanan pos

United Postal Union (UPU) juga telah melaksanakan beberapa program dalam rangka peningkatan pengawasan dan pelayanan *e-commerce*, yaitu antara lain percepatan aksi terintegrasi dalam rangka fasilitasi transaksi *e-commerce*, peningkatan standar serta keamanan kiriman pos, menjalin kerja sama dengan WCO, serta implementasi sistem *Customs Declaration System (CDS)* dan *Electronic Advance Data (EAD)*.

CDS adalah sistem dengan standar *Electronic Data Interchange* yang dibangun UPU untuk pertukaran data antara pos dengan administrasi pabean (di negara pengirim/*origin* maupun penerima/*destination*). CDS mengotomasi dan memproses format dokumen pemberitahuan pabean CN 23 dari pos ke *customs* di negara *origin*, kemudian mengirimkannya ke pos dan *customs* di negara *destination* secara elektronik. Data tersebut kemudian akan dapat dipertukarkan antara negara asal dengan negara tujuan, dan antara pos dengan *customs*.

Negara yang telah melakukan *pilot project* implementasi CDS UPU saat ini adalah Kanada dan Inggris. *Vietnam Post* telah melakukan *piloting* tahun 2011 dan 2012. Sementara Pos Indonesia, India, Malaysia, Thailand, Tanzania, Australia, New Zealand dan Cambodia telah melakukan uji coba CDS. Untuk dapat mengadopsi CDS ini, tantangannya bukan hanya sekedar membangun sistem CDS dan WCO-UPU *messaging Standard*, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun kerja sama antara administrasi pabean dengan pos, dan melakukan pendekatan dengan negara lain, untuk dijadikan mitra pertukaran data manifes barang kiriman pos.

Dit. Kepabeanan Internasional,
2015



BABYMOON KE YOGYA: TRAVELING AMAN DAN NYAMAN SAAT HAMIL

*“This might be the last chance in the next few years that you guys can take vacation without the kids tagging along”
-The Urban Mama*

Quotes tentang Babymoon di atas mungkin dapat menjadi inspirasi bagi pasangan suami istri yang sedang menikmati saat-saat menanti kelahiran anak, dan memutuskan untuk mengisinya dengan melakukan perjalanan wisata berdua selayaknya bulan madu. Babymoon sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan Sheila Kitzinger, seorang penulis buku kehamilan dan kelahiran asal Inggris, dengan maksud menjadi sarana hiburan dan quality time bagi pasangan muda sebelum anak pertama lahir, sekaligus saat refreshing bagi si ibu hamil.

APA YANG PERLU DIPERHATIKAN?

Saya selalu percaya bahwa ibu hamil –yang tidak mengalami masalah dalam kehamilannya, bukanlah orang sakit dan bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk dalam hal berlibur. Namun tentunya tetap mempertimbangkan kondisi fisik dan emosional yang berubah. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan perjalanan Babymoon:

PILIH WAKTU YANG TEPAT

Menurut American Congress of Obstetricians Gynecologist (ACOG), waktu terbaik untuk

bepergian saat hamil adalah saat usia kandungan 14-28 minggu (trimester kedua). Pada waktu tersebut risiko keguguran telah bisa diminimalisir dan morning sickness mereda. Pada trisemester kedua ini, ibu hamil memiliki lebih banyak energi dibanding pada trisemester pertama dan juga belum terlalu berat membawa beban kehamilan dibanding saat trimester ketiga. Selain merujuk ke umur kandungan, perlu dipertimbangkan juga untuk menghindari peak season liburan, karena tentunya tempat wisata yang penuh orang dan berdesak-desakan tidak saya sarankan untuk dikunjungi ibu hamil.

CEK KESEHATAN

Meski ibu hamil merasa bugar namun tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan sebelum melakukan babymoon. Bila ada keluhan tertentu, dokter juga dapat memberikan solusi seperti menambahkan vitamin, obat penguat janin, atau saran-saran lain yang dibutuhkan.

PERTIMBANGKAN MODA TRANSPORTASI

Jika kehamilan sudah dipastikan sehat dan kondisi janin kuat, bepergian dengan segala macam moda transportasi menjadi aman. Namun tetap ada beberapa hal



yang harus diketahui. Seperti misalnya jika memilih bepergian dengan pesawat, ibu hamil sebaiknya memilih kursi di lorong agar mudah jika ingin ke toilet, membawa air minum ekstra karena kelembaban yang rendah di dalam kabin bisa menyebabkan dehidrasi, dan pilih maskapai

yang menyediakan tempat duduk dan fasilitas yang nyaman.

Saat melakukan perjalanan darat dengan mobil, selalu kenakan sabuk pengaman dengan posisi khusus untuk ibu hamil, yaitu bagian bawah sabuk pengaman di bawah perut dan di atas paha atas, lalu arahkan tali pundak yang diagonal di antara payudara. Jika jarak tempuh cukup jauh, sering-seringlah berhenti untuk meregangkan badan.

Adapun bagi yang memilih kapal untuk mencapai tujuan wisata, atau berlibur dengan kapal pesiar, pastikan bahwa kapal tersebut memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Siapkan obat mual bila gelombang air laut dikhawatirkan memperparah morning sickness, dan berhati-hatilah berjalan di dek yang licin.

TENTUKAN TUJUAN PERJALANAN

Babymoon dengan maksud berwisata memang baik bagi wanita hamil. Namun ada baiknya pertimbangkan tujuan wisata yang akan dikunjungi. Destinasi tujuan juga perlu dikonsultasikan dengan dokter. Pilihlah tempat, kota, atau negara yang tidak terlalu jauh. Bagi pasangan yang memilih untuk berlibur di dalam negeri, dengan variasi tempat wisata yang cukup beragam, saya bisa merekomendasikan kota-kota wisata populer seperti Denpasar, Medan, Malang, Bandung, atau Yogyakarta. Untuk Yogyakarta, berikut penjelasannya.

YOGYA: KOTA WISATA RAMAH IBU HAMIL

Lonely Planet menyebutkan Yogyakarta sebagai pusat sejarah kesenian dan intelektual budaya Jawa, “*Yogya is where the Javanese language is at its purest, Java’s arts at their brightest and its traditions at their most visible,*” karena tak dapat dipungkiri hingga kini Yogyakarta masih menjadi destinasi pariwisata utama di Pulau Jawa. Tidak hanya diminati oleh wisatawan dalam dan luar negeri dari berbagai kalangan dan usia, Yogyakarta juga saya sebut sebagai kota wisata yang ramah bagi ibu hamil untuk menjalani masa babymoon.

KEMUDAHAN TRANSPORTASI

Bila Anda berada di luar Pulau Jawa, menuju ke Yogyakarta bisa menggunakan pesawat dan mendarat di Bandar

Udara Internasional Adisutjipto, yang merupakan bandara tersibuk ke-3 di Pulau Jawa, setelah Soekarno-Hatta Jakarta dan Juanda Surabaya, dan dilengkapi dengan 8 pilihan maskapai penerbangan domestik. Jalur darat bisa ditempuh dengan kereta api selama 8 jam dari Jakarta ke Stasiun Tugu, kelas eksekutif adalah kelas yang disarankan untuk ibu hamil karena kenyamanan dan ketersediaan makanan yang berkualitas di sepanjang perjalanan.

Selama di Yogyakarta pun tak perlu bingung dengan transportasi lokal. Untuk transportasi umum tersedia TransJogja yang nyaman dan bus antar kota dalam provinsi, taksi, ojek, becak, ataupun andong. Selain itu, juga mudah sekali mencari penyewaan mobil baik dengan supir ataupun tidak yang dapat dipakai berkeliling dari satu tempat wisata ke lainnya.

KETERSEDIAAN PENGINAPAN

Tak terhitung lagi jumlah penginapan di Yogyakarta, mulai dari jenis villa mewah dengan fasilitas eksklusif hingga hotel-hotel kecil dan murah milik warga lokal yang menawarkan keramahan yang hangat yang menjadi jiwa pariwisata Jogja, hingga tak jarang kita bisa mengobrol akrab dengan pemiliknya. Agar tidak terlampau menyulitkan bagi ibu hamil yang ingin berpindah dari satu tempat wisata ke lainnya hanya dengan berjalan kaki atau naik angkutan umum, sebaiknya memilih hotel di pusat keramaian seperti Malioboro yang banyak menyediakan penginapan di sepanjang jalannya. Namun jika ingin mencari lokasi yang jauh dari keramaian dan menawarkan pemandangan alam mempesona bisa mencoba menginap di sekitar Kaliurang atau Jalan Parangtritis, begitu banyak homestay berkualitas seperti Rumah Paris Bed and Breakfast yang sedang happening di kalangan wisatawan muda.

PILIHAN TEMPAT WISATA

Yogyakarta, dan kota-kota di sekitarnya seperti Magelang, Klaten, dan Solo menyajikan beragam pilihan tempat wisata yang lokasinya tidak berjauhan. Untuk wisata alam, ibu hamil tak perlu bersedih karena tidak bisa mencoba body rafting di Goa Pindul atau arung jeram ekstrim di Sungai Progo,

sebagai gantinya bisa susur pantai di Parangtritis atau pengamatan burung (*birdwatching*) di Kaliurang.

Namun, dibandingkan wisata alam, saya lebih merekomendasikan pasangan babymoon untuk menikmati waktu berdua dalam perjalanan wisata seni dan budaya. Dimulai dengan mengunjungi tempat-tempat kaya sejarah dan tradisi seperti Keraton, menikmati pertunjukan seni Sendratari Ramayana di Candi Prambanan, mengunjungi dan mempelajari cerita-cerita menarik keluarga kerajaan di museum Ullen Sentalu di Kaliurang dan mengagumi hasil karya maestro lukis Indonesia di Museum Affandi, menyaksikan pagelaran gamelan dan wayang kulit di Bangsal Sri Maganti Kraton Yogyakarta, serta menonton pertunjukan Jazz Mben di halaman Bentara Budaya tiap Senin malam. Dapat dipastikan pengalaman ini akan memberikan stimulus yang baik bukan hanya bagi si ibu hamil, namun juga untuk bayi dalam kandungan.

Selain wisata alam dan seni budaya, yang tak kalah tinggi pamornya dari Yogyakarta adalah wisata kulinernya. Pasangan babymoon akan dimanjakan dengan banyaknya sajian makanan enak dengan harga terjangkau. Untuk ibu hamil yang tak berpantang makan bisa mencoba beragam kuliner istimewa seperti bakmi Kadin, gudeg Yu Djum, oseng-oseng mercon Bu Narti, Lotek Teteg, kopi joss di Angkringan Lik Man, makanan dan minuman unik di Raminten, atau jajan bakpia Kurnia Sari.

INFO LAINNYA

Sebagai tambahan informasi, bila di tengah berlibur ibu hamil merasa kelelahan dan butuh relaksasi, di Yogyakarta juga banyak tersedia jasa pijat dan spa khusus ibu hamil yang tentunya menggunakan teknik dan bahan tradisional Jawa seperti di Varastri Salon Day Spa dan Griya Spa Putri Kedhaton di Condongcatur. Untuk keadaan gawat darurat yang memang tak kita harapkan terjadi, tak perlu khawatir karena di Yogyakarta tersebar rumah sakit dan klinik dokter di segala penjuru kota. Rumah sakit terbesar ada di Jalan Kesehatan, yaitu RSUP. Sardjito.

Selamat berlibur!

Komunitas Tenis Meja DJBC, Kurang Diminati Tapi Syarat Dengan Prestasi

Tidak ada olah raga yang tidak ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mulai dari yang umum dilakukan banyak orang, hingga yang hanya benar-benar hobi, semuanya ada dan memiliki komunitas tersendiri. Tidak hanya itu, komunitas olah raga ini pun syarat dengan berbagai prestasi yang cukup membanggakan, mulai dari juara antara klub, antar direktorat, antar kantor, hingga juara nasional pun pernah diraih oleh penggemar olah raga di DJBC.



Dukungan Pimpinan. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi saat bertanding sebagai penyemangat timnas DJBC saat menghadapi kejuaraan di Hari Oeang.

Seperti halnya olah raga tenis meja atau yang lebih dikenal dengan olah raga pимpong, kendati komunitas pegawai yang menyukai olah raga ini tidak terlalu banyak, namun hampir tiap tahun komunitas mereka juara di tingkat Kementerian Keuangan. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya dan kerja keras para penggemar olah raga tenis meja, yang gigih berlatih dan menyusun strategi saat menghadapi kejuaraan.

Menurut pengurus Badan Pembina Olahraga (Bapor) Tenis Meja DJBC, **Didik Tjipto Prasetyo** yang juga sebagai Kepala Seksi Klasifikasi 2 Direktorat Teknis Kepabeanan, komunitas olah raga tenis meja diawali sejak tahun 1998 dimana para pegawai yang gemar olah raga pимpong melakukan olah raga bersama di tiap-tiap direktorat atau kantor masing-masing. Kegiatan ini belum banyak terorganisir karena baru sebatas permainan di waktu senggang atau untuk mengisi waktu

istirahat. “Seperti kata pimpinan, kita bekerja itu tidak dituntut hanya *hard skill* tapi ada juga *soft skill*, salah satunya olah raga dimana kita tidak hanya menghabiskan waktu luang, tapi lebih menuju ke depan dimana jika kita sehat secara fisik maka akan menunjang kinerja, disamping itu unsur relaksasinya juga ada, jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara pekerjaan dan hobi itu,” ungkap Didik.

Masih menurutnya, karena hampir tiap-tiap kantor itu ada meja pимpongnya tapi belum ada komunitas yang menampung hobi ini, sekitar tahun 2000an dirinya bersama pegawai yang lainnya mencoba menyatukan para penggemar olah raga ini untuk dijadikan sebagai komunitas dan berharap bisa mengikuti berbagai kejuaraan yang ada di DJBC maupun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dengan adanya penggemar dari masing-masing kantor mulailah dibentuk komunitas tenis meja di Kantor Pusat DJBC walaupun lokasi



“
Walaupun komunitas kami sepi peminat tapi kami mampu menjawabnya dengan segudang prestasi.

■ Didik Tjipto Prasetyo

Pengurus Badan Pembina Olahraga (Bapor) Tenis Meja DJBC

latihan yang dimiliki belum ada. Namun demikian, komunitas baru ini sudah mulai mencoba memanggil pelatih dengan jadwal latihan seminggu dua kali di lorong dekat tangga keluar. Metode latihan yang dilakukan pun cukup berbeda dengan latihan yang ada di klub-klub tenis meja di luar sana, mereka hanya mengandalkan bola yang sedikit karena keterbatasan ruangan yang kecil. “Walaupun sudah ada pelatih, tapi peminat dari tenis meja ini hanya sedikit sekali, kitar enam sampai sepuluh orang saja yang rutin latihan. Padahal, pelatih yang kita datangkan cukup handal, mungkin karena kurang promosi atau memang kurang diminati, sepanjang tahun 2000an hingga tahun 2006 jumlah komunitas ini tetap saja tidak berubah,” papar Didik.

Sehingga untuk mengikuti berbagai kejuaraan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya perlombaan untuk memperingati hari Oeang, komunitas tenis meja DJBC hanya sebagai pengembira saja. Padahal saat itu dukungan pimpinan saat itu cukup baik dan mulai mendapat perhatian, namun peminat yang ada tetap tidak bertambah.

Seiring perkembangan waktu dan mulai banyaknya pegawai yang mendapat mutasi, pegawai yang tadinya tergabung di komunitas tenis



meja mulai menularkan dan mencoba membangun komunitas sejenis di kantor-kantor bea cukai. Rupanya cara ini cukup efektif, karena dari beberapa kantor mulai tumbuh rasa suka dan ingin bergabung dengan komunitas tenis meja. Dan seiring itupun jumlah penamat bertambah dan mulai ada keinginan untuk berlatih bersama untuk dapat menciptakan tim nasional DJBC sebagai persiapan menghadapi kejuaran di Hari Oeang.

“Dengan perpindahan teman-teman termasuk saya, maka kami mencoba membangun komunitas di tiap-tiap kantor agar dapat melihat bibit unggul di bidang tenis meja yang nantinya akan mewakili DJBC di pertandingan nasional. Dan hal ini cukup berhasil, pegawai yang berminat ikut mulai ada bahkan pegawai putri pun kini sudah ada yang menjadi timnas DJBC,” tutur Didik.

Untuk dapat eksis seperti sekarang ini, komunitas tenis meja DJBC memang harus bekerja keras, mulai dari lokasi latihan yang minim hingga peserta yang minim rupanya tidak menyurutkan semangat mereka untuk memasyarakatkan olah raga tenis meja di lingkungan bea cukai. Hasilnya kini jumlah pegawai yang tergabung dalam komunitas tenis meja sudah mencapai 30 orang dan mereka telah memiliki lokasi latihan yang cukup baik, yaitu di lantai 15 Gedung Kalimantan dengan jadwal latihan seminggu dua kali, yaitu Selasa sepulang kerja dan Jum’at pada waktu jam olah raga.

“Yang jadi persoalan saat ini adalah, kita tidak dapat selalu berlatih bersama mengingat tugas dan beban kerja masing-masing berbeda. Tidak hanya itu, saat akan menghadapi kejuaran Hari Oeang kemarin kami pun tidak bisa memaksakan pegawai di luar kantor pusat untuk mengikuti latihan full karena tidak memungkinkan pimpinan mengeluarkan surat tugas untuk berlatih sebelum bertanding,” katanya.

Lebih lanjut Didik mengatakan, dengan masuknya pegawai baru di lingkungan DJBC, rupanya ada salah satu pegawai di Batam yang mahir bermain tenis meja karena sebelumnya mengikuti klub. Modal ini tidak disia-siakan komunitas ini, dengan mengandalkan kemahiran yang dimilikinya dan di kombinasikan dengan kemampuan pegawai lainnya, membuat timnas DJBC cukup tangguh.

Memang selama tahun 2006 hingga 2011 timnas DJBC hanya menjadi penggembira, keadaan ini mulai berubah sejak tahun 2012 dimana timnas tenis meja DJBC sudah bisa menunjukkan kemampuannya. Bahkan mereka sudah mulai menseleksi pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan di Hari Oeang. Maka tidak heran kalau di tahun 2012 timnas tenis meja DJBC bisa langsung meraih juara II, tahun 2013 masuk delapan besar, tahun 2014 juara II, dan di tahun 2015 ini dengan mengandalkan pegawai baru yang memiliki kemampuan luar biasa, timnas DJBC berhasil meraih juara I beregu putra dan juara III untuk ganda

putri. “Kembali lagi ini semua berkat dukungan pimpinan saat ini yang cukup perhatian terhadap komunitas olah raga tenis meja, bahkan tidak hanya itu beliau pun mendukung komunitas ini untuk mengikuti kejuaran lainnya, namun untuk saat ini kami hanya terfokus pada kejuaran Hari Oeang. Mungkin kedepan dengan kekuatan yang lebih kuat lagi kami bisa mewakili DJBC di kejuaran yang lebih bergensi dan untuk kesemua itu tentunya harus didukung dengan kemampuan dan pencarian bakat yang lebih selektif lagi,” jelas Didik.

Kalau saat ini yang menjadi pemain tenis meja orangnya hanya itu-itu saja, Didik berharap agar pegawai yang memang memiliki kemampuan ataupun ingin bergabung dengan komunitas tenis meja, dapat menghubungi sekretariat Bapor atau bisa menghubungi dirinya di 021-29688522, tepatnya di Direktorat Teknis Kepabeanan. “Dengan mendatangkan pelatih yang cukup handal, kini kami pun sudah memahami mana pegawai yang memang berbakat menjadi pemain tenis meja atau hanya sekedar bisa main saja. Untuk itu, dengan rutin mengikuti latihan kami berharap kedepan komunitas ini dapat semakin sukses dalam menghadapi berbagai kejuaran, karena walaupun komunitas kami ini sedikit peminatnya, tapi kami ingin membuktikan kalau kami mampu berprestasi dan mengharumkan nama DJBC,” tandas Didik.

(Supriyadi)

EVENT

WBC 493

Desember 2015

KPU BC TIPE A TANJUNG PRIOK

Senin, 26 Oktober 2015 diadakan Pelatihan Pengembangan Kedisiplinan dan Internalisasi bersama Kopassus yang bertujuan untuk mengembangkan kedisiplinan setiap pegawai. Pelatihan ini diikuti seluruh pegawai dan pejabat KPU BC Tipe A Tanjung Priok yang pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa Gelombang. Gelombang pertama Jumat (2/10/2015) dimulai dengan pelatihan untuk Kepala Kantor dan para pejabat. Para pejabat ini melakukan latihan fisik dasar militer seperti senam peregangan, lari, push-up, dan sit-up di Lapangan Kontainer UTC II Pelindo II. Tak lupa Kopasus juga mengajarkan kembali PERMILDAS (Peraturan Militer Dasar) yang memang harus diketahui oleh setiap warga negara. Setelah gelombang pertama usai, menyusul gelombang kedua untuk para pelaksana yakni tanggal 26 Oktober 2015 hingga 29 Oktober 2015. Dalam sambutannya, Kepala Kantor KPU Fajar Donny mengharapkan dengan pelatihan seperti ini, jiwa korsa dan semangat kesatuan para pegawai tetap terjalin, sehingga badai sebesar apapun akan bisa dihadapi selagi kita tetap rapatkan barisan dan saling bergandengan tangan, membantu satu sama lain.



KPPBC TMP C AMAMAPARE

Sabtu, 03 Oktober 2015, bertempat di ballroom Hotel Cendrawasih 66 diselenggarakan Lokakarya Customs Narcotic Team (CNT) yang diisi dengan materi Penindakan dan Regulasi Narkotika, Identifikasi NPP, dan Cara Penggunaan Narcotest, Regulasi Prekursor, Targeting Penumpang, Teknik Pemeriksaan, dll oleh Sub Direktorat Narkotika, Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Praktik lapangan lokakarya ini diadakan di Pelabuhan Cargo Dock Amamapare, berupa pemeriksaan sarana pengangkut menggunakan kapal Tugboat Ocean Glory. Selain itu juga dilaksanakan praktik di bandara internasional Mozes Kilangin Timika, menggunakan pesawat udara Airfast dari Cairns, Australia, Tim panitia bekerjasama dengan awak sarana pengangkut yaitu seorang pramugri untuk melakukan sebuah penyelundupan dengan modus disembunyikan dalam bagasi. Setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi dengan beberapa masukan-masukan seperti perlunya meningkatkan koordinasi antara petugas X-Ray dan pemeriksa barang dan perlunya dilakukan latihan berkesinambungan sehingga dapat mengetahui adanya kejanggalan pada barang penumpang maupun awak sarana pengangkut tersebut.

KPPBC TMP A BEKASI

Rabu, 04 November 2015 KPPBC TMP A Bekasi mengadakan *Workshop Public Speaking* dengan mengusung tema "Smart Talk" yang menghadirkan narasumber Fonda Rafael, pembicara Hipnosis dan Sugesti berpengalaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai Bea dan Cukai dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholder*. Workshop yang dibuka langsung oleh Kepala KPPBC TMP A Bekasi Iskandar, dihadiri oleh 60 orang pegawai yang telah ditunjuk mewakili masing-masing seksi dan 15 orang siswa PKL DTSD Pusdiklat Bea dan Cukai. Pada acara yang berlangsung hingga pukul 14.00 WIB ini setiap peserta terlihat antusias mengikuti setiap materi. Hal ini terlihat jelas ketika Fonda Rafael mempraktekkan secara langsung kemampuannya dalam memberi sugesti dan materi hipnosis. Sebagai penutup workshop ini diadakan sesi foto bersama semua peserta dengan pembicara.



KANTOR PUSAT DJBC

Rabu, 11 November 2015 Bidang Keputrian Dewan Kemakmuran Masjid Baitut Taqwa KP DJBC dalam rangka syiar Tahun Baru Islam 1437 Hijriah menyelenggarakan Forum Silaturahmi Muslimah. Mengusung tema “Muslimah cerdas sebagai madrasah bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya,” acara ini berupaya mengajak para peserta yang merupakan pegawai muslimah DJBC dari kantor-kantor yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Purwakarta untuk menjadikan rumah sebagai lembaga pendidikan (sekolah) pertama bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya terutama untuk mendidik putra-putrinya. Karena rumah, menurut Ketua DKM, Oentarto Wibowo yang juga menjabat Kepala PUSKI, merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat yang terdidik. Sebelum dididik melalui bangku sekolah, terlebih dahulu anak dididik di dalam rumah dan keluarga. Forum silaturahmi ini selain menampilkan tausiyah oleh Ustadz Bendri Jaysurohman, juga diisi dengan acara diskusi mengenai program-program dari Bidang Keputrian DKM dari masing-masing Masjid di kantor Bea Cukai, dan penampilan Muroja’ah Al Qur’an oleh pegawai muslimah DJBC dan putra-putri pegawai.



KPPBC TMP A PURWAKARTA

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara di sektor fiskal, KPPBC TMP A Purwakarta mengadakan rapat koordinasi dengan Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat dan beberapa KPP Pratama di wilayah kerja bea cukai Purwakarta. Rapat koordinasi pertama antara KPPBC TMP A Purwakarta dengan KPP Karawang Selatan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2015. Disusul rapat koordinasi kedua dengan KPP Karawang Utara pada tanggal 22 September 2015. Dilanjutkan rapat koordinasi ketiga dengan KPP Karawang Selatan pada tanggal 13 Oktober. Terakhir, rapat koordinasi keempat yaitu dengan Kanwil Pajak Jawa Barat II, KPP Karawang Selatan, KPP Purwakarta, dan KPP Subang pada tanggal 21 Oktober 2015. Rapat koordinasi tersebut berjalan sangat kondusif, karena kedua instansi saling bertukar pikiran dan berupaya menjalin koordinasi yang baik demi mengoptimalkan pendapatan negara. Pada akhir rapat koordinasi tersebut, Kepala KPPBC TMP A Purwakarta Siswa Murwono menyampaikan bahwa antara DJBC dan DJP harus mempunyai keterbukaan data dalam rangka audit.



KOMPLEK BEA CUKAI PONDOK BAMBU

Sabtu dan Minggu, 7-8 November 2015 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Baitut Tahmid Komplek Bea Cukai Pondok Bambu menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Semarak Muharram 1437 Hijriyah”. Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Heru Pambudi yang dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan tahunan seperti ini perlu terus dijaga agar silaturahmi diantara pegawai tetap terjaga. Rangkaian kegiatan religi dan sosial dilaksanakan dalam dua hari. Hari pertama diisi dengan kegiatan lomba mewarnai kaligrafi, fashion show, tilawah quran, wudhu dan bacaan solat serta lomba adzan yang diikuti oleh anak-anak di sekitar komplek. Pada hari kedua diisi dengan kegiatan bazar yang diikuti oleh Ibu-Ibu komplek dan luar komplek. Para pengunjung yang datang juga menyempatkan berkunjung di salah satu stan pengobatan gratis kerja sama dengan DKM KPU BC Tanjung Priok dan Amal Madani Indonesia. Sebagai puncak acara dilaksanakan santunan anak yatim dari beberapa pantai asuhan di Jakarta dan tabligh akbar berupa ceramah agama dari KH. Heykal Alaydrus.



Penjualan Secara Lelang Salah Satu Penyelesaian Barang Milik Negara

Tanto yang berkecimpung di bidang percetakan dan salah satu instansi yang menjadi langganannya adalah kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sering ditanya temannya sebut saja Joko, bagaimana cara untuk mendapatkan atau ikut lelang barang-barang hasil tangkapan Bea dan Cukai. Karena Tanto termasuk sukses dalam menjalankan usahanya, maka Joko berpendapat bahwa Tanto tidak hanya melayani percetakan dari Bea dan Cukai, pasti ikut bermain dan mendapat barang-barang dengan harga murah hasil tangkapan petugas Bea dan Cukai, terutama dari Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal, Tanto sendiri tidak pernah mendapat atau membeli barang-barang tangkapan maupun barang lelangan dari Bea dan Cukai.

Memang tidak dapat dipungkiri, apalagi sebelum tahun 1990-an, pandangan masyarakat terhadap Bea dan Cukai boleh dikatakan sangat rendah. Jika melihat pegawai Bea Cukai berkecukupan dalam hal materi, orang tidak merasa heran, langsung

menilai dalam hatinya, pantas, “pegawai Bea Cukai”? Entah hal apa yang membuat orang berpandangan demikian. Apakah mereka mengira bahwa hasil tangkapan Bea Cukai bisa dijual dan diambil begitu saja atau dilelang dengan sesukanya.

Sejak dicanangkannya reformasi birokrasi, DJBC dengan sekuat tenaga terus membangun citra dan kinerja untuk menuju pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Banyak hal yang dilakukan, termasuk menambah satu unit dalam struktur organisasi yaitu Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai supaya setiap pegawai dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, pelayanan dilakukan secara terbuka dan transparan serta tersedia tempat pengaduan. Jika dibandingkan pelayanan Bea dan Cukai antara sebelum reformasi dan saat ini, jelas terlihat jauh berbeda.

Ternyata Joko termasuk orang yang jarang berhubungan dengan petugas Bea dan Cukai, sehingga dia tetap tidak percaya kepada

sahabatnya Tanto. Karena usaha Joko selama ini dalam bidang jual beli mobil bekas sudah mulai lesu, sehingga dia ingin memutar modalnya untuk usaha lain termasuk salah satu pilihannya mencari barang-barang lelangan yang nanti bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Akhirnya Joko memberanikan diri datang ke pelabuhan Tanjung Priok untuk mencari informasi, baik dari orang lapangan maupun petugas Bea Cukai tentang bagaimana cara mendapatkan atau ikut lelang terutama barang-barang tangkapan Bea dan Cukai.

Setelah berulang kali Joko menyabangi pelabuhan Tanjung Priok, serta mencari informasi tentang hal yang dia inginkan ternyata hasilnya nihil. Tidak mudah baginya menemukan orang atau barang tangkapan di pelabuhan. Satu ketika, Joko mendapat penjelasan dari petugas Bea dan Cukai yang kebetulan bertugas di bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok. Si pegawai itu menceritakan dengan lugas bahwa penanganan hasil tangkapan Bea Cukai

tidak semudah yang dibayangkan Joko selama ini.

Secara singkat dia memaparkan bahwa memang petugas Bea dan Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan terhadap barang impor atau ekspor, sesuai Undang Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 77 ayat 1 dalam UU tersebut mengatakan, untuk dipenuhinya kewajiban pabean, pejabat Bea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkut. Ayat ini memberikan wewenang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas administrasi kepabeanan. Yang dimaksud dengan “menengah barang” adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Sedangkan yang dimaksud dengan “menengah sarana pengangkut” adalah tindakan untuk mencegah keberangkatan sarana pengangkut baik berupa pesawat udara, kapal laut, truk dan sebagainya.

Si pegawai tersebut menjelaskan kepada Joko bahwa dari segi pengawasan, salah satu upaya yang dilakukan petugas Bea dan Cukai untuk mengetahui apakah terpenuhi kewajiban pabeannya adalah dari nota hasil intelijen (NHI). Pada prinsipnya petugas harus memastikan apakah jumlah dan jenis barang yang diimpor atau diekspor sesuai atau tidak dengan pemberitahuan, termasuk merek dan tipe barang, ketentuan larangan pembatasan terpenuhi atau tidak. Selain mengetahui hal tersebut dari NHI bisa juga diketahui dari hasil patroli petugas Bea dan Cukai, dimana petugas P2 melakukan patroli darat, yang pada prinsipnya melihat kegiatan operasional di lapangan, dan sesekali pada saat kondisi tertentu, petugas mengecek dengan melakukan pemeriksaan fisik, atau melakukan pemeriksaan di gudang.

Joko juga mendapat penjelasan dari pegawai itu bahwa selain kedua hal diatas, penegahan juga dapat dilakukan petugas Bea dan Cukai jika

diketahui dari hasil informasi pabean yang dikeluarkan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD). Karena bisa saja barang impor atau ekspor diberitahukan tidak sesuai antara *packing list* dengan *invoice*. Dalam hal ini, sesuai pasal 53 ayat 4 UU Kepabeanan, setiap barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara (BDN). Sedangkan pasal 53 ayat 3 menyebutkan bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Barang ekspor atau impor juga dapat dilakukan penegahannya atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta. Sesuai pasal 54 bahwa Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menagguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang melindungi di Indonesia. “Secara garis besar hal itulah yang menjadi dasar hukum bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan penegahan barang ekspor atau impor,” ujar si pegawai itu kepada Joko.

Joko semakin penasaran atas penjelasan petugas Bea dan Cukai itu, dan spontan dia bertanya. Berarti kalau barang itu sudah dikuasai negara, bisa *dong* dilelang? “Iya, bisa. Tapi untuk proses lelangnya lebih baik pak Joko menanyakan hal ini di bagian tempat penimbunan pabean (TPP),” ujarnya sambil mengarahkan Joko untuk konsultasi dengan pegawai di TPP. Tentu saja mendengar tawaran itu Joko merasa senang dan semakin bersemangat, karena jalan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan semakin terbuka.

Singkat cerita, Joko dipertemukan dengan pak Alim yang bertugas pada bagian tempat penimbunan pabean. Setelah Joko mengutarakan maksud dan tujuannya, Alim pun dengan senang hati menjelaskan bagaimana tata cara pengelolaan barang milik Negara (BMN) yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai, termasuk BDN dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai (BTD).

Alim menjelaskan bahwa barang-barang yang ditegah petugas Bea Cukai tidak langsung serta merta menjadi BMN yang bisa dilelang atau dimusnahkan, tetapi ada proses yang harus dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan UU Kepabeanan. Menurut Alim ada dua Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur BMN, BDN dan BTD yaitu PMK No. 62 tahun 2011 tentang “Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara,” serta PMK No.240 tahun 2012 tentang “Tatacara pengelolaan barang milik Negara yang berasal dari asset eks kepabeanan dan cukai.”

Yang termasuk BTD adalah barang yang tidak dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara (TPS) yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya atau yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya. BTD juga termasuk barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izinnya. Selain itu barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada si pengirim di luar daerah pabean atau barang yang dikirim melalui Pos dengan tujuan luar daerah pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos juga termasuk BTD.

Penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dan BTD itu disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut biaya sewa gudangnya. Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP.

Sedangkan yang termasuk BDN adalah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean. BDN juga termasuk barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pejabat Bea dan Cukai serta barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik tidak dikenal, diumumkan melalui papan pengumuman atau media massa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh pejabat Bea dan Cukai, dan jika tidak diselesaikan maka ditetapkan sebagai BMN.

BDN yang ditinggalkan petugas Bea Cukai dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP setelah dilunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang terutang serta telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor tersebut. Akan tetapi dalam hal BDN yang ditinggalkan merupakan pelanggaran ketentuan UU Kepabeanan, dapat juga diserahkan kepada pemiliknya setelah ditambah dengan persyaratan menyerahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang serta barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan BMN yang juga merupakan


BTD dan BDN adalah *pertama*, barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, barang yang tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP. *Ketiga*, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan oleh pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.

Keempat, barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di TPP. *Kelima*, barang yang dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor. *Keenam*, barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk Negara. *Ketujuh*, barang kena cukai dan barang lain yang berasal dari pelanggaran tidak dikenal yang dikuasai Negara dan berada di bawah pengawasan DJBC, dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikuasai pelanggarnya tetap tidak diketahui. Dan yang *kedelapan* adalah barang kena cukai yang pemiliknya tidak diketahui, dikuasai Negara dan berada di bawah pengawasan serta

yang wajib diumumkan secara resmi oleh DJBC untuk diselesaikan oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikuasai Negara, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai, maka barang tersebut menjadi BMN.

Selanjutnya, BMN tersebut dikelola oleh Menteri Keuangan dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengurusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dengan memperhatikan keselarasannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. Dalam pengurusannya, Dirjen atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN, melaksanakan penyimpanan secara baik di TPP, melaksanakan pencatatan BMN yang berasal dari kepabeanan ke dalam catatan pabean dan yang berasal dari cukai ke dalam catatan cukai serta membuat perkiraan nilai BMN tersebut. Wewenang lain adalah melaporkan data BMN tersebut kepada Menteri Keuangan dalam hal ini diwakili Dirjen, melakukan pengamanan, mengusulkan permohonan peruntukannya serta melakukan penyelesaian sesuai penetapan peruntukan BMN itu sendiri.





Apabila DJBC tidak dapat membuat perkiraan nilai BMN karena tidak ada dokumen pendukung, DJBC dapat membuat tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan pihak lain yang terkait. Peruntukan BMN ini bisa dilakukan penjualan secara lelang, penetapan status penggunaan, hibah, pemusnahan atau dilakukan dengan penghapusan. Dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaannya, harus disertakan dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai pengguna barang yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Lembaga dari Kementeian/Lembaga bersangkutan. Demikian juga dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan hibah, harus disertakan pula dokumen persyaratan berupa surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan atau lembaga kemanusiaan yang akan menerima hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atau ketua pengurus lembaga bersangkutan.

Persetujuan usulan peruntukan BMN untuk dijual secara lelang dapat disetujui apabila secara ekonomis barang tersebut lebih menguntungkan bagi Negara dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan penetapan status penggunaan dapat disetujui apabila diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga atau diperlukan untuk dioperasikan oleh

pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan. Usulan hibah dapat disetujui apabila diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, atau diperlukan untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan Negara/daerah serta tidak mengganggu kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan moral bangsa (K3LM). Sedangkan usulan BMN untuk dimusnahkan dapat disetujui apabila sudah mulai membusuk, kedaluwarsa, dilarang diekspor atau diimpor, tidak mempunyai nilai ekonomis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimusnahkan. Begitu juga dengan BMN yang diusulkan untuk dihapus, baru dapat disetujui apabila terhadap barang tersebut sudah terjadi penyusutan atau hilang.

Dalam rangka BMN diusulkan untuk dijual secara lelang, terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, kemudian Kepala Kantor Bea dan Cukai menetapkan nilai limit lelang. Penetapan nilai limit lelang ini menjadi penting karena berpedoman kepada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor biaya. Faktor biaya ditetapkan melalui perhitungan secara *at cost* dari nilai wajar yang meliputi sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan, sewa gudang TPP, biaya pencacahan dan penimbunan di TPP, biaya pengangkutan dari TPS ke TPP dan biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan lelang BMN. Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan

sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang merupakan harga lelang. Dengan sendirinya pemenang lelang, selain membayar harga lelang juga harus membayar semua faktor-faktor biaya yang disebutkan di atas. Penerimaan Negara yang berasal dari lelang BMN sesuai harga lelang disetorkan seluruhnya ke kas Negara. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN ini tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaa barang milik Negara.

Dalam pelaksanaan lelang, DJBC sering menguasai pelaksanaan lelang BTS, BDN dan BMN kepada Balai Lelang. Seperti pelaksanaan lelang BMN yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe C Soekarno Hatta baru-baru ini. Bahkan yang menarik dari pelaksanaan lelang BMN tersebut adalah menggunakan sistem lelang elektronik di portal www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Setelah mendapat banyak masukan dan penjelasan dari Alim, Joko semakin mengerti bahwa ternyata barang tangkapan petugas Bea dan Cukai itu tidak dapat diperoleh dengan mudah, harus tetap melalui prosedur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lantas, Joko melanjutkan pertanyaannya kepada Alim, bagaimana persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses lelang yang dilakukan DJBC khususnya di pelabuhan Tanjung Priok. Alim menyarankan Joko untuk mengikuti semua persyaratan sebagai peserta lelang yang biasanya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.

(Piter)

Jejak Geliat Perekonomian di Sungai Siak “Antara Sejarah dan Modernitas di Ujung Mata”



Sebelum ditemukannya sumber minyak, Pekanbaru adalah sebuah pelabuhan yang berada di tepi Sungai Siak. Berada di simpul segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, menjadikan Pekanbaru sebagai kota transit (persinggahan) wisatawan asing, baik dari Singapura maupun Malaysia yang hendak berkunjung ke Bukittinggi atau tempat-tempat lain di Sumatera.

Sebagai ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Pekanbaru dilengkapi dengan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku. Perekonomian Pekanbaru sangat didukung oleh kehadiran perusahaan minyak Chevron Indonesia, serta perkebunan kelapa sawit.

Membuka kembali lembaran sejarah, ternyata Pekanbaru mulai dijadikan pemukiman pada masa kesultanan Siak Sri Indrapura, pada era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan tersebut dinamai Pekan Baharu, yang kemudian dikenal menjadi Pekanbaru. Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu *Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik. Pada tahun 1931, Sungai Siak sebagai salah satu

sungai yang sangat terkenal sempat menjadi salah satu jalur perdagangan internasional selama ratusan tahun. Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian, baik di wilayah Kampar (Pekanbaru) maupun di pusat Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar, timah, dan emas.

Pada saat bersamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka, serta salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan. Dengan cadangan kayu yang berlimpah, pada tahun 1775 Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC. Namun tentu dengan syarat Belanda juga diberikan akses langsung kepada sumber kayu di Siak, yang oleh orang Belanda disebut sebagai kawasan hutan hujan tidak berujung.

Kegiatan perdagangan internasional tempo dulu tentunya tidak terlepas dari peran douane istilah untuk para penjaga tapal batas negara atau pantai yang bertugas memungut sejenis upeti terhadap barang-barang tertentu yang dibawa masuk atau keluar lewat suatu tapal batas. Tak heran gedung-gedung kuno peninggalan VOC dan gambaran ramainya aktivitas perdagangan di sekitar wilayah Pasar Bawah mewakili

gambaran cerita keemasan masa lalu bahwa wilayah Kampar adalah kotanya Riau pada masanya ketika itu. Menyaksikan hal itu senang rasanya diujung mata kami bisa melihat sejarah dan modernitas bisa berdiri berdampingan mengiringi kemajuan Kota Pekanbaru.

Tepat di dermaga Sungai Siak terdapat bekas lokasi Kantor Bea Cukai. Meski berdasarkan cerita dan jejak sejarah bahwa kantor douane dulu melakukan aktifitasnya di lokasi pelabuhan, secara resmi oleh pemerintah Indonesia sekitar tahun 1950-an Kantor Bea dan Cukai Pekanbaru pertama kali dibentuk di area ini yaitu di Pelabuhan Pekanbaru yang ada di lokasi Pasar Bawah. Pada tahun 1985 area Pelabuhan Pekanbaru lapangannya diperluas dan Kantor Bea Cukai posisinya berada di tengah lapangan pelabuhan dan diapit oleh dua bangunan besar sebagai gudang impor atau antar pulau dan gudang ekspor. Hanya saja saat WBC berkunjung ke sana, yang tersisa hanya dua gudang saja dan tidak jauh dari lokasi ada beberapa bekas gedung mess bergaya belanda dan gudang tempat menyimpan barang tangkapan yang kondisinya sudah mulai rusak. Sedangkan bangunan kantor yang disebut sebagai Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B1 Pekanbaru sudah dirobohkan, karena lokasinya sejak tahun 1987 sudah dipindahkan tepatnya di Jalan Sudirman Ujung No.24 sampai dengan sekarang dengan sebutan KPPBC TMP B Pekanbaru.

(Ariessuryantini)



**KELUARGA BESAR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
MENGUCAPKAN**



SELAMAT NATAL

& TAHUN BARU 2016



CUSTOMS AND EXCISE



INDONESIA

BORDER

CUSTOMS PROTECTION

LAW ENFORCED



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

NET.

SETIAP
SABTU & MINGGU
PUKUL 22.30 WIB



T R A D I N G

CUSTOMS LINE